


Pembangunan Kepariwisataan
Berkelanjutan dan Berintegritas



RIPPARKAB

BOLAANG MONGONDOW TIMUR
2022-2026



**Pembangunan Kepariwisata
Berkelanjutan dan Berintegritas**

RIPPARKAB

Bolaang Mongondow Timur

2022-2026

Penulis:

Oktavianus Lintong

Magdalena Wullur

A. Haris Kai

Kontributor:

Flaura Ukus

Penerbit:

Yayasan Serat Manado

(Anggota IKAPI)

**Pembangunan Kepariwisata
Berkelanjutan dan Berintegritas
RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur 2022-2026**

Penulis:

Magdalena Wullur
Oktavianus Lintong
A. Haris Kai

Kontributor:

Flaura Ukus

Penyelaras akhir:

Ais Kai

Cover & Tata Letak:

Xaxa Alvin

Foto-foto:

Dok Dinas Pariwisata Kab. Bolaang Mongondow Timur

Diterbitkan

Yayasan Serat Manado (Anggota IKAPI)

Jl. Pingkan Matindas Lk. 1 No. 115 Manado 95127

Email seratmanado@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved - Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari penerbit dan penulis

Cetakan Pertama: April 2022

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan yang Mahakuasa. Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bolaang Mongondow Timur periode 2022-2026, selesai disusun. RIPPARKAB dalam Naskah Akademik ini produk kebijakan pariwisata sebagai pedoman pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berkelanjutan dan berintegritas, serta memberi manfaat besar bagi daerah dan masyarakat Bolaang Mongondow Timur.

Ada esensi dan fondasi baru yang substansial diintroduksikan ke dalam RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur, yakni konsep integritas yang disandingkan dengan keberlanjutan. Integritas ternyata merupakan fondasi yang selama ini 'berusaha ditemukan' sebagai solusi dari berbagai problem pembangunan kepariwisataan. Pembangunan dan pengembangan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan, termasuk sumberdaya alam dan manusia sebagai potensi kepariwisataan, seringkali mengalami banyak persoalan dan kegagalan, sekalipun konsep dan strategi telah disusun dan dilaksanakan secara terstruktur dan komprehensif berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditelisik lebih mendalam, akar persoalan ternyata bukan pada indikasi, konsep atau strategi, bukan pula pada kajian-kajian ilmiah atau regulasi, tapi lebih kepada nilai integritas yang dimiliki oleh penyelenggara dan semua pemangku kepentingan. Kegagalan pembangunan kepariwisataan lebih sering terjadi bukan karena strategi yang salah, tapi karena lemahnya semangat, rasa tanggung jawab, disiplin, dan totalitas pengabdian para pemangku kepentingan, karena itu nilai integritas merupakan fondasi penting dalam pembangunan kepariwisataan.

Dokumen Naskah Akademik merupakan tahapan akhir dari penyusunan sistem pelaporan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bolaang Mongondow Timur periode 2022-2026. Sebelumnya telah disusun Laporan Pendahuluan, Laporan Kemajuan, Rancangan Laporan Akhir, dan Laporan Akhir yang berisi rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, serta isi naskah akademik yang telah disepakati.

Bagian yang tak terpisahkan dari Naskah Akademik RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur terdapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjangkau seluruh pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, asosiasi usaha pariwisata, sumber daya manusia bidang pariwisata, lembaga pendidikan kepariwisataan, serta kelompok masyarakat terkait bidang pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen Naskah Akademik ini, untuk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tutuyan, Maret 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Permasalahan	3
1.3 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
1.4. Metodologi Penyusunan Naskah Akademik.....	6
1.4.1 Ruang Lingkup.....	7
1.4.2 Kerangka Pendekatan Riset	8
1.4.3 Tahapan Pelaksanaan Riset	10
1.5. Struktur Isi Naskah Akademik	11
BAB 2	13
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
2.1 Kajian Teoritis.....	13
2.1.1 Beberapa Definisi yang Berkaitan dengan Kepariwisata.....	13
2.2 Kajian terhadap Asas-Asas Kepariwisata dan Prinsip Prinsip Pembangunan Kepariwisata	18
2.3 Kajian Kondisi Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.....	21
2.3.1 Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata	23

2.3.2 Kekayaan Ekologis Sebagai Potensi Pariwisata	25
2.3.1 Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata	28
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Perda RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur	29
BAB 3	32
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	32
3.1 Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait Kepariwisata di Tingkat Nasional dan Provinsi.....	33
3.1.1 Peraturan Perundangan Terkait Kepariwisata di Tingkat Nasional	33
3.1.2 Peraturan Perundangan Terkait Kepariwisata di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.....	42
3.1.3 Peraturan Perundangan Terkait Kepariwisata di Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.....	43
3.2. Keterkaitan antara Perda Ripparkab dengan Peraturan Perundang-undangan Lain ..	44
3.3. Dampak Perda Ripparkab Terhadap Peraturan Perundang-undangan Lain.....	48
BAB 4	49
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	49
4.1 Landasan Filosofis.....	49
4.2. Landasan Sosiologis	51
4.3. Landasan Yuridis	53
BAB 5	56
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RIPPARKAB BOLAANG MONGONDOW TIMUR	56
5.1 Jangkauan Perda RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur.....	56
5.2 Arah Pengaturan Perda RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur	57
5.3 Ruang Lingkup Materi Perda RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur.....	57

5.3.1 Ketentuan Umum	57
5.3.2 Muatan Materi RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur	61
5.3.3 Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataaan, Pengawasan dan Pengendalian	86
5.3.4 Ketentuan Peralihan	86
5.3.5 Ketentuan Penutup	87
BAB 6	88
PENUTUP	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten (RIPPARKAB) Bolaang Mongondow Timur	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.....	22
Tabel 2. Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bolaang Mongonodow Timur	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	22
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, semakin mantap menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan pembangunan di kabupaten ini. Keberadaan sumberdaya alam yang beragam, serta kekhasan budaya dan sejarah, serta keramahan warganya, telah menempatkan Bolaang Mongondow Timur sebagai salah satu kabupaten yang sangat potensial bagi pengembangan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara.

Mewujudkan upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berkomitmen menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk lima tahun ke depan. Komitmen ini merupakan langkah bijak dan strategis, untuk kepentingan kepariwisataan daerah maupun pembangunan daerah secara keseluruhan, bahkan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebab dalam dokumen RIPPARKAB terdapat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang akan dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Dokumen RIPPARKAB ini menjadi landasan dan pedoman utama perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga pembangunan kepariwisataan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab, dan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan kewilayahan dan nasional. Potensi kepariwisataan yang dimiliki Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan berintegritas, sehingga mendorong pembangunan daerah secara keseluruhan, kemajuan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam rangkaian proses penyusunan RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur ini, tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026. Mengingat RPJMD merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, yang di dalam dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program-program pembangunan tiap perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah, untuk jangka waktu lima tahun. Penyelarasan penyusunan RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur, dengan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi bagian penting untuk diperhatikan, sehingga terwujudnya sinkronisasi antardokumen perencanaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Penyusunan Naskah RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur sudah melalui beberapa tahapan, yang setiap tahapan haruslah disusun dokumen laporannya. Ada beberapa laporan yang sudah disusun sebelumnya, yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Kemajuan, Rancangan Laporan Akhir, dan Laporan Akhir RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur.

Naskah Akademik ini, terdiri atas enam bagian yang diistilahkan dengan Bab. Format penyajian naskah akademik ini didasarkan pada Permen Kemenpar No. 10 Tahun 2016.

Bagian pertama, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan penyusunan naskah akademik, metodologi, serta struktur isi naskah akademik.

Bagian kedua, berupa kajian teoritis dan praktis. Bagian ini terbagi atas kajian teoritis, kajian terhadap asas-asas kepariwisataan dan prinsip pembangunan kepariwisataan, kajian kondisi kepariwisataan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan kajian terhadap implikasi penerapan Perda RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur.

Bagian ketiga berisi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, yang terdiri atas kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, kemudian kajian keterkaitan antara perda RIPPARKAB dengan Peraturan Perundang-undangan, serta dampak Perda RIPPARKAB terhadap Peraturan Perundang-undangan Lain.

Bagian keempat, berisi paparan mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Bagian kelima, berisi jangkauan Perda RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi Peraturan Daerah RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur. Bagian keenam, berisi penutup paparan.

Naskah akademik ini pula terdapat lampiran Rancangan Peraturan Daerah RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur. Ranperda RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Akademik, termasuk penjelasan Ranperda dan lampiran-lampiran lain.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Rencana pembangunan kepariwisataan haruslah memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, dilakukan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. Pembangunan kepariwisataan meliputi Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran, dan Kelembagaan Kepariwisata. (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009).

Mencermati rencana pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ada beberapa permasalahan yang teridentifikasi:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata

- 1) Jarak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan ibukota provinsi dan bandar udara sebagai pintu gerbang masuk wisatawan ke kawasan, sangat jauh (memerlukan waktu tempuh lebih dari dua jam).
- 2) Fasilitas Pariwisata, fasilitas umum pendukung pariwisata, dan infrastruktur penunjang, masih sangat terbatas.
- 3) Pemanfaatan potensi daya tarik dan lokasi wisata belum optimal (hanya belasan destinasi saja yang sudah dikelola).
- 4) Kepemilihan lahan di beberapa destinasi belum jelas.
- 5) Pembangunan dan kegiatan pariwisata yang berlebihan dan mengabaikan asas kelestarian, mengancam keberlanjutan destinasi, serta sejarah dan budaya sebagai daya tarik.

- 6) Pembangunan destinasi yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat, serta cenderung mengabaikan peranserta dan pemberdayaan masyarakat local.

2. Pembangunan Industri Pariwisata

- 1). Belum ada konsep misalnya dalam bentuk naskah akademik yang menguraikan daya saing produk, kredibilitas bisnis, dan model kemitraan, yang bisa ditawarkan ke investor yang bermodal besar.
- 2). Struktur industri kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih berproses dan menemukan bentuk yang paling tepat, seiring dengan kemajuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 3). Pandemi covid-19 yang masih berlangsung, mempengaruhi semua rencana dan pelaksanaan pembangunan industry kepariwisataan.
- 4) Persepsi wisatawan yang berlebihan dan pendekatan pengelolaan yang keliru antara *mass tourism* dan *special interest* berpeluang terhadap kerusakan ekologi dan keberadaan daya tarik.
- 5) Berubahnya tatanan sosial budaya masyarakat akibat gencarnya pembangunan industry pariwisata.
- 6). Konsep pembangunan kepariwisataan yang belum berkesinambungan, karena biasanya ganti kepemimpinan, ganti pula kebijakannya.

3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata

- 1). Sumberdaya manusia yang masih terbatas untuk melakukan pemasaran dengan metode dan teknologi yang sesuai dan mutakhir.
- 2). Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih sangat terbatas (umumnya kebijakan dan keputusan dalam pembangunan pariwisata masih dilakukan secara *top down*), sehingga berdampak pada pemasaran yang kurang efektif.
- 3). Pemahaman masyarakat tentang pariwisata yang belum terbangun secara utuh, mempengaruhi berbagai aspek pembangunan kepariwisataan termasuk pemasaran pariwisata.

- 4) Pemasaran dan promosi yang belum terpadu dan berkesinambungan untuk semua destinasi dan daya tarik yang dimiliki kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 5) Promosi yang dilakukan oleh daerah sekitar dengan karakteristik yang mirip, lebih intens untuk promosi luar negeri.
- 6). Kondisi pandemic covid-19 menyebabkan pergerakan wisatawan menjadi sangat terbatas, sehingga perlu inovasi strategi pemasaran.

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

- 1). Sumberdaya manusia bidang pariwisata yang masih terbatas secara kualitas dan kuantitas.
- 2). Masyarakat belum mengorganisasikan diri secara optimal dalam kaitan dengan pengelolaan kepariwisataan.
- 3). Berbagai organisasi kepariwisataan internasional dan nasional belum beraktifitas secara penuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 4). Belum ada produk hukum yang memayungi secara terpadu dan komprehensif kegiatan pembangunan kepariwisataan.
- 5). Daerah di sekitar yang juga intensif mengembangkan pariwisata namun belum ada sinkronisasi dan koordinasi terpadu.
- 6) Hospitaliti masyarakat lokal masih lemah.
- 7) Masyarakat di kawasan atau sekitar destinasi yang belum siap, baik dari segi ketrampilan dan wawasan, yang dapat memicu kesenjangan sosial.

Karena itu pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus dituangkan dalam suatu rencana induk pembangunan kepariwisataan, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, agar pembangunan kepariwisataan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur . RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur disusun sinkron dengan RIPPAPROV Sulawesi Utara, RIPPARNAS, dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021-2026.

1.3 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Rancangan Laporan Akhir ini bertujuan

- 1) Merangkum hasil identifikasi berbagai aspek pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 2) Merumuskan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan, serta isi naskah akademik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 3) Mengkaji secara teoritis dan praktik empiris, asas, dan prinsip pembangunan kepariwisataan, kondisi kepariwisataan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta peluang implikasi penerapan peraturan daerah Ripparkab Bolaang Mongondow Timur.
- 4) Mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait.
- 5) Mendekripsikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 6) Menjabarkan paparan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah Ripparkab Bolaang Mongondow Timur.

Hasil kajian, evaluasi, analisis, dan deskripsi, menjadi dasar ilmiah penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Bolaang Mongondow Timur, termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Keluaran dari Naskah Akademik berisi rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang di dalamnya memuat pula rancangan peraturan daerah RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur.

1.4. Metodologi Penyusunan Naskah Akademik

1.4.1 Ruang Lingkup

Penyusunan Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Bolaang Mongondow Timur ini mengacu pada penyusunan Ripparnas yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan meliputi Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran, dan Kelembagaan Kepariwisata. (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009). Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, dilakukan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Selanjutnya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016, menjabarkan asas-asas pembangunan kepariwisataan tersebut. (1) Asas Manfaat artinya memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional. (2) Asas Kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat. (3) Adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha. (4) Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi. (5) Kemandirian, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia. (6) Kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya. (7) Partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat. Berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang. (8) Demokratis, mendengarkan aspirasi

masyarakat dan para pemangku kepentingan. (9) Kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan. (10) Kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengacu pada empat pilar utama pembangunan kepariwisataan nasional. Yaitu

- 1) Pembangunan Destinasi Pariwisata
- 2) Pembangunan Industri Pariwisata
- 3) Pembangunan Pemasaran Pariwisata
- 4) Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini akan disusun dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, agar pembangunan kepariwisataan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berintegritas. Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

1.4.2 Kerangka Pendekatan Riset

Riset yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Inventarisasi data diperoleh dari pengumpulan data primer dan sekunder, yang kemudian dilakukan eksplorasi gagasan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data Primer dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara termasuk pendapat pakar, *focus group discussion*, dan peninjauan lapangan secara langsung untuk mengenali kondisi fisik, sosial dan ekonomi. Data Sekunder diperoleh berdasarkan hasil kajian pustaka dan dokumentasi terkait karakteristik wilayah, aspek-aspek dalam pengembangan kepariwisataan, hasil-hasil studi sebelumnya yang terkait, referensi

hukum, dan data lainnya yang berhubungan. Rangkuman gagasan hasil eksplorasi, dianalisis secara deskriptif dan kemudian dinarasikan.

Data dianalisis dengan metode *SWOT Analysis*. Potensi dan permasalahan pembangunan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, diidentifikasi dan dikelompokkan dalam empat komponen analisis, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Potensi pembangunan kepariwisataan merupakan keunggulan dari komponen-komponen internal maupun eksternal dan dapat mendorong pembangunan kepariwisataan daerah. Permasalahan pembangunan kepariwisataan adalah kelemahan yang harus dijawab dan ancaman yang harus dihadapi dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.

Identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan yang dikelompokkan dalam empat komponen analisis, kemudian dihubungkan dengan empat pilar atau cakupan pembangunan kepariwisataan yaitu Pembangunan Industri Pariwisata, Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pembangunan Pemasaran Pariwisata, Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Identifikasi potensi dan permasalahan terjabarkan dalam empat komponen, yaitu:

- 1) kekuatan yang dimiliki dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan;
- 2) kelemahan yang dimiliki dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan;
- 3) peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan;
- 4) ancaman yang harus dihadapi dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pembangunan destinasi pariwisata, mencakup pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. *Pembangunan industri pariwisata*, mencakup pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata,

kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Proyeksi Strategi pembangunan kepariwisataan dirumuskan dengan cara mengombinasikan faktor internal dan eksternal, yakni dengan membuat SWOT Matriks. Faktor internal (*internal factors analysis strategy*) yang terdiri atas faktor kekuatan internal dan faktor kelemahan internal, ditempatkan sebagai komponen kolom pada SWOT Matriks. Faktor eksternal (*external factors analysis strategy*) yang terdiri atas faktor peluang eksternal dan faktor ancaman eksternal, ditempatkan sebagai baris pada SWOT Matriks. Empat alternatif strategi diharapkan diperoleh Strategi SO, Strategi WO, Strategi ST, dan Strategi WT, yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan Laporan Akhir.

1.4.3 Tahapan Pelaksanaan Riset

Temuan dan analisis potensi dan permasalahan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menjadi dasar perumusan proyeksi awal pembangunan kepariwisataan. Proyeksi awal inilah yang kemudian digunakan dalam penyusunan rumusan awal kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan di kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Potensi dan permasalahan kepariwisataan di kabupaten Bolaang Mongondow Timur diidentifikasi dari berbagai sumber, tempat, dan dengan menggunakan metode yang sistematis, objektif, dan reliabel, sehingga memperoleh data dan rumusan yang akurat. Data hasil identifikasi juga dianalisis dengan metode yang sistematis, objektif, dan reliabel.

Rangkaian proses ini dilakukan dengan teliti dan akurat untuk menghasilkan produk dokumen yang dapat menjadi arah yang tepat dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

1.5. Struktur Isi Naskah Akademik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, naskah akademik Peraturan Daerah harus memuat:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Identifikasi Permasalahan
- 1.3 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik
- 1.4 Metodologi Penyusunan Naskah Akademik
- 1.5 Struktur Isi Naskah Akademik

BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- 2.1 Kajian Teoritis
- 2.2 Kajian terhadap Asas-Asas Kepariwisata dan Prinsip Prinsip Pembangunan Kepariwisata

BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

- 3.1 Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait Kepariwisata di Pusat dan Kabupaten
 - 3.1.1 Peraturan Perundang-undangan terkait Kepariwisata di Tingkat Pusat
 - 3.1.2 Peraturan Perundang-undangan terkait Kepariwisata di Tingkat Kabupaten
- 3.2 Keterkaitan Antara Perda RIPPARKAB dengan Peraturan Perundang-undangan Lain
- 3.3 Dampak Perda RIPPARKAB terhadap Peraturan Perundang-undangan Lain

BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- 4.1 Landasan Filosofis
- 4.2 Landasan Sosiologis

4.3 Landasan Yuridis

BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan Peraturan Daerah RIPPARKAB

5.2 Arah Pengaturan

5.3 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah RIPPARKAB

BAB 6 PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN (Rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur)

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Beberapa Definisi yang Berkaitan dengan Kepariwisata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, memuat beberapa definisi yang berkaitan tentang Kepariwisata, seperti Wisata, Wisatawan, Pariwisata, Kepariwisata, Daya Tarik Wisata, Daerah Tujuan Wisata, Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kawasan Strategis Pariwisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Dalam Undang-undang tersebut, didefinisikan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Wullur *et al* (2021) menyebutkan bahwa daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Selanjutnya Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk

pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Beberapa ahli mendefinisikan istilah-istilah yang berkaitan dengan kepariwisataan dalam formulasi yang berbeda-beda. Yoeti (1992) menyatakan bahwa pariwisata merupakan gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah, serta masyarakat tuan rumah, dalam proses menarik dan melayani wisatawan serta para pengunjung lainnya. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaandan rekreasi, atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Spillane (1999) berpendapat pariwisata sebagai suatu kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain.

Menurut Ali Hasan (2015) pariwisata adalah bisnis manusia, budaya dan *hospitality*, yang memerlukan sumber daya manusia dengan posisi, *skill*, dan *job* yang tepat. Guyer Freuler merumuskan pengertian pariwisata dalam artian modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang dengan penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan dari pada alat-alat pengangkutan.

Sebelumnya, Cohen²⁰⁰³dalamCohen (1984) mengemukakan bahwa pariwisata dapat dipandang dari salah satu atau beberapa pendekatan konseptual. Bahwa pariwisata adalah proses komersialisasi dari hubungan tamu dengan tuan rumah. Dalam pendekatan ini, pariwisata dipandang sebagai perilaku perjalanan wisatawan dengan berbagai karakteristiknya. Fokus utama yang menjadi perhatian adalah bahwa wisatawan adalah orang yang santai , yang , melakukan perjalanan, bebas dari berbagai kewajiban. Pariwisata dipandang berasosiasi dengan ziarah keagamaan yang

biasa dilakukan masyarakat tradisional, atau merupakan bentuk lain dari *sacred journey*. Pendekatan ini bersifat *emic* (sebagai lawan dari *etic*), dengan melihat pemaknaan perjalanan dari pihak pelaku perjalanan tersebut.

Sejak permulaan tahun 1990 berkembang pesat peristilahan baru dalam bidang pariwisata, yaitu ekowisata atau ekoturisme (*ecotourism*). Istilah ini merujuk pada suatu semangat untuk mengedepankan pengelolaan alam dan lingkungan hidup sebagai nilai jual pariwisata (Cellabos-Lascurain, 1996; TIES, 1991). Paham dan semangat ekowisata memandang bahwa yang hendak ditawarkan sebagai objek wisata, bukanlah alam dan lingkungan hidup semata-mata, tetapi upaya pengelolaan dan pemeliharannya yang sungguh-sungguh. Atraksi dan daya tarik wisata yang ditawarkan dalam model pariwisata bersemangat ekowisata ialah kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pelestarian alam, bukanlah alam itu sendiri.

Menurut Fandelli (2005) ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi, dan mempertahankan budaya masyarakat setempat. Eplerwood (1999) menyatakan ekowisata adalah bentuk baru dari kegiatan wisata, yaitu perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industry pariwisata. Wood (2002) mendefinisikan ekowisata sebagai bentuk usaha atau sektor ekonomi wisata alam yang dirumuskan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Sedangkan menurut Nugroho (2004) ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara professional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal, serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan.

Pitana & Diarta Pitana (2009) mengelompokkan beberapa tipologi wisatawan. 1). *Allocentris*. Wisatawan hanya ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui, bersifat petualangan, dan mau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal. 2). *Psychocentris*. Wisatawan yang hanya ingin mengunjungi daerah tujuan wisata sudah mempunyai fasilitas dengan standar yang sama dengan di negaranya. 3). *Mid-Centris*. Terletak di antara tipologi Allocentris dan Psycocentris.

Pada dasarnya seseorang melakukan perjalanan dimotivasi oleh beberapa hal. Dari berbagai motivasi yang mendorong perjalanan. Murphy (1994) yang kemudian

dilengkapi oleh McIntosh (1995) mengelompokkan motivasi-motivasi tersebut dapat menjadi empat kelompok besar. Pertama, *physical of physiological motivation* (motivasi yang bersifat fisik atau fisiologis), antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan. Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai, dan sebagainya. Kedua, *cultural motivation* (motivasi budaya), yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah lain. Ketiga, *social motivation* atau *interpersonal motivation* (motivasi yang bersifat sosial), seperti mengunjungi teman dan keluarga (*VFR Visiting friends and relatives*), menemui mitra kerja, melakukan hal-hal yang dianggap mendatangkan gengsi (nilai *prestise*), atau melakukan ziarah pelarian dari situasi-situasi yang membosankan. dan seterusnya. Keempat, *fantasy motivation* (motivasi karena fantasi) yaitu adanya fantasi bahwa di daerah lain seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan dan *ego-echancement* yang memberikan kepuasan psikologis disebut juga sebagai status and *prestige motivation*.

Dari sisi masyarakat, Rosyidi (2016) memaparkan sikap masyarakat lokal terhadap wisatawan, yaitu: (1) *Euphoria*. Kedatangan wisatawan diterima dengan baik dengan sejuta harapan. (2) *Apathy*. Masyarakat menerima wisatawan sebagai suatu yang lumrah dan hubungan antara masyarakat dengan wisatawan didominasi oleh hubungan komersial. (3) *Annoyance*. Titik kejenuhan sudah hampir dicapai, dan masyarakat mulai merasaterganggu dengan kehadiran wisatawan. (4) *Antagonism*. Masyarakat secara terbuka sudah menunjukkan ketidaksenangannya, dan melihat wisatawan sebagai sumber masalah.

Semua hal tersebut harus menjadi pertimbangan dari seluruh pihak yang bergerak di bidang pariwisata. Pengetahuan tentang pariwisata, wisatawan, masyarakat serta hambatan-hambatan yang mungkin dialami akan menjadi bekal untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional mendefinisikan beberapa istilah yang berkaitan dengan kepariwisataan, seperti RIPPARNAS, Aksesibilitas Pariwisata, Fasilitas Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisata, Organisasi Kepariwisata, dan Sumber Daya Manusia Pariwisata. RIPPARNAS merupakan singkatan dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah

dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka terdapat juga definisi yang berkaitan dengan kepariwisataan yang perlu dikemukakan, yaitu RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi untuk periode 15-25 tahun. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-KAB/KOTA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota untuk periode 15-25 tahun. RIPPAR-PROV dan RIPPAR-KAB/KOTA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana,

dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

2.2 Kajian terhadap Asas-Asas Kepariwisata dan Prinsip Prinsip Pembangunan Kepariwisata

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 2, kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada bagian Lampiran Bab II. A, merinci pengertian setiap asas pembangunan kepariwisataan. Asas pembangunan kepariwisataan diturunkan dari berbagai sumber ideologi negara, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Asas yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional.
2. Kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat.
3. Adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha.
4. Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran, antara usaha besar dan kecil, serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi.
5. Kemandirian, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia.
6. Kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya.
7. Partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat.

8. Berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang.
9. Demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.
10. Kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan.
11. Kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku, wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 pada Pasal 6 tertulis Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Selanjutnya pada Pasal 7 disebutkan Pembangunan kepariwisataan meliputi: a. industri pariwisata; b. destinasi pariwisata; c. pemasaran; dan d. kelembagaan kepariwisataan. Kemudian pada Pasal 8, (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 9 ayat (3), Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, maka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timurliputi pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan, serta diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dituangkan ke dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, dan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan,

kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan; dalam pengertian bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diselenggarakan:

1. Untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur , serta memberi manfaat bagi daerah, maupun secara nasional.
2. Secara kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat.
3. Secara adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata. Kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha.
4. Dengan memperhatikan keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran, antara usaha besar dan kecil, serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi.
5. Berdasarkan kemandirian, artinya pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan masyarakat dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara keseluruhan sebagai bagian integral dari kepentingan nasional, bangsa, dan masyarakat Indonesia.
6. Dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh asas kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya.
7. Dengan asas partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat.
8. Dengan asas berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang.
9. Dengan asas demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.
10. Dengan asas kesetaraan antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan.

Berpatokan pada Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diselenggarakan

dengan prinsip: (1) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. (2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. (3) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. (4) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. (5) Memberdayakan masyarakat setempat. (6) Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan. (7) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata. (8) Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


2.3 Kajian Kondisi Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang beribukota Tutuyan, berada di wilayah provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki luas wilayah $\pm 866,54 \text{ Km}^2$ atau $\pm 6,24\%$ dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Utara $13.892,47 \text{ Km}^2$. Letak astronomis Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara detail berada di antara $0^\circ 27' 59,69''$ - $0^\circ 57' 24,47''$ Lintang Utara dan $124^\circ 20' 6,32''$ - $124^\circ 41' 55,89''$ Bujur Timur.

Batas-batas wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai berikut:

- * Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- * Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- * Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu;
- * Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku.

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur



Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	(%)	Jumlah Desa
1	Tutuyan	211,12	24,36	10
2	Kotabunan	138,80	16,02	15
3	Nuangan	140,82	16,25	11
4	Motongkat	87,69	10,12	11
5	Modayag	176,17	20,33	14
6	Modayag Barat	72,15	8,33	10
7	Mooat	39,79	4,59	10
	JUMLAH	866.54	100,00	81

Sumber: hasil analisis Bappelitbangda, 2021

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki 81 desa dan tujuh kecamatan. Ketujuh kecamatan tersebut, yaitu Tutuyan, Kotabunan, Nuangan, Motongkat, Modayag,

Modayag Barat, dan Mooat. Tutuyan merupakan kecamatan terluas dengan luas $\pm 211,12 \text{ Km}^2$ dan Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Mooat dengan luas $\pm 39,79 \text{ Km}^2$.

Dua kawasan dominan dimiliki Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yaitu kawasan pegunungan dan kawasan pesisir. Setiap kawasan ini memiliki kekhasan masing-masing dan terwilayahkan di beberapa kecamatan berbeda.

Kecamatan Modayag, Modayag Barat, dan Mooat, adalah tiga kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang masuk kawasan pegunungan. Karakteristik kawasan pegunungan ini memiliki kekhasan dan berpotensi untuk kegiatan wisata, seperti wisata agro, wisata tirta, wanawisata, geowisata, dan aerowisata. Kecamatan-kecamatan pegunungan ini pun menjadi andalan dalam kegiatan pertanian, terutama pertanian hortikultura, perkebunan kopi (*Arabica*) dan komoditas ikan sidat (*sogili*).

Kecamatan Tutuyan, Kotabunan, Motongkad, dan Nuangan, merupakan empat kecamatan yang masuk kelompok kawasan pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kawasan yang memiliki karakteristik pesisir dan laut ini berpotensi dalam pengembangan agribisnis/agroindustri, wisata bahari, wisata tirta dan wisata aerosport. Dalam pertanian, kecamatan-kecamatan pesisir di kawasan ini menjadi andalan komoditas kelapa, cengkeh, kakao, pala, padi sawah dan jagung. Di kawasan pesisir ini pula, terdapat enam pulau kecil yang direncanakan sebagai kawasan konservasi habitat ekosistem laut dan kawasan wisata alam/perikanan.

Potensi lain, di dua kawasan ini terdapat pengembangan potensi energy dan mineral. Di kawasan pegunungan, misalnya, terdapat sumberdaya emas, batuan dan panas bumi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Begitu juga di kawasan pesisir memiliki potensi sumberdaya mineral emas, batuan dan batugamping sebagai bahan baku industri semen.

2.3.1 Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata

Peninggalan sejarah berpotensi dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Pada beberapa tempat di Indonesia, peninggalan sejarah menjadi andalan destinasi wisata, karena objek tersebut, umumnya berbeda dengan yang ditemukan di tempat lain.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga punya peninggalan sejarah yang berpotensi dikembangkan menjadi salah satu daya tarik wisata. Saat ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, terus mencari dan mengidentifikasi, lokasi-lokasi yang berpotensi dikembangkan menjadi daya tarik wisata.

Saat ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah mengidentifikasi empat daya tarik wisata sejarah dan budaya yang ada di kabupaten ini. Keempat daya tarik wisata sejarah dan budaya tersebut, yaitu Lesung Batu di Desa Kantor Kecamatan Kotabunan, Lesung Batu di Desa Guaan (Kecamatan Mooat), Meja Batu Desa Guaan (Kecamatan Mooat), dan Lesung Batu di Desa Bukaka (Kecamatan Kotabunan). Keempat lokasi tersebut sudah dikelompokkan pula sebagai kawasan konservasi cagar budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan terdaftar di Balai Konservasi Cagar Budaya Gorontalo.

Jenis cagar budaya berupa Lesung Batu di Desa Bukaka Kec. Kotabunan berjarak 0,2 km dari ibukota kecamatan, berbentuk Lesung dari batu berukuran tinggi sekitar 1 meter dan lebar sekitar 1,5 meter. Cagar budaya peninggalan dari zaman prasejarah, terletak di lahan milik warga setempat di depan halaman rumah warga, sudah memiliki gazebo.

Lesung batu lain yang berlokasi di halaman kantor Kecamatan Kotabunan. Berbentuk lesung dari batu berukuran tinggi sekitar 1 meter dan lebar sekitar 1,5 meter. Lesung batu ini diyakini peninggalan dari zaman prasejarah. Lokasi lesung batu ini juga sudah dikonservasi dan dibuatkan gazebo.

Di Desa Guaan, Kecamatan Mooat, terdapat pula peninggalan lesung batu yang merupakan peninggalan zaman pra sejarah. Batu ini berbentuk lesung berukuran tinggi sekitar 1 meter dan lebar 1,5 meter. Lokasinya terletak di lahan kebun milik warga, akses lokasi jalan belum memadai, namun situs peninggalan ini sudah memiliki gazebo.

Peninggalan sejarah lainnya, adalah Meja Batu di Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan. Berbentuk meja dari batu berukuran tinggi sekitar 1 meter dan lebar

sekitar 1 meter, merupakan peninggalan dari zaman prasejarah, Terletak di lahan kebun milik warga , akses lokasi jalan belum memadai, belum memiliki gazebo.

2.3.2 Kekayaan Ekologis Sebagai Potensi Pariwisata

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diketahui memiliki sumberdaya alam yang kaya. Kekayaan sumberdaya alam ini tersebar dari area pegunungan, dataran rendah, danau, daerah aliran sungai, pesisir dan laut, serta perairan bawah laut yang beragam dan unik, hingga pulau-pulau kecil yang memesona.

Kekayaan ekologis yang lengkap ini pun menjadi potensi besar bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Apalagi kekayaan sumberdaya alam di Bolaang Mongondow Timur ini, terus terjaga kelestariannya dan dikelola secara berkelanjutan.

Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah mengidentifikasi banyak daya tarik wisata sebagai destinasi wisata di Bolaang Mongondow Timur. Diketahui ada 108 destinasi wisata yang sudah terdata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dari jumlah tersebut, didominasi destinasi wisata alam, tepatnya 62 destinasi untuk daya tarik wisata alam darat dan 24 destinasi untuk daya tarik wisata alam laut dan pesisir. Selain itu, terdapat pula daya tarik wisata buatan, pengembangan, dan budaya.

Tabel 2. Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bolaang Mongonodow Timur

No	JENIS OBJEK WISATA	JUMLAH OBJEK WISATA	KETERANGAN
1	Wisata Alam Darat	62 Lokasi	
2	Wisata Alam Laut	24 Lokasi	Taman Laut Hasil Pemetaan
3	Wisata Budaya	4 Lokasi	
4	Wisata Buatan	10 Lokasi	
5	Wisata Pengembangan	8 Lokasi	
	JUMLAH	108 LOKASI	

Wilayah pesisir dan laut Bolaang Mongondow Timur pun banyak yang dijadikan destinasi wisata. Beberapa pantai, misalnya Pantai Woka di Desa Dodap Pante,

Pantai Ariang di Desa Motongkad, dan Pantai Iyok, Pantai Abadi Iyok, Pantai Matabulu, Pantai Togid, Pantai Tutuyan, Pantai Tombolikat, Pantai Paret, Pantai Kotabunan, dan Pantai Pasir Putih Matabulu. Pantai berikutnya, pantai/jembatan Cinta, Chimoki Beach, pantai pasir putih Loyow, pantai Molobog, pantai Biskam Motongkad, Pantai Batubuaya, Pantai Timur Jiko Belanga, Pantai Kuning jiko Belanga, pantai Tanjung Babi Dodap.

Ada enam pulau yang menjadi destinasi daya tarik wisata, seperti Pulau Racun/Pinonoguan di Desa Bulawan (Kotabunan), Pulau Kumeke di Kotabunan, Pulau Nanas/Bambuyanoi di Kotabunan Selatan, Pulau Ibantong di Desa Togid, serta Pulau Laga Besar dan Laga Kecil di Desa Iyok.

Sejumlah tanjung pun dijadikan destinasi wisata. Sebut saja, Tanjung Fresko, Tanjung Bubuan, Tanjung Silar, Tanjung Kotabunan, Tanjung Babakan, Tanjung sikod, Tanjung Salimburing Togid, Tanjung Dodap, Tanjung Bahamas Togid, Tanjung Pononotokan Motongkad,

Selanjutnya ada banyak danau, seperti Danau Buyat, Danau Nanas, Danau Tabang, Danau Bunong, Danau Mooat, Danau Tondok, danau Pononotokan, Danau Paya-paya, dan Danau Moayad, Danau Tobangan. Berikutnya air terjun, di antara Air Terjun Matabulu, air Terjun Liberia Timur, Air Terjun Badaro, Air Terjun Sinambitan, Air Terjun Tombolokat, dan Air Terjun Garini.

Gunung Ambang di Desa Bongkudai Baru pun menjadi salah satu andalan potensi wisata alam darat, bersama agrowisata Mooat, hortikultura Guaan, Puncak Banner Togid, Pononagaan Togid, lokasi belerang di Desa Liberia dan pemandian air panas Guaan, dan Lumpur Bagoyang Bukaka.

Ekosistem penting di pesisir, seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, menjadi daya tarik wisata khas di Bolaang Mongondow Timur. Ekosistem mangrove dengan populasi pohon bakau yang padat dan tersebar di banyak pesisir Bolaang Mongondow Timur, seperti hutan mangrove desa Iyok dan hutan mangrove desa Kotabunan Selatan,

Ekosistem terumbu karang pun menjadi salah satu ekosistem penting bagi pengembangan pariwisata di Bolaang Mongondow Timur. Sejumlah site

penyelaman, tersebar di berbagai wilayah laut dan pesisir di Bolaang Mongondow Timur, baik yang ada di pesisir pulau Sulawesi hingga pulau-pulau sekitarnya.

Menurut data Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ada 24 lokasi daya tarik wisata alam laut yang sudah teridentifikasi. Lokasi ini berupa taman wisata laut, yang tersebar di beberapa desa yang ada di Kecamatan Nuangan, Kotabunan, dan Tutuyan.

Wisata alam laut, yang terdapat di Desa Jiko Belanga, Kec. Nuangan, di antaranya Taman Laut Tanjung Kuning, Taman Laut Tanjung Kukurang, Batu Mandireffkanan-Tanjung Flesko, taman laut Tanjung Flesko, Taman Laut Batu Mandireffkiri-Tanjung Flesko, dan Taman Laut Sebelum Tanjung Flesko.

Di Desa Iyok, Kecamatan Nuangan, teridentifikasi beberapa taman laut, seperti Taman Laut Pulau Laga Kecil Reef Kanan, Taman Laut Pulau Laga Besar Tanjung Daratan Besar di Desa Iyok (Nuangan), Taman Laut Pulau Laga Besar Depan Pasir Putih, dan Taman Laut Pulau Laga Kecil Reef Kiri.

Di Desa Bulawan (Kotabunan), terdapat beberapa titik penyelaman, di antaranya Taman Laut Pulau Kumeke, Taman Laut Tanjung Kambing Pulau Kumeke, Taman Laut Pulau Racun 1, Taman Laut Pulau Racun 2, Taman Laut Pulau Racun 3, Taman Laut Tanjung Kambing Reef Kanan Pulau Kumeke, Taman Laut Pulau Kumeke Tengah, dan Taman Laut Pulau Kumeke Selat.

Selanjutnya ada Taman Laut Napo Popoyonga di Desa Popoyongan (Kec. Nuangan), Taman Laut Tanjung Matabulu di desa Matabulu (Nuangan), Taman Laut Tanjung Bintangar di Desa Nuangan (Nuangan), Taman Laut Depan Kotabunan di Desa Kotabunan (Kec. Kotabunan) dan Taman Laut Pulau Ibantong di Desa Togid (Tutuyan).

Keragaman dan kekayaan hayati, serta kekhasan bentang alam di Bolaang Mongondow Timur menjadi modal mengembangkan sejumlah destinasi wisata buatan. Beberapa lokasi wisata alam buatan, seperti Wisata Banyu Etan Kali di Desa Sumberejo (Kecamatan Modayag), Vila Mooat di desa Mooat, kolam renang desa Bukaka, Mercusuar Jiko Belanga, Aroga River View di desa Atoga Timur, Bendungan Purworejo, Pemandian kolam renang Paret, Vila Tobongon Outbound, Kampoeng Talaga Bukaka, dan Hidden Vallen Tobongon.

Selain itu, terdapat pula objek destinasi wisata pengembangan. Sebut saja Kolam air panas Candirejo, Pemandian air panas Bongkudai Barat, Pemandian air panas Bangunan Wuwuk, Lokasi ex tambang mas J Resor di Desa Lanut, Goba Molunow di Mooat, Kafe Strawberry di Mooat, Diving Center di Kotabunan Selatan, dan Glamour Camping di Mooat.

2.3.1 Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata

Kondisi sosial budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terjalin dan terpelihara dengan baik. Kehidupan kemasyarakatan yang memiliki latar belakang suku, budaya, dan agama, berlangsung rukun, aman, dan damai, serta saling mendukung antara masyarakat dengan masyarakat maupun saling menguatkan antar sesama masyarakat. Semuanya berjalan dinamis dan stabilitas keamanan yang terus terjaga dan terawat baik.

Keberadaan ini menjadi modal penting bagi aktivitas pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kehidupan sosial budaya yang masih terjaga baik dan aktif berlangsung di masyarakat menjadi potensi penting bagi pengembangan pariwisata. Begitu juga dengan berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat desa masih dilakukan hingga saat ini.

Etnis Mongondow mendominasi tradisi budaya di Bolaang Mongondow Timur, karena sebagian besar penduduk di kabupaten ini merupakan suku Bolaang Mongondow. Beberapa tradisi khas Mongondow masih kerap ditampilkan atau dilaksanakan masyarakat setempat. Misalnya, adat peminangan, perkawinan, hingga kedukaan. Juga beberapa kegiatan seni budaya, seperti tari dana-dana, pantun atau momantung, hingga tarian.

Tradisi budaya Minahasa juga ditemukan di beberapa desa pegunungan, dan tradisi budaya Nusa Utara (Sangihe, Talaud, dan Sitaro) ditemukan di desa-desa pesisir. Juga ada beberapa desa di Kecamatan Modayag, dengan tradisi budaya Jawa. Selain itu, etnis lain, seperti Gorontalo dan Bugis-Makassar, ditemukan pula di beberapa desa yang berdekatan dengan pusat perdagangan tradisional.

Ragam tradisi seni budaya, baik Bolaang Mongondow, Minahasa, Nusa Utara, Jawa, hingga Gorontalo dan Bugis-Makassar, serta komunitas seni-budaya menjadi

potensi besar bagi pengembangan pariwisata di Bolaang Mongondow Timur. Tradisi budaya ini pun tak hanya seni musik, tari, lagu/sair, melainkan pula berkaitan dengan busana adat, makanan, permainan tradisional, hingga kerajinan rakyat. Potensi wisata yang berkaitan dengan tradisi budaya, adalah berbagai kearifan lokal yang berkembang baik di masyarakat, baik yang ada di desa-desa pesisir, maupun desa-desa di daratan dan pegunungan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pun diketahui beberapa desa yang memiliki kekhasan tradisi budaya dan kearifan lokal, termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam, yang potensial sebagai bagian dari pengembangan pariwisata. Desa-desa tersebut, oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa pun menjadi desa wisata.

Diketahui, ada enam desa yang sudah ditetapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Desa Wisata, yaitu Desa Atoga Timur (Kecamatan Motongkat), Desa Jiko (Kecamatan Motongkat), Desa Jiko Utara (Kecamatan Motongkat), Desa Mooat (Kecamatan Mooat), Desa Kotabunan Selatan (Kecamatan Kotabunan), dan Desa Bukaka (Kecamatan Kotabunan). Terpilihnya keenam desa ini, umumnya karena kekhasan budaya dan sejarah, keberadaan sosial masyarakat di desa tersebut, atau model pengelolaan sumberdaya alam yang lestari untuk kemudian memiliki potensi wisata untuk dikembangkan.

Pengembangan dan penataan desa wisata ini memang menjadi tanggung-jawab masyarakat atau pihak lain yang menjadi mitra, dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Fungsi utama desa wisata ini, adalah sebagai sarana edukasi, sarana pengembangan seni dan budaya, serta sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Keberadaan desa wisata karena memang keinginan masyarakat dan pemerintah desa setempat untuk mengembangkan desanya sebagai desa wisata.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Perda RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, termasuk salah satu kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara yang memiliki iklim bisnis dan investasi yang terjaga baik. Begitu juga

dengan kondisi sosial politik kemasyarakatan yang selalu terjaga dengan baik, aman dan terkendali, serta kehidupan ekonomi masyarakat yang berlangsung dinamis.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ikut mendorong perkembangan perekonomian daerah Sulawesi Utara. Pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Timur diketahui relatif stabil, rata-rata antara 5,5% - 6 % per tahun. Meski kemudian ketika tahun 2020, di masa pandemik covid-19 melanda, pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Timur mengalami perlambatan, seperti umumnya dialami semua kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Timur tetap sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian regional, nasional, bahkan global, sehingga ketika terjadi perlambatan perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pun ikut mengalami perlambatan.

Meski demikian, di tahun 2021 prospek cerah terus menunjukkan pemulihan ekonomi. Bahkan menurut penilaian Bank Indonesia, pada tahun 2022 dan seterusnya perekonomian Sulawesi Utara diperkirakan menguat dan berangsur pulih, yang berdampak pula pada pemulihan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta kota/kabupaten lain di Sulawesi Utara. Proyeksi Bank Indonesia pada Laporan akhir tahun 2021 ini, pemulihan tersebut didorong oleh berlanjutnya kenaikan aktivitas ekonomi seiring dengan meningkatnya adaptasi masyarakat yang beraktivitas di tengah pandemi covid-19. Selanjutnya, pemulihan perekonomian baik dari sisi lapangan usaha maupun sisi penggunaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang menguat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya. Data dari Dinas Pariwisata tahun 2020, sektor pariwisata tumbuh positif, meski persentasenya masih rendah. Pertumbuhan PDRB pariwisata masih sekira 0,34% tahun 2020.

Meski demikian, pariwisata diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Bolaang Mongondow Timur. Dengan pendekatan model pariwisata berkelanjutan, sumberdaya alam diharapkan terus terjaga, peninggalan bersejarah

terpelihara baik, kekayaan budaya tetap lestari, dan kearifan lokal pun berkembang baik. Pariwisata untuk menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat, keberlangsungan pembangunan daerah, serta kelestarian alam dan tradisi budaya di Bolaang Mongondow Timur.

Karena itu, semua kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sangat ditentukan oleh keberadaan Perda RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur. RIPPARKAB ini menjadi pedoman kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan kabupaten yang dibentuk dari hasil pemekaran dengan Kabupaten Bolaang Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, dengan ibukota kabupaten di Tutuyan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki luas wilayah $\pm 866,54$ kilometer persegi atau $\pm 6,24$ persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara $13.892,47$ Km². Terdapat 81 desa yang tersebar di tujuh wilayah kecamatan; Tutuyan, Kotabunan, Nuangan, Motongkad, Modayag, Modayag Barat, dan Mooat.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki dua kawasan yang dominan, yaitu kawasan pesisir dan pegunungan. Kawasan pesisir berada di wilayah Kecamatan Kotabunan, Tutuyan, Motongkad, dan Nuangan. Memiliki karakteristik pesisir dan laut yang sangat berpotensi untuk pariwisata. Kawasan pegunungan dapat dijumpai di wilayah Kecamatan Mooat, Modayag, Modayag Barat, yang memiliki karakteristik pemandangan khas sebagai kawasan pertanian hortikultura, perkebunan kopi dan komoditas ikan sidat (sogili), sehingga sangat berpotensi dikembangkan sebagai kawasan agrowisata dan tema wisata lainnya.

Keragaman budaya yang khas, terutama etnis Mongondow yang masih terjaga serta peninggalan masa lalu, menjadi potensi besar bagi pengembangan pariwisata bertema budaya dan sejarah. Etnis lain seperti Minahasa, Gorontalo, Nusa Utara, dan Jawa dengan berbagai tradisi budaya yang masih dilaksanakan, juga ikut memperkaya khasanah budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong

pemerataan kesempatan berusaha, memperoleh manfaat, dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Potensi kepariwisataan yang dimiliki Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus dikelola secara terencana, sistematis, terpadu, dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang. Dengan dasar itulah, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hendak menuangkan rencana pembangunan kepariwisataan daerah ke dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bolaang Mongondow Timur. Penyusunan RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur hendak dilakukan secara cermat, komprehensif, dan prosedural, berdasarkan pedoman yang telah ditentukan.

Besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka pengelolaan potensi dan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus dilakukan secara benar dan bertanggungjawab. Pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari pembangunan kabupaten, provinsi, bahkan nasional secara keseluruhan, harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

3.1 Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait Kepariwisata di Tingkat Nasional dan Provinsi

3.1.1 Peraturan Perundangan Terkait Kepariwisata di Tingkat Nasional

Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus berpedoman pada kebijakan pembangunan kepariwisataan di tingkat nasional. Arah dan strategi kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengacu pada kebijakan pembangunan kepariwisataan yang sudah ditetapkan di tingkat nasional.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8, Ayat (2), menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Kajian terhadap kebijakan pembangunan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sangat penting dalam penyusunan rencana pembangunan kepariwisataan.

Landasan Kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, terselaraskan melalui peraturan perundangan di tingkat nasional, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- e. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.
- f. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- j. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Paparan masing-masing perundangan tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

a. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan dasar hukum utama pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia dilakukan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Asas pembangunan kepariwisataan termuat pada Pasal 2, yaitu a) asas manfaat, b) kekeluargaan, c) adil dan merata, d) keseimbangan, e) kemandirian, f) kelestarian, g) partisipatif, h) berkelanjutan, i) demokratis, j) kesetaraan, dan k) kesatuan.

Fungsi pembangunan kepariwisataan, seperti termuat dalam Pasal 3 adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan; serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia juga diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan berikut ini: (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; (c) menghapus kemiskinan; (d) mengatasi pengangguran; (e) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; (f) memajukan kebudayaan; (g) mengangkat citra bangsa; (h) memupuk rasa cinta tanah air; (i) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan (j) mempererat persahabatan antarbangsa.

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan berbagai prinsip, seperti termuat pada Pasal 5, yaitu:

- a) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) Memberdayakan masyarakat setempat;
- f) Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- h) Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan, seperti ditegaskan Pasal 8, dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Selanjutnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi maupun Kabupaten/Kota diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 8 inilah yang mendelegasikan kepada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (Pasal 9 Ayat 4).

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata memuat arahan terhadap empat aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Aspek industri pariwisata menjelaskan bahwa usaha pariwisata di Indonesia saat ini dikelompokkan menjadi 13 (tiga belas), yaitu usaha daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa perjalanan

wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*), usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa konsultan pariwisata, usaha jasa pramuwisata, usaha jasa wisata tirta, dan usaha spa.

Aspek-aspek terkait dengan destinasi pariwisata yang diatur dalam Undang-Undang adalah penetapan kawasan strategis pariwisata (pasal 12), baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini: (a) Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata. (b) Potensi pasar. (c) Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah. (d) Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. (e) Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya. (f) Kesiapan dan dukungan masyarakat. (g) Kekhususan dari wilayah.

Kawasan strategis pariwisata dikembangkan dengan tujuan berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangannya, kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 memuat kebijakan yang bersifat umum untuk seluruh sektor pembangunan di tingkat nasional. Dalam RPJPN pembangunan kepariwisataan bersifat arahan

pembangunan secara umum untuk seluruh sektor pembangunan di tingkat nasional.

Pembangunan kepariwisataan dalam RPJPN 2005-2025, dilakukan untuk mendukung upaya memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global. Arah pembangunan kepariwisataan yang ditetapkan pada RPJPN tersebut mengatur bahwa kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 58, mengatur bahwa Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus mengacu pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu (a) kepastian hukum, (b) tertib penyelenggara negara, (c) kepentingan umum, (d) keterbukaan, (e) proporsionalitas, (f) profesionalitas, (g) akuntabilitas, (h) efisiensi, dan (i) keadilan.

Pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan dari Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan Pemerintahan yang masuk dalam kategori urusan pilihan adalah: a) kelautan dan perikanan, b) pariwisata, c) pertanian, d) kehutanan, e) energi dan sumber daya mineral, f) perdagangan, g) perindustrian, dan h) transmigrasi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan oleh Daerah Kabupaten/Kota, tercermin dalam pasal berikut:

1. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa: Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi: (a). kelautan dan perikanan; (b). pariwisata; (c). pertanian; (d). kehutanan; (e). energi dan sumber daya mineral; (f). perdagangan; (g). perindustrian; dan (h). transmigrasi.
3. Selanjutnya dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diatur mengenai Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Sub Bidang:
 - a). Destinasi Pariwisata, meliputi:
 - 1) Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota.
 - 2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota.
 - 4) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten/Kota.
 - b). Pemasaran Pariwisata, yaitu Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.
 - c). Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu penyediaan parsarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah Kabupaten/Kota.

- d). Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

d. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pembangunan kepariwisataan, harus memperhatikan penataan ruang di provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini diingat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya dalam menentukan arah pembangunan destinasi pariwisata yang salah satu aspek perencanaan yang diatur adalah perwilayahan pariwisata.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, termuat bahwa kawasan pariwisata dalam penataan ruang merupakan bagian dari kawasan budidaya. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa kawasan pariwisata dapat menjadi salah satu dari kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.

Undang-Undang ini menyebutkan, pariwisata menjadi salah satu kawasan yang harus diatur dalam penataan ruang, termasuk penataan ruang provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan provinsi juga harus mengacu pada kebijakan penataan ruang wilayah provinsi.

Karena itu, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, harus memperhatikan arahan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

e. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan tingkat nasional dalam jangka panjang. Pembangunan kepariwisataan kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan kepariwisataan nasional, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata

berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat". Untuk mewujudkan visi tersebut, RIPPARNAS juga telah menetapkan misi pembangunan kepariwisataan nasional, yaitu:

- a) Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b) Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c) Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Selain visi dan misi, RIPPARNAS juga menetapkan tujuan, sasaran, arah pembangunan, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam RIPPARNAS mencakup pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

- f. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota bertujuan untuk memberikan acuan menentukan langkah-langkah dan tahapan yang perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata mencakup (1)

Landasan Pembangunan Kepariwisata Indonesia; (2) Muatan Materi; dan (3) Proses Penyusunan.

Asas pembangunan kepariwisataan, prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, dan cakupan pembangunan kepariwisataan, semuanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pedoman penyusunan Ripparkab ini pula proses penyusunan berupa alur penyusunan, tenaga ahli, jangka waktu, dan sistem pelaporan, termasuk sistematika penyusunan dokumen.

3.1.2 Peraturan Perundangan Terkait Kepariwisata di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Rencana Induk Kepariwisata Provinsi (Ripparprov) Sulawesi Utara, sampai saat ini masih terus digodok di tingkat provinsi. Karena itu, harapan besar Perda Ripparprov Sulut bisa segera disahkan, sehingga dapat menjadi salah satu acuan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pariwisata memang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan di provinsi Sulawesi Utara. Pemajuan kepariwisataan di Sulawesi Utara, sangat tergantung pada keberadaan pembangunan pariwisata di setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi Nyiur Melambai ini. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur termasuk salah satu andalan pariwisata dan menjadi destinasi pendukung penting pembangunan pariwisata di Sulawesi Utara.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masuk dalam strategi pembangunan kepariwisataan Sulawesi Utara. Diketahui ada pembangunan infrastruktur sedang disiapkan pemerintah provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang karena pertimbangan jarak terkelompokkan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara.

KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Di Kabupaten Bolaang Mongondow, KPPP yang

disiapkan adalah Gunung Ambang sebagai wisata alam, Kuala Situ Tutuyan sebagai wisata alam, dan Pantai Kotabunan sebagai wisata alam bahari.

Begitu juga dengan keberadaan sumberdaya manusia bidang pariwisata, ikut disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk mempercepat transfer pengetahuan dan penyadaran usaha-usaha kepariwisataan.

Kebijakan pemerintah provinsi menempatkan Bolaang Mongondow Timur sebagai wilayah strategis bagi pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Utara. Hanya saja, sampai saat ini produk hukum yang berkaitan erat dengan pembangunan kepariwisataan, yaitu Rencana Induk Kepariwisata Provinsi (Ripparprov) Sulawesi Utara, masih terus digodok di tingkat provinsi.

Karenanya, sangat perlu didorong kepada pemerintah provinsi bisa segera menyelesaikan Ripparprov Sulawesi Utara. Karena Ripparprov Sulut sangat dibutuhkan untuk menjaga akselerasi pembangunan kepariwisataan di Bolaang Mongondow Timur, sekaligus membangun keterpaduan yang selaras dengan pembangunan kepariwisataan nasional.

3.1.3 Peraturan Perundangan Terkait Kepariwisata di Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Penyusunan RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur ini, sangat penting untuk selalu menyelaraskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026. Mengingat RPJMD merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, yang di dalam dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program-program pembangunan tiap perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah, untuk jangka waktu lima tahun. Penyelarasan penyusunan RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur, dengan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi bagian penting untuk diperhatikan, sehingga terwujudnya sinkronisasi antardokumen perencanaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Penyusunan Ripparkab Bolaang Mongondow Timur juga mempertimbangkan ketentuan tata ruang perwilayahan berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah. Perda ini antara lain bertujuan untuk

menata ruang wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tetap aman, nyaman, produktif, berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, penting untuk mengatur arah kebijakan pembangunan kepariwisataan agar berwawasan lingkungan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kepariwisataan di Bolaang Mongondow Timur.

Menurut Perda No. 4 Tahun 2018, pada pasal 3 menandakan bahwa izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:

- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena Peraturan Daerah tersebut masih dalam tahapan revisi. Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013-2033, arahan pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. Kecamatan Kotabunan merupakan Kawasan Perdagangan dan Jasa.
2. Kecamatan Tutuyan merupakan Kawasan Pusat Pemerintahan dan Pemukiman.
3. Kecamatan Nuangan dan Kecamatan Motongkad merupakan Kawasan Kelautan dan Perikanan (Minapolitan).
4. Kecamatan Modayag, Kecamatan Modayag Barat dan Kecamatan Mooat

3.2. Keterkaitan antara Perda Ripparkab dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

- a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan Perda Ripparkab adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan seiringan dengan

pemajuan kebudayaan di Indonesia. Dalam hal ini, adanya perda Ripparkab berhubungan langsung dengan upaya pemajuan kebudayaan di Bolaang Mongondow Timur .

Pemajuan kebudayaan merupakan wujud pengakuan & penghargaan keragaman budaya, sekaligus menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan, serta memosisikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan.

Pemajuan kebudayaan, bukan hanya berfokus pada seni (seperti seni musik, tari, dan lagu), melainkan pula terkait dengan adat istiadat, manuskrip, bahasa, ritus, teknologi tradisional, tradisi lisan dan bahasa, bahkan olahraga tradisional maupun permainan rakyat. Semua ini disebut sepuluh unsur kebudayaan. Kesepuluh unsur kebudayaan tersebut dimiliki Kabupaten Bolaang Mongondow Timur . Dari 'budaya benda' hingga 'budaya tak benda', dari yang kasat mata, hingga paling abstrak.

Memajukan kebudayaan berarti memajukan setiap unsur dalam ekosistem kebudayaan. Memajukan kebudayaan berarti turut memajukan berbagai ekosistem lain di luar kebudayaan. Pemajuan kebudayaan seiringan dengan pembangunan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ada empat langkah strategis pemajuan kebudayaan UU No. 5 thn 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

- (1) Pembinaan, Memperluas peran dan inisiatif masyarakat, meningkatkan jumlah dan kapasitas pelaku, tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan, hingga pendidikan dan pelatihan, serta standarisasi dan sertifikasi pelaku dan pekerja bidang kebudayaan
- (2) Pengembangan, memberdayakan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui diseminasi dan diaspora, seperti pertukaran budaya, pameran, festival; juga pengayaan keragaman.
- (3) Perlindungan, menjaga keberlanjutan kebudayaan sebagai warisan bagi dunia dan generasi penerus. Wujud perlindungan melalui inventarisasi,

pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, hingga publikasi berbagai objek pemajuan kebudayaan.

- (4) Pemanfaatan, mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Meningkatkan kesejahteraan penting dilakukan melalui pembangunan kepariwisataan.

Langkah strategis pemajuan kebudayaan ini seiring dan terpadu dengan pembangunan kepariwisataan. Memajukan budaya, sekaligus memajukan pariwisata, keberlanjutan sumberdaya alam, dan kearifan lokal di Bolaang Mongondow Timur . Keberlanjutan sumberdaya alam, sekaligus kemajuan budaya dan kearifan lokal.

b). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat terkait dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, salah satu tujuan pembangunan kepariwisataan adalah melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Prinsip penyelenggaraan pariwisata juga salah satunya menekankan pada memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: (a) tanggung jawab negara, (b) kelestarian dan keberlanjutan, (c) keserasian dan keseimbangan; (d) keterpaduan, (e) manfaat, (f) kehati-hatian, (g) keadilan, (h) ekoregion, (i) keanekaragaman hayati, (j) pencemar membayar, (k) partisipatif, (l) kearifan lokal, (m) tata kelola pemerintahan yang baik, dan (n) otonomi daerah.

Pasal 3 dari Undang-Undang yang sama juga telah menetapkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penemuan dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 7) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- 8) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- 9) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembangunan kepariwisataan nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota harus selaras dan mendukung asas maupun tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu, dalam melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pariwisata, muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat penting untuk menjadi acuan dalam mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan.

c). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyebutkan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Cagar budaya memiliki keterkaitan erat dengan kepariwisataan, dimana cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk pariwisata. Hal ini tercantum dalam pasal 64, yaitu Cagar Budaya harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Dalam pasal 85 dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemanfaatan cagar budaya dapat berupa koleksi di museum yang salah satunya dilakukan untuk pengembangan pariwisata. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, termasuk kabupaten di provinsi Sulawesi Utara yang memiliki banyak cagar budaya, baik berupa budaya benda hingga budaya tak benda.

3.3. Dampak Perda Ripparkab Terhadap Peraturan Perundang-undangan Lain

Keberadaan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan tindak lanjut implementasi dari (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (2) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.

Perda Ripparkab Bolaang Mongondow Timur merupakan pedoman Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang meliputi Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), pemasaran pariwisata kabupaten, industri pariwisata kabupaten, dan kelembagaan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu 2021-2025.

Selanjutnya, Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan yang dapat memperkuat posisi Perda. Peraturan perundangan tersebut antara lain:

- 1) Peraturan perundangan tentang pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- 2) Peraturan perundangan tentang rencana pengembangan kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- 3) Peraturan perundangan tentang pemantauan dan evaluasi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Rancangan Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Rancangan Peraturan Daerah menggambarkan cerminan dari cita-cita kolektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa dalam membangun daerah dan masyarakat semakin baik dan sejahtera.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Raperda, maka landasan filosofis harus menguatkan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang salah satunya melalui pembentukan sistem pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu bidang kepariwisataan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan filosofi pembangunan kepariwisataan Indonesia mengacu kepada falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu terwujudnya keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, serta antara manusia dengan lingkungan alam. Falsafah tersebut berasal dari nilai luhur agama atau tradisi yang meskipun diungkapkan secara berbeda-beda oleh agama dan tradisi yang berbeda, namun memiliki inti yang sama.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berpedomankan pada falsafah pembangunan kepariwisataan Indonesia, antara lain:

- a) Dilandasi dan berpegang teguh pada nilai-nilai agama, norma sosial dan budaya, menjaga keseimbangan ekologis/lingkungan, serta menghargai hak azasi manusia.
- b) Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di daerah dan bangsa Indonesia, dalam bidang Ipoleksosbudhankam;

- c) Wujud apresiasi terhadap nilai dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara dan jatidiri sebagai bangsa Indonesia;
- d) Menjaga keanekaragaman alam dan memelihara keragaman budaya sebagai ciri khas pembangunan Indonesia dan menjadi modal dasar identitas lokal.

Asas pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tegas dan teguh mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Pembangunan kepariwisataan mengacu pada asas sebagai berikut:

- a) Manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;
- b) Kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- c) Adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
- d) Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
- e) Kemandirian, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
- f) Kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
- g) Partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
- h) Berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
- i) Demokratis mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- j) Kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;

- k) Kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

4.2. Landasan Sosiologis

Pembangunan kepariwisataan Indonesia menempatkan masyarakat sebagai pilar utama dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Landasan sosiologis menjadi bagian pertimbangan penting dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, selain kajian ekonomi dan ekologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa Perda dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan perlindungan terhadap masyarakat. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan ekologis ini menjadi panduan pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini pembangunan kepariwisataan.

Masyarakat sebagai faktor yang menentukan keberlanjutan pariwisata, kemajuan industri pariwisata, dan pengembangan komunitas lokal. Masyarakat berperan penting dalam pembangunan kepariwisataan, menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi wisatawan maupun usaha pariwisata. Keterlibatan masyarakat lokal memberikan kualitas pengalaman yang lebih tinggi dan otentik kepada wisatawan karena keunikan sumber daya alam dan kekhasan budaya, pelibatan ekonomi kreatif, serta menggerakkan perekonomian daerah.

Landasan sosiologis pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur didasarkan pada prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan sebagai landasan sosiologis yaitu:

- 1) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- 2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

- 3) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- 4) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- 5) Memberdayakan masyarakat setempat;
- 6) Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- 7) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- 8) Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, setiap orang mendapat jaminan dan hak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; melakukan usaha pariwisata; menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Sementara setiap wisatawan berhak memperoleh: (a) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; (b). pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; (c). perlindungan hukum dan keamanan; (d). pelayanan kesehatan; (e). perlindungan hak pribadi; dan (f). perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi

Ditegaskan pula bahwa setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas, baik sebagai pekerja, konsinyasi, maupun terlibat dalam pengelolaan. Begitu juga setiap pengusaha pariwisata berhak: (a). mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan; (b). membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; (c). mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan (d). mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Sementara landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Landasan yuridis digunakan sebagai dasar utama penyusunan Ripparkab dan Perda Ripparkab Bolaang Mongondow Timur untuk mengatasi kemungkinan adanya permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Beberapa persoalan hukum tersebut antara lain dapat terjadi karena peraturan sudah ketinggalan zaman, peraturan yang inkonsistensi, disharmonisasi dan disorientasi, atau tumpang tindih, lemahnya daya berlaku peraturan, peraturan telah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan

secara terencana, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pembangunan kepariwisataan meliputi pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan harus dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang.

Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara dan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan utama pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Untuk membangun dan mengembangkan pariwisata di suatu daerah diperlukan perencanaan yang terpadu dan komperhensif yang dirumuskan dalam suatu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Dengan adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan pariwisata di daerahnya. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, diatur secara hukum oleh Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Peraturan Daerah Kabupaten, misalnya, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman, b. kemanusiaan, c. kebangsaan, d. kekeluargaan, e. kenusantaraan, f. Bhinneka Tunggal Ika, g. keadilan, h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, i. ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu, termasuk Peraturan Daerah, dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Terkait dengan peraturan di bidang kepariwisataan, maka asas-asas seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan mengenai pembangunan kepariwisataan juga perlu menjadi pertimbangan. Asas pembangunan kepariwisataan ini, antara lain sudah terjabarkan dalam landasan filosofis dalam Ranperda Ripparkab, dalam hal ini Ripparkab Bolaang Mongondow Timur .

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RIPPARKAB BOLAANG MONGONDOW TIMUR

5.1 Jangkauan Perda RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur

Jangkauan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur meliputi seluruh pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan baik yang berasal dari pemerintah, asosiasi, swasta, masyarakat dan lainnya yang antara lain terdiri dari:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus tentang kepariwisataan;
- 2) Usaha pariwisata yang berusaha di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mencakup 13 jenis usaha yang tercantum dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu usaha daya tarik wisata; usaha kawasan pariwisata; usaha jasa transportasi wisata; usaha jasa perjalanan wisata; usaha jasa makanan dan minuman; usaha penyediaan akomodasi; usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; usaha penyelenggaraan pertemuan; perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; usaha jasa informasi pariwisata; usaha jasa konsultan pariwisata; usaha jasa pramuwisata; usaha wisata tirta; dan usaha spa;
- 3) Asosiasi usaha pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
- 4) Sumber daya manusia yang bekerja di usaha pariwisata yang beroperasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- 5) Lembaga pendidikan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, termasuk akademisi,
- 6) Kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
- 7) Organisasi masyarakat lain yang terkait dan mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

5.2 Arah Pengaturan Perda RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur

Peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bolaang Mongondow Timur, meliputi pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan (a). berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan dan berintegritas; (b) berorientasi pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan alam, budaya, dan kearifan lokal; (c) tata kelola yang baik; (d) secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, lintas kecamatan dan desa, serta lintas pelaku; (e) mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Arahan pengaturan dalam peraturan daerah tentang RIPPARKAB sesuai dengan arahan visi, misi, dan tujuan dalam materi RIPPARKab Bolaang Mongondow Timur dalam kurun waktu 2022-2026.

5.3 Ruang Lingkup Materi Perda RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur

Muatan materi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bolaang Mongondow Timur dari ketentuan umum, muatan materi yang diatur dalam Perda, indikasi program, pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan, serta penutup. Perda RIPPARKAB Bolaang Mongondow pula dilengkapi dengan bagian penjelasan, serta lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisah dalam Perda ini.

5.3.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat rumusan akademik tentang pengertian istilah, dan frasa. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 3) Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- 5) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 6) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 7) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- 8) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- 9) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 10) Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
- 11) Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut DPK adalah Destinasi Pariwisata atau Tujuan Pariwisata berskala kabupaten yang dimiliki oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 12) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang berada di kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
- 13) Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

- 14) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KSPK adalah Kawasan Strategis Pariwisata yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- 15) Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 16) Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
- 17) Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
- 18) Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
- 19) Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
- 20) Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
- 21) Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

- 22) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 23) Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- 24) Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
- 25) Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- 26) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
- 27) Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
- 28) Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
- 29) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
- 30) Pemerintah Provinsi adalah pemerintah provinsi Sulawesi Utara.
- 31) Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

5.3.2 Muatan Materi RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur

RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Muatan RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan, kebijakan, serta strategi dan program-program yang mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

A. Visi dan Misi

Pembangunan Kepariwisata Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bolaang Mongondow Timur. RIPPARKAB memuat tentang visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tujuan dan sasaran, serta arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2022 sampai tahun 2026.

Visi pembangunan kepariwisataan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai tujuan pariwisata berkelanjutan dan berintegritas yang menampilkan peradaban masyarakat desa dan perdesaan yang khas, melindungi alam, budaya, dan kearifan lokal, serta memberi dampak pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pengembangan.

- a. Destinasi Pariwisata yang menarik, memiliki kekhasan, menumbuhkan kesan mendalam, aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan;

- b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, mutakhir, dan bertanggung jawab, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, nusantara, terutama kunjungan dan pergerakan wisatawan lokal;
- c. Industri Pariwisata yang mengedepankan potensi daerah di perdesaan, berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. Organisasi Pemerintah Daerah dan Desa, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan dan berintegritas.

B. Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- b. mengomunikasikan Destinasi Pariwisata di daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, bertanggung jawab, dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan situasi terkini;
- c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan desa; dan
- d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, adalah:

- a. jumlah dan lama kunjungan wisatawan mancanegara;
- b. jumlah dan lama kunjungan wisatawan nusantara;
- c. jumlah pergerakan wisatawan lokal;

- d. pendapatan asli daerah dari pariwisata;
- e. produk domestik regional bruto Daerah dari pariwisata;
- f. penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan dari masyarakat setempat;
- g. kualitas lingkungan alam, budaya, dan tradisi masyarakat lokal.

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, adalah:

- a. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan dan berintegritas;
- b. dengan orientasi pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan alam, budaya dan kearifan lokal;
- c. dengan tata kelola yang baik;
- d. secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, lintas kecamatan dan desa, dan lintas pelaku; dan
- e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Arah pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini menjadi dasar kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2022 – 2026. Pembangunan Pariwisata Daerah ini terangkum dalam empat program yaitu (a) Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten; (b) Pemasaran Pariwisata; (c) Industri Pariwisata; dan (d) Kelembagaan Kepariwisata.

C. Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK)

Penentuan DPK Bolaang Mongondow Timur didasarkan pada lima kriteria. Pertama, merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan, desa, serta lintas kecamatan dan desa/kelurahan, yang di dalamnya terdapat Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), yang diantaranya merupakan KSPK (Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten) Bolaang Mongondow Timur.

Kedua, memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal dan nasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan.

Ketiga, memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing.

Keempat, memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata.

Kelima, memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Program Pembangunan Struktur Perwilayahan DPK

Struktur Perwilayahan Pembangunan DPK terdiri atas (1) Pusat Pelayanan Primer, (2) Pusat Pelayanan Sekunder; (3) DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten), (4) KPPK (Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten), dan (5) KSPK (Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten).

Pusat Pelayanan Primer Pariwisata berfungsi sebagai pintu gerbang kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pusat penyediaan fasilitas pariwisata di kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pusat Pelayanan Sekunder berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu di kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KPPK ditentukan dengan kriteria: (1) suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya; (2) memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

KSPK ditentukan dengan kriteria: (1) memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata; (2) memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas; (3) memiliki potensi pasar, baik skala lokal, nasional maupun internasional; (4) memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi; (5) memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan

keutuhan wilayah; (6) memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; (7) memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan keurbakalaan; (8) memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; (9) memiliki kekhususan dari wilayah; (10) berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah; dan (11) memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pembangunan DPK, KPPK, dan dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki: (a) komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan; (b) posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis; (c) posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar, baik dalam konteks nasional maupun daerah; (d) potensi kecenderungan produk wisata masa depan; (e) kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara, nusantara, dan lokal, dalam waktu yang relatif cepat; (f) citra yang potensi dikenal secara luas; (g) kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di daerah; dan (h) keunggulan daya saing nasional.

Struktur perwilayahan pembangunan DPK di Bolaang Mongondow Timur terdiri atas (1) Satu Pusat Pelayanan Primer di Bolaang Mongondow Timur, yaitu Tutuyan; (2) Enam Pusat Pelayanan Sekunder, yang tersebar di semua ibukota kecamatan; (3) Enam DPK dari tujuh kecamatan dan delapanpuluhsatu desa, serta (4) duabelas KSPK yang tersebar di empatpuluhsatu KPPK.

Arah kebijakan Pembangunan DPK dan KSPK meliputi ;

a) Perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK.

Strategi perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK, dilakukan dengan (1) menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPK dan KSPK; (2) menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK.

b) Penegakan regulasi Pembangunan DPK dan KSPK.

Strategi penegakan regulasi Pembangunan DPK dan KSPK dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah terhadap penerapan rencana detail DPK dan KSPK.

c) Pengendalian implementasi Pembangunan DPK dan KSPK.

Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPK dan KSPK dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Selain Struktur Perwilayahan Pembangunan DPK tersebut, Daerah dalam hal ini Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mesti mengembangkan wilayah secara keseluruhan sebagai kawasan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas desa dan perdesaan.

Program Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pembangunan Daya Tarik Wisata dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya. Program pembangunan daya tarik wisata, terdiri atas (1) Daya Tarik Wisata alam, (2) Daya Tarik Wisata budaya, dan (3) Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata, meliputi:

a. Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata baru dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK, optimalisasi potensi desa, dan pengembangan daerah. Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata, dilakukan dengan (1) mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan (2) memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada.

Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk peningkatan kualitas dan daya saing produk, dilakukan dengan (1) mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan (2) memperkuat upaya konservasi

potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.

- c. Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas.

Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata untuk peningkatan daya saing produk, dilakukan dengan (1) mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan (2) memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.

- d. Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata, dilakukan dengan (1) revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan (2) memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Program Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata meliputi (a) penyediaan dan pengembangan sarana transportasi, (b) penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi, dan (c) penyediaan dan pengembangan sistem transportasi.

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

1. Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi berupa:

- a) Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK, dapat dilakukan dengan (1) meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; (2) meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan (3) mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

 - b) pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK. Strategi pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK, dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas (1) kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan (2) keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK.
2. Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi, meliputi:
- a) Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK, meliputi meningkatkan: (1) ketersediaan prasarana

simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; (2) keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK, (3) pergerakan moda transportasi dengan memanfaatkan akses dan jalur alternatif tapi atraktif, seperti jalur pesisir dan jalur pegunungan di daerah.

- b) Pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata nasional dan/atau provinsi maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK, meliputi mengembangkan dan meningkatkan: (1) jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata nasional dan/atau provinsi maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan (2) keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.

- c) Pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas: (1) jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan (2) fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

3. Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi, meliputi:

- a) Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu.

Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.

- b) Peningkatan kenyamanan pergerakan wisatawan dengan mengembangkan simpul-simpul persinggahan yang terpadu dengan daerah sekitar, dan terpadu dengan perencanaan perjalanan wisata ke DPK.
- c) Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam perencanaan perjalanan wisata, dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan: (1) ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; (2) kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda; (3) kapasitas bandara Samratulangi Manado untuk pelayanan moda pangsa pasar internasional; (4) kapasitas pelabuhan wisata di Pusat Pelayanan Primer Pariwisata Kabupaten, dan kemudahan mengakses antar DPK.

Program Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK.

Strategi pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPK, dilakukan dengan (1) mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata; (2) meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; (3) merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata; (d) merintis dan mengembangkan Prasarana Umum,

Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata, sekaligus sebagai strategi mitigasi bencana alam; (e) merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata, sekaligus sebagai strategi mitigasi bencana nonalam.

- b. Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK

Strategi peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK, dilakukan dengan (1) mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah dan swasta;

(2) mendorong peran swasta membangun Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dengan kepercayaan terhadap integritas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya; (3) mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; (4) mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

- c. Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Strategi untuk pengendalian pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung, dilakukan dengan (1) menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan (2) mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi:

- a. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata.

Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat, dilakukan dengan (1) memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; (2) memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; (3) menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.

- b. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata.

Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender, dilakukan dengan (1) meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; (2) meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di daerah.

- c. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata.

Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal, dilakukan dengan (1) meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata; (2) mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan wisata perdesaan; (3) mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata; (4) meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan (5) meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

- d. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif, dilakukan dengan (1) mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan

industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.

e. Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan.

Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha, dilakukan dengan (1) mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; (2) meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

f. Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata, dilakukan dengan (1) memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; (2) meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; (3) mengembangkan strategi pemasaran digital untuk memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.

g. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan, dilakukan dengan (1) mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah

dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (2) mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.

- h. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat.

Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dilakukan dengan (1) meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di daerah; (2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata setempat; (3) meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan (4) meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.

- i. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat, dilakukan dengan (1) mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata Bolaang Mongondow Timur kepada masyarakat.

- j. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai daerah sendiri, keindahan dan karakteristik desa dan kampung di sekitar, melalui perjalanan wisata antar desa dan atau kampung (*baku pasiar*).

Program Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata, dilakukan dengan (1) mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; (2) mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

- b. Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata.

Strategi peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata, dilakukan dengan (1) melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; (2) melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

- c. Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata, terutama promosi digital untuk pengembangan *digital tourism*.

Strategi peningkatan promosi investasi melalui promosi digital bidang pariwisata melakukan dengan (1) menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata; (2) meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; (3) meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait; (4) menyediakan informasi digital DPK, KPPK, dan KSPK, untuk mempermudah para calon investor melihat, menilai, dan merencanakan investasi.

- d. Peningkatan kepercayaan investor untuk berinvestasi di daerah dalam bidang pariwisata.

Strategi peningkatan kepercayaan investor untuk berinvestasi di daerah dalam bidang pariwisata melakukan dengan (1) membangun integritas pemerintah; (2) menyediakan data dan informasi, tentang potensi dan konsep pengembangan pariwisata yang transparan dan jujur; (3) membangun kesadaran, kesiapan, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan kepariwisataan di daerah.

D. Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi (a) pengembangan pasar wisatawan; (b) pengembangan citra pariwisata; (c) pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan (d) pengembangan promosi pariwisata.

Program Pengembangan Pasar Wisatawan

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar, dilakukan dengan (1) meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan; (2) meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang; (3) mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar; (4) mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; (5) meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan (6) meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Program Pengembangan Citra Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata, meliputi:

- a. Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah sebagai bagian dari citra pariwisata Indonesia secara berkelanjutan, baik citra pariwisata nasional maupun citra pariwisata destinasi.

Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah, dilakukan dengan (1) meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan (2) meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.

Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata daerah di antara para pesaing, didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi: (a) karakter geografis kepulauan, pesisir, dataran, dan pegunungan; (b) nilai spiritualitas dan kearifan lokal; (c) keanekaragaman hayati alam dan budaya;

- b. Peningkatan citra pariwisata daerah sebagai bagian dari citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Strategi untuk peningkatan citra pariwisata daerah ini sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi ini didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi Pariwisata.

Program Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan, dilakukan dengan meningkatkan (1) keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah; (2) strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan, dan (3) strategi pemasaran berbasis digital untuk menjawab tantangan global dan kemajuan teknologi pemasaran.

Program Pengembangan Promosi Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata, meliputi:

- a. Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri. Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah

di dalam negeri, dilakukan dengan (1) menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; (2) menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Kabupaten, (3) menguatkan peran promosi Daerah melalui promosi digital.

- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri. Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Indonesia di luar negeri, dilakukan dengan (1) menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Daerah di luar negeri, melalui promosi digital, (2) menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah dengan memanfaatkan fungsi dan keberadaan promosi nasional Indonesia di luar negeri.

Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri, dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Daerah yang berada di luar negeri.

E. Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

Pembangunan Industri Pariwisata terdiri atas lima program, yaitu Pertama, Penguatan struktur Industri Pariwisata; Kedua, Peningkatan daya saing produk pariwisata; Ketiga, pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata; Keempat, Penciptaan kredibilitas bisnis; dan Kelima, Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Program Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata, dilakukan dengan (1) meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata; (2) menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk

meningkatkan daya saing; dan (3) menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Program Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

a. Daya saing Daya Tarik Wisata

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata, dilakukan dengan (1) mengembangkan manajemen atraksi yang mampu menumbuhkan kesan mendalam dan kecintaan; (2) memperbaiki kualitas interpretasi; (3) menguatkan kualitas produk wisata; dan (4) meningkatkan pengemasan produk wisata.

b. Daya saing Fasilitas Pariwisata.

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata, dilakukan dengan (1) mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata; (2) mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; (3) mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

c. Daya saing aksesibilitas.

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi, dilakukan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

d. Daya saing Promosi.

Arah kebijakan peningkatan daya saing promosi, diwujudkan dalam bentuk pengembangan teknik dan kualitas layanan jasa promosi, mengikuti perkembangan teknologi terkini, yang memudahkan calon wisatawan mengenal dan tertarik mengunjungi Destinasi Pariwisata.

Program Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat.

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama, dilakukan dengan (1) menguatkan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat; (2) menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat; dan (3) menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Program Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas, dilakukan dengan (1) menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; (2) menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan (3) mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Program Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu

kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata, dilakukan dengan (1) mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; (2) mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya; (3) mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap kondisi masyarakat berkaitan dengan situasi khusus karena adanya pandemic dan perubahan tatanan global; (4) mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang mendorong pembangunan Desa berkelanjutan dan saling menguatkan antar masyarakat desa.

F. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan terdiri atas (a) penguatan Organisasi Kepariwisataan, (b) pembangunan SDM Pariwisata, dan (c) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Program Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Arah kebijakan program penguatan organisasi kepariwisataan, meliputi:

- a. Reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan nasional dan Daerah.

Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi, dilakukan dengan: (1) menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah; (2) menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan; dan (3) menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal organisasi perangkat daerah maupun lintas sektor.

- b. Pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah dan nasional.

Strategi pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai Program Unggulan Pemerintah Daerah dan pilar strategis pembangunan nasional, dilakukan dengan (1) menguatkan fungsi strategis Kepariwisataan dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah; (2) meningkatkan Usaha Pariwisata terkait; (3) meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan (4) meningkatkan pelestarian lingkungan.

- c. Pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata.

Strategi pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata, dilakukan dengan (1) menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah; (2) memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan (3) menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.

- d. Pengembangan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata.

Strategi pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata, dilakukan dengan (1) memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; (2) menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah, dan (3) menguatkan fungsi setiap organisasi kepariwisataan Daerah, terutama di tingkat Pemerintah Daerah, untuk mendukung pariwisata digital (*e-tourism*).

- e. Pengembangan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata, dilakukan dengan (1) menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah; (2) memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan

destinasi; (3) menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.

- f. Reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai komponen pembangunan yang bisa menguatkan masyarakat menghadapi krisis akibat bencana alam, bencana nonalam, dan perubahan tatanan global lainnya.

Strategi untuk reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai komponen pembangunan yang bisa menguatkan masyarakat menghadapi krisis akibat pandemic dan perubahan tatanan global, dilakukan dengan (1) menguatkan struktur dan fungsi organisasi kepariwisataan di tingkat Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari organisasi yang berfungsi penguatan masyarakat menghadapi krisis; (2) menguatkan fungsi dan kerjasama antar pemerintah desa untuk mengembangkan program kerjasama dan saling menguatkan masyarakat antar desa.

Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pembangunan SDM Pariwisata dilakukan di lingkungan pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat.

- a. Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah, dilakukan dengan (1) meningkatkan integritas; (2) meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidang pariwisata yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan situasi terkini.

- b. Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat, dilakukan dengan (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata; (2) meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; (3) meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi; (4) meningkatkan kemampuan digitalisasi di bidang Kepariwisata; (5) membangun integritas sumberdaya manusia pariwisata di sektor usaha dan masyarakat.

Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata.

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata, dilakukan dengan (1) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata; (2) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing DPK; (3) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK; (4) meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; (5) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata, (6) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata, Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang bisa menjadi mitigasi bencana, (7) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata, Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata mengikuti perkembangan teknologi dan situasi terkini.

- b. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata, dilakukan dengan (1) meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk; (2) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Indonesia; (3) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; (4) meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dan di luar negeri; dan (5) meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan pemasaran pariwisata mengikuti perkembangan teknologi dan situasi terkini.

c. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata.

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata, dilakukan dengan (1) meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata; (2) meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata; (3) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata; (4) meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; (5) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan; (6) meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan industri pariwisata yang mengikuti perkembangan teknologi dan situasi terkini; dan (7) meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan industri pariwisata yang mengembangkan infrastruktur yang berperan dalam mitigasi bencana.

d. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata, dilakukan dengan (1) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata; dan (2) meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

5.3.3 Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata, Pengawasan dan Pengendalian

RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur memuat indikasi program Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi Destinasi Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; Industri Pariwisata; dan Kelembagaan Kepariwisata. Rincian indikasi program untuk periode 2022-2026 dan penanggung-jawab pelaksana, tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Perda RIPPARKAB tersebut.

Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, dinas/badan sebagai penanggung jawab didukung oleh dinas/badan terkait lainnya dan pemerintah kecamatan dan desa.

Pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Minaahasa Utara. Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3.4 Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan memuat pemikiran tentang kemungkinan adanya ketentuan peralihan dan akibat-akibat hukum yang dapat timbul apabila materi hukum yang hendak diatur telah pernah diatur.

Disebutkan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Selanjutnya, semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antar Pemerintah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata di luar Perwilayahan Pembangunan DPK tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

5.3.5 Ketentuan Penutup

Bagian penutup memuat pernyataan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB 6

PENUTUP

Naskah Akademik merupakan tahapan akhir dari penyusunan sistem pelaporan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bolaang Mongondow Timur periode 2022-2026. Sebelumnya telah disusun Laporan Pendahuluan, Laporan Kemajuan, Rancangan Laporan Akhir, dan Laporan Akhir yang berisi rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, serta isi naskah akademik.

Dalam naskah akademik RIPPARKAB terlampirkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Lampiran Ranperda RIPPARKAB ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Naskah Akademik RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur.

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bolaang Mongondow Timur ini menjangkau seluruh pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, asosiasi usaha pariwisata, sumber daya manusia bidang pariwisata, lembaga pendidikan kepariwisataan, serta kelompok masyarakat terkait bidang pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Arahan pengaturan dalam peraturan daerah tentang RIPPARKAB sesuai dengan arahan visi, misi, dan tujuan dalam materi RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur. Muatan materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: (a) ketentuan umum, (b) muatan materi RIPPARKAB, meliputi kedudukan, ruang lingkup, jangka waktu perencanaan, prinsip, visi, misi, tujuan, konsep, kebijakan, strategi, dan program pembangunan pariwisata yang memuat pembangunan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata, (c) indikasi program pembangunan kepariwisataan, serta pengawasan dan pengendalian, (d) ketentuan peralihan, dan (e) ketentuan penutup.

Selanjutnya, Naskah Akademik rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bolaang Mongondow Timur

memerlukan beberapa kegiatan pendukung untuk menyempurnakannya. Adapun rekomendasi kegiatan penyempurnaan Naskah Akademik ini antara lain:

1. Sosialisasi muatan RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur kepada pemangku kepentingan yang lebih luas.
2. Konsultasi dengan Kementerian Pariwisata untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat, serta koordinasi bersama pemerintah provinsi Sulawesi Utara
3. Peraturan Daerah harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, agar dalam implementasinya tidak mengalami kendala, yang penetapan petunjuk pelaksanaan tetap memperhatikan rentang waktu yang diamanatkan dalam Perda.

Demikian naskah akademik RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dan berintegritas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2021. Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Pertama 2021. Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Angka 2022. BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Daerah Bolaang Mongondow Timur 2021. BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Master File Desa Provinsi Sulawesi Utara 2020. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Cellabos-Lascurain, H. 1996. Tourism, Ecotourism, and Protected Area. Gland, Switzerlamd: IUCN.
- Cohen, Erik. 2003. The Sociology of Tourisme: Approcehs, Issues, and Findings. Annual Riview of Sociology.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2011. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah. Jakarta.
- Eplerwood, M. 1999. Successful Ecotourism Business. The Right Approach. World Ecotourism Conference, Kinabalu City. Sabah.
- Fandelli, 2005. Ekowisata. Sinopsis Elektronik.
- Kementerian Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Jakarta.
- Kuntowijoyo, 2006. Budaya dan Masyarakat. Penerbit Tiara Wacana, Yokyakarta.
- McIntosh, Robert W. 1995. Tourism: Principles, Practice, Philosophies. New York. John Willey & Sons. Inc.

- Menteri Pariwisata Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Murphy, P.E. 1985. *Tourism: A community Approach*. New Jersey: Prentice hall International.
- Nugroho, I. 2004. *Ekoturisme*. Buku Ajar Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Widyagama Malang.
- Pitana, I Gede & I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 93/ Permen-KP/ 2020 tentang Desa Wisata Bahari.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Pitana, I Gede & I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rangkuti, F. 2008. *Analisis SWOT. Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sekretariat Kabinet RI. Lembar Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 199. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Negara RI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Sekretariat Negara RI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.

Sekretariat Negara RI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48.
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional.

Sekretariat Negara RI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisata.

Sekretariat Negara RI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekretariat Negara RI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya.

Sekretariat Negara RI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Undang-
undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara.

Sekretariat Negara RI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sekretariat Negara RI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat Negara RI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Rosyidi A. Syahid. 2016. Sosiologi Pariwisata, Persepsi Masyarakat Terhadap Wisatawan. Studi Pariwisata.

Spillane, J. J. 1999. Pariwisata Sebagai Ilmu dan Profesi. Jurnal Ilmiah Pariwisata, ISSN 1411 1527. Vol.4 No.2 November 1999. Halaman 20-26.

TIES (The International Ecotourism Society), 1991. TIES Global Ecotourism Fact Sheet. UNEP Tourism.

Wood, M. E. 2002. Ecotourism: Principles, Practices, and Policies for Sustainability. UNEP.

Wullur, Magdalena., Oktavianus Lintong, Haris Kai, Audy Sambul, Flora Ukus, Ferdy Tulong, Boyke Rompas, Shandy Kaunang. 2021. Ripparkab Minahasa Utara. BanuaBook Manado.

Yoeti, O. A. 1992. Pengantar Pariwisata. Penerbit Angkasa, Bandung

LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bolaang Mongondow Timur



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TAHUN 2022 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 93/ Permen-KP/ 2020 tentang Desa Wisata Bahari;
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di

dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.

11. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut DPK adalah Destinasi Pariwisata atau Tujuan Pariwisata berskala kabupaten yang dimiliki oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang berada di kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KSPK adalah Kawasan Strategis Pariwisata yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

16. Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
19. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
25. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
27. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang

berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.

28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
30. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah provinsi Sulawesi Utara.
31. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai daerah tujuan pariwisata berkelanjutan dan berintegritas; yang menampilkan peradaban masyarakat desa dan perdesaan yang khas; melindungi alam, budaya, dan kearifan lokal; serta memberi dampak pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pengembangan:
- a. Destinasi Pariwisata yang menarik, memiliki kekhasan, menumbuhkan kesan mendalam, aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan;
 - b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, mutakhir, dan bertanggung jawab, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, nusantara, terutama kunjungan dan pergerakan wisatawan lokal;

- c. Industri Pariwisata yang mengedepankan potensi daerah di perdesaan, berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. Organisasi Pemerintah Daerah dan Desa, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan dan berintegritas.

(6) Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- b. mengomunikasikan Destinasi Pariwisata di daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, bertanggung jawab, dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan situasi terkini;
- c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan desa; dan
- d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

(7) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:

- a. jumlah dan lama kunjungan wisatawan mancanegara;

- b. jumlah dan lama kunjungan wisatawan nusantara;
- c. jumlah pergerakan wisatawan lokal;
- d. pendapatan asli daerah dari pariwisata;
- e. produk domestik regional bruto Daerah dari pariwisata;
- f. penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan dari masyarakat setempat;
- g. kualitas lingkungan alam, budaya, dan tradisi masyarakat lokal.

(8) Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan:

- a. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan dan berintegritas;
- b. dengan orientasi pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan alam, budaya dan kearifan lokal;
- c. dengan tata kelola yang baik;
- d. secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, lintas kecamatan dan desa, dan lintas pelaku; dan
- e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (2) Penyusunan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Pasal 5

Untuk mensinergikan penyusunan RIPPARKAB dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Menteri.

Pasal 6

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan

kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi Pembangunan:

- a. DPK;
- b. Pemasaran pariwisata daerah;
- c. Industri pariwisata daerah; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN DPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Struktur Perwilayahan;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Fasilitas Pariwisata;
- d. Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata;
- e. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi;
- f. Koordinasi Lintas Sektor;
- g. Pengelolaan Dampak Akibat Perkembangan Pariwisata Daerah;
- h. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan DPK; dan
- i. Pemberdayaan investasi pariwisata.

Pasal 9

DPK ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan, desa, dan/atau lintas kecamatan dan desa, yang di dalamnya terdapat KPPK-KPPK, yang diantaranya merupakan KSPK;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal dan nasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Bagian Kedua

Struktur Perwilayahan Pembangunan DPK

Pasal 10

Struktur Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. Pusat Pelayanan Primer;
- b. Pusat Pelayanan Sekunder;

- c. DPK;
- d. KPPK; dan
- e. KSPK;

Pasal 11

- (1) Pusat Pelayanan Primer Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berfungsi sebagai pintu gerbang kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pusat penyediaan fasilitas pariwisata di kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Pusat Pelayanan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu di kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (3) KPPK dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditentukan dengan kriteria:
 - a. suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya;
 - b. memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
- (4) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;

- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala lokal, nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPK, KPPK, dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;

- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar, baik dalam konteks nasional maupun daerah;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara, nusantara, dan lokal, dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang potensi dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di daerah; dan
- h. keunggulan daya saing nasional.

Pasal 12

- (1) Struktur Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
 - a. Satu (1) kawasan sebagai Pusat Pelayanan Primer Pariwisata Daerah.
 - b. Enam (6) pusat kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Sekunder Pariwisata Daerah.
 - c. Enam (6) DPK yang tersebar di tujuh (7) kecamatan dan delapanpuluhsatu (81) desa; dan
 - d. Duabelas (12) KSPK yang tersebar di empatpuluhsatu (41) KPPK.
- (2) Peta perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Selain Struktur Perwilayahan Pembangunan DPK seperti disebutkan pada ayat (1), Daerah mengembangkan wilayah secara keseluruhan sebagai kawasan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas desa dan perdesaan.

Pasal 13

Arah kebijakan Pembangunan DPK dan KSPK meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPK dan KSPK; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPK dan KSPK.

Pasal 14

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPK dan KSPK; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah terhadap penerapan rencana detail DPK dan KSPK.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui peningkatan

koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

- (4) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 16

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata baru dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK, optimalisasi potensi desa, dan pengembangan daerah.
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan

- b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi;

- b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi;
dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataaan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK.

Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi meningkatkan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK.
 - c. pergerakan moda transportasi dengan memanfaatkan akses dan jalur alternatif tapi atraktif, seperti jalur pesisir dan jalur pegunungan di Daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata

provinsi maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:

- a. jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata provinsi maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 23

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu;
- b. peningkatan kenyamanan pergerakan wisatawan dengan mengembangkan simpul-simpul persinggahan yang terpadu dengan daerah sekitar, dan terpadu dengan perencanaan perjalanan wisata ke DPK.
- c. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 25

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung

perintisan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
 - d. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata, sekaligus sebagai strategi mitigasi bencana alam.
 - e. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata, sekaligus sebagai strategi mitigasi bencana nonalam.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah dan swasta;

- b. mendorong peran swasta membangun Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dengan kepercayaan terhadap integritas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
 - c. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - d. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
- a. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan

- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat Daerah dalam mengenali dan mencintai daerah sendiri, keindahan alam dan keunikan budaya desa-desa sekitar, melalui perjalanan wisata antar desa dan/atau kampung (*baku pasiar*).

Pasal 30

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan

- b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan wisata perdesaan;
 - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:

- a. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataaan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataaan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar; dan
 - c. mendorong kemitraan antar usaha mikro kecil menengah yang dikembangkan di setiap desa wisata atau desa yang membangun wisata desa.
 - d. pemberian insentif bagi usaha mikro kecil menengah yang dikembangkan di setiap desa wisata atau desa yang membangun wisata desa, yang saling membangun kemitraan antar desa.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, meliputi:
- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
 - c. mengembangkan strategi pemasaran digital untuk memperluas dan memperkuat akses dan jejaring industri

kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.

(7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.

(8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di daerah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan setempat;
- c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan

- d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata Daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata, terutama promosi digital untuk pengembangan *digital tourism*.
- d. peningkatan kepercayaan investor untuk berinvestasi di daerah dalam bidang pariwisata

Pasal 32

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. mendukung Pemerintah mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan

- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.
 - d. menyediakan informasi digital DPK, KPPK, dan KSPK, untuk mempermudah para calon investor, menilai, merencanakan, dan melakukan investasi.
- (4) Strategi peningkatan kepercayaan investor untuk berinvestasi di daerah dalam bidang pariwisata:
- a. membangun integritas pemerintah;
 - b. menyediakan data dan informasi, tentang potensi dan konsep pengembangan pariwisata yang transparan dan jujur;
 - c. membangun kesadaran, kesiapan, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan kepariwisataan di daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan

- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 35

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;

- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah sebagai bagian dari citra pariwisata Indonesia secara berkelanjutan, baik citra pariwisata nasional maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai bagian dari citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan

- b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
- a. karakter geografis pesisir dan pegunungan; suasana desa dan perdesaan yang natural dan tradisional, jauh dari kehidupan modern perkotaan.
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai bagian dari citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 39

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.
- c. strategi pemasaran berbasis digital untuk menjawab tantangan global dan kemajuan teknologi pemasaran.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri; dan

- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

Pasal 41

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.
 - c. menguatkan peran promosi Daerah melalui promosi digital.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Daerah di provinsi, nasional, sampai luar negeri, melalui promosi digital; dan
 - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah dengan memanfaatkan fungsi dan keberadaan promosi nasional Indonesia di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan

pelaku promosi pariwisata Daerah yang berada di luar negeri.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Pembangunan Industri Pariwisata nasional meliputi :

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 44

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 45

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata;
- c. daya saing Aksesibilitas; dan
- d. daya saing Promosi.

Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diwujudkan

dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi; yang mampu menumbuhkan kesan mendalam dan kecintaan;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 50

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Pasal 52

Arah kebijakan peningkatan daya saing promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan teknik dan kualitas layanan jasa promosi, mengikuti perkembangan teknologi terkini, yang memudahkan calon wisatawan mengenal dan tertarik mengunjungi Destinasi Pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat;
dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 55

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 56

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 58

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
- c. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap kondisi masyarakat berkaitan dengan situasi khusus bencana nonalam.
- d. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang mendorong pembangunan Desa berkelanjutan dan saling menguatkan antar masyarakat desa.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan

c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 60

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan nasional dan Daerah;
- b. memantapkan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah dan nasional;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.
- f. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai komponen pembangunan yang berkontribusi pada penanganan krisis akibat bencana nonalam dan perubahan tatanan global.

- g. reformasi birokrasi kelembagaan ke model birokrasi yang berintegritas untuk percepatan terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 61

- (1) Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal organisasi perangkat daerah maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai Program Unggulan Pemerintah Daerah dan pilar strategis pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.

- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, meliputi:
- a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
 - c. menguatkan fungsi setiap organisasi kepariwisataan Daerah, terutama di tingkat Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa, untuk mendukung pariwisata digital (*e-tourism*).
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, meliputi:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;

- b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.
- (5) Strategi untuk reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai komponen pembangunan yang bisa menguatkan masyarakat menghadapi krisis akibat bencana alam, bencana nonalam, dan perubahan tatanan global lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f, meliputi:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi kepariwisataan di tingkat Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari organisasi yang berfungsi penguatan masyarakat menghadapi krisis.
 - b. menguatkan fungsi dan kerjasama antar pemerintah desa untuk mengembangkan program kerjasama dan saling menguatkan masyarakat antardesa.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 62

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 63

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 64

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:

- a. meningkatkan integritas;
- b. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidang pariwisata, yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan situasi terkini.

Pasal 65

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 66

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi;
- d. meningkatkan kemampuan digitalisasi di bidang Kepariwisataan;
- e. membangun integritas sumberdaya manusia pariwisata di sektor usaha dan masyarakat.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 67

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;

- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 68

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing DPK;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
 - f. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata, Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang bisa menjadi mitigasi bencana.
 - g. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata, Prasarana Umum, Fasilitas Umum

dan Fasilitas Pariwisata mengikuti perkembangan teknologi dan situasi terkini.

(2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Indonesia;
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dan di luar negeri.
- e. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan pemasaran pariwisata mengikuti perkembangan teknologi dan situasi terkini.

(3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;

- d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
 - f. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan industri pariwisata yang mengikuti perkembangan teknologi dan situasi terkini.
 - g. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan industri pariwisata yang mengembangkan infrastruktur yang berperan dalam mitigasi bencana.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 69

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 dan penanggung jawab pelaksanaannya

tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas/badan sebagai penanggung jawab didukung oleh dinas/badan terkait lainnya dan Pemerintah Kecamatan dan Desa.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisataaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antar Pemerintah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisataaan di luar Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ... Maret 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.

Diundangkan di ..

pada tanggal .. Maret 2022

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2022 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

...



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2022 – 2026

1. UMUM

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan suatu wilayah yang berada di 124° 19' 15" sampai 124° 51' 14" Bujur Timur, dan 0° 25' 40" sampai 0° 57' 40" Lintang Utara. Terletak di sisi selatan Provinsi Sulawesi Utara atau di bagian pesisir sebelah timur. Sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki luas wilayah ±866,54 kilometer persegi atau ± 6,24 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara 13.892,47 Km². Terdiri dari 81 desa yang tersebar di tujuh wilayah kecamatan; Tutuyan, Kotabunan, Nuangan, Motongkad, Modayag, Modayag Barat, dan Mooat. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 88.241 jiwa. Terdiri atas 42.165 perempuan dan 46.076 laki-laki. Penduduk usia kerja atau penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebanyak 55.332 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 37.042 dan pengangguran terbuka sebanyak 2.272.

Bolaang Mongondow Timur memiliki dua kawasan yang dominan, yaitu kawasan pesisir dan pegunungan. Kawasan pesisir berada di wilayah Kecamatan Kotabunan, Tutuyan, Motongkad, dan Nuangan. Memiliki karakteristik pesisir dan laut yang sangat berpotensi untuk pariwisata. Kawasan pegunungan dapat dijumpai di wilayah Kecamatan Mooat, Modayag, Modayag Barat, yang memiliki karakteristik pemandangan khas sebagai kawasan pertanian hortikultura, perkebunan kopi dan komoditas ikan sidat (sogili), sehingga sangat berpotensi dikembangkan sebagai kawasan agrowisata dan tema wisata lainnya.

Di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat ditemukan 108 daya tarik wisata yang terdiri atas 86 daya tarik wisata alam, empat daya tarik wisata budaya, dan 18 daya tarik wisata hasil buatan manusia. Sejumlah daya tarik wisata tersebut tersebar di tujuh kecamatan yang memiliki karakteristik secara geografis, kondisi alam, budaya, dan demografi.

Di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah ditetapkan pula beberapa desa sebagai Desa Wisata. Penetapan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 143 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat potensi yang dimiliki Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka pengelolaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus dilakukan terpadu, terencana, dan berintegritas. Pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari pembangunan kabupaten, provinsi, bahkan nasional secara keseluruhan, harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional dan daerah. Keindahan alam, flora dan fauna, serta keunikan budaya, peninggalan

purbakala, peninggalan sejarah, dan seni, yang dimiliki daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, memperoleh manfaat, dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009).

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, undang-undang juga telah mengatur, setiap daerah harus menetapkan rencana pembangunan kepariwisataan dalam suatu rencana induk pembangunan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS). Pembangunan kepariwisataan provinsi dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV), dan pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode 15 – 25 tahun.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan (Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 10 Tahun 2016).

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) yang akan menjadi pedoman utama perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan disusun mengacu pada RIPPARNAS dan RIPPAPROV Sulawesi Utara. Dokumen dibuat agar pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berjalan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan kewilayahan dan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 9 ayat (3), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022-2025 disusun terdiri atas sepuluh (10) bab, dan tujuh puluh dua (72) pasal. Memuat tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Kepariwisata Daerah, Pembangunan DPK, Pembangunan Pemasaran Pariwisata, Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah, Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Mengacu pada kedua peraturan

tersebut, maka disusunlah rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang disertai dengan Penjelasan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri

Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 - a) bentang pesisir pantai, contoh: Pantai Chimoki (Chimoki Beach)
 - b) bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari, contoh: perairan laut Pulau Kumeke
 - c) kolam air dan dasar laut, contoh: Taman Laut perairan Pulau Ibantong
- 2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a) pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya
 - b) perairan sungai dan danau
 - c) perkebunan
 - d) Pertanian

- e) bentang alam khusus, seperti gua, karst, padang pasir, dan sejenisnya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa antara lain:
 - a. cagar budaya, yang meliputi:
 - (1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia
 - (2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap
 - (3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia

- (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu
 - (5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas
 - b. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas
 - c. Museum
- 2) Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (intangible), yang berupa antara lain:
- a. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat
 - b. Kesenian

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (entertainment) maupun penyaluran hobi
- 2) fasilitas peristirahatan terpadu (integrated resort), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu
- 3) fasilitas rekreasi dan olahraga

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

- 1) wisata petualangan (adventure tourism);
- 2) wisata bahari (marine tourism);
- 3) wisata agro (farm tourism);
- 4) wisata kreatif (creative tourism);
- 5) wisata kapal pesiar (cruise tourism);
- 6) wisata kuliner (culinary tourism);
- 7) wisata budaya (cultural tourism);
- 8) wisata sejarah (heritage tourism);
- 9) wisata memorial (dark tourism);
- 10) wisata ekologi (ecotourism/wild tourism);
- 11) wisata pendidikan (educational tourism);
- 12) wisata ekstrim-menantang bahaya (extreme tourism)
- 13) wisata massal (mass tourism);

- 14) wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (meeting, incentive, convention, and exhibition tourism);
- 15) wisata kesehatan (medical tourism/wellness tourism);
- 16) wisata alam (nature-based tourism);
- 17) wisata religi (religious tourism/pilgrimage tourism);
- 18) wisata budaya kekinian (pop culture tourism);
- 19) wisata desa (rural tourism);
- 20) wisata luar angkasa (space tourism);
- 21) wisata olahraga (sport tourism);
- 22) wisata kota (urban tourism); dan
- 23) wisata relawan (volunteer tourism).

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata baru” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada

dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (nucleus) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (early warning system) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (money changer);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (drug store), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (public locker);

- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (laundry), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (rest area), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (pedestrian);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (tourism information center), dan e-tourism kiosk;
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (souvenir shop);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (tourism sign and posting); dan
- 7) bentuk bentang lahan (landscaping).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (multiplier effect) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak

tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (mass market) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (niche market) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, dan Pemerintah Desa.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (low carbon economy).

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022-2026

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOLAANG MONONGONDO TIMUR 2022 – 2026

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

INDIKATOR	KONDISI Tahun 2020*	Sampai Dengan Tahun 2026	
		Pesimis	Optimis
1. Jumlah Kunjungan Wisman (ribu)	0	0,5	1
2. Lama Kunjungan Wisman (hari)		2	5
3. Jumlah Kunjungan Wisnus (ribu)	31	31	50
4. Lama Kunjungan Wisnus (hari)		1	5
5. Jumlah Pergerakan Wisatawan Lokal/Jumlah Kunjungan Masyarakat Lokal (ribu/destinasi)	-	1,2	2,4
6. Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata (juta rupiah)	10,5	10,5	20
7. PDRB Pariwisata (%)	0,34	0,34	1,0
8. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata dari Masyarakat Lokal (%)	-	70	80

9. Jumlah Pengurangan Luasan Ekosistem Alami di Destinasi Wisata (%)	-	0	-0,2
10. Jumlah Desa Wisata Mandiri	-	1	2
11. Jumlah Destinasi Wisata Berkelanjutan	-	2	4

*Data Badan Pusat Statistik (BPS)


LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022-2026

STRUKTUR PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PUSAT PELAYANAN PRIMER DAN PELAYANAN SEKUNDER PARIWISATA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Pusat pelayanan primer	Tutuyan
Pusat pelayanan sekunder	1. Nuangan 2. Motongkad 3. Kotabunan 4. Modayag III 5. Guaan 6. Moyongkota



LAMPIRAN III


PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022-2026

STRUKTUR PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR

Penjabaran 6 (enam) destinasi pariwisata kabupaten (DPK), 12 (duabelas) kawasan strategis pariwisata kabupaten (KSPK), 41 (empat puluh satu) kawasan pengembangan pariwisata kabupaten (KPPK), dan 6 (enam) desa wisata.

No	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)
1	DPK MOOAT	1. KSPK Mooatdsk 2. KSPK BongkudaiBarudsk	1).KPPK <u>Mooat</u> ; 1).KPPK BongkudaiBaru; 2).KPPK Guaan; 3).KPPK Mototompiaan;
2	DPK MOTONGKAD	1. KSPK Jikodsk 2. KSPK Motongkad,dsk	1).KPPK Jiko; 2).KPPK Jiko Utara; 3).KPPK Molobog; 1) KPPK <u>Motongkad</u> ; 2) KPPK Motongkad Selatan; 3) KPPK Atoga; 4) KPPK AtogaTimur

3	DPK TUTUYAN	<p>1. KSPK Tutuyandsk</p> <p>2. KSPK Dodap dsk</p>	<p>1).KPPK <u>Tutuyan I</u>;</p> <p>2).KPPK Tutuyan II;</p> <p>3).KPPK Tutuyan III;</p> <p>4).KPPK Paret;</p> <p>5).KPPK Tombolikat;</p> <p>6).KPPK Tombolikat Selatan;</p> <p>1) KPPK <u>Dodap</u>;</p> <p>2). KPPK DodapPantai</p>
4	DPK KOTABUNAN	<p>1. KSPK KotabunanSelatandsk</p> <p>2. KSPK Buyat Selatan dsk</p>	<p>1).KPPK <u>Kotabunan Selatan</u>;</p> <p>2).KPPK Bulawan;</p> <p>3).KPPK Kotabunan;</p> <p>1).KPPK<u>Buyat Selatan</u>;</p> <p>2).KPPK Bukaka;</p> <p>3).KPPK Buyat Tengah;</p> <p>4).KPPK Buyat Dua;</p>
5	DPK NUANGAN	<p>1. KSPK lyok dsk</p> <p>2. KSPK Matabulu-JikoBelanga dsk</p>	<p>1).KPPK lyok;</p> <p>1).KPPK Matubulu;</p> <p>2).KPPK MatabuluTimur;</p> <p>3).KPPK Jiko Belanga;</p> <p>4). KPPK Loyow</p>
6	DPK MODAYAG-MODAYAG BARAT	<p>1. KSPK Liberia Timur-Bongkudaidsk</p> <p>2. KSPK Tobongon-Purworejo</p>	<p>1). KPPK Liberia Timur;</p> <p>2). KPPK Candi Rejo;</p> <p>1). KPPK PurworejoTimur;</p> <p>2). KPPK Sumberejo;</p> <p>3). KPPK Purworejo;</p> <p>4). KPPK Bongkudai;</p> <p>5). KPPK BangunanWuwuk;</p> <p>6) KPPK Tobongon;</p> <p>7) KPPK Badaro;</p> <p>8). KPPK Lanut</p>



Struktur Perwilayahan Destinasi Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

No	KSPK	Lokasi	Ket.
1	KSPK 1 Pembangunan Daya Tarik Wisata Unggulan		
	A	Kawasan Objek Wisata Pulau Bambuyanoi/Nenas, Pulau Kumeke	Desa Kotabunan Selatan dan Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan
	B	Kawasan Objek Wisata Gunung Ambang, Danau Mooat dan DanauTondok	Desa Mooat Kecamatan Mooat
	C	Kawasan Objek Wisata Pantai Tanjung Silar	Desa Jiko Kecamatan Motongkad
	D	Kawasan Objek Wisata Pulau Laga Iyok, Pantai Iyok dan Air Terjun Matabulu	Desa Iyok dan Desa Matabulu Kecamatan Nuangan
2	KSPK 2 Pembangunan Daya Tarik Wisata Unggulan dengan pendukung Wisata Kuliner dan Resort Wisata		
	A	Kawasan Wisata Pantai Tanjung Woka dan Wisata Kuliner Tutuyan	Desa Dodap Pantai, Desa Tutuyan 1 dan Desa Tutuyan 2
	B	Kawasan Air Terjun Badaro dan Air Terjun Liberia Timur serta Wisata Kuliner Purworejo	Desa Liberia Timur, Desa Badaro dan Desa Purworejo Kecamatan Modayag
3	KSPK 3 Pembangunan Daya Tarik Wisata Unggulan Bahari Selam (<i>dive point</i>)		
	A	Kawasan Taman Laut Pulau Kumeke dan Pulau Racun	Desa Bulauwan Kecamatan Kotabunan
	B	Kawasan Taman Laut Pulau Ibantong	Desa Togid Kecamatan Tutuyan
	C	Kawasan Taman Laut Jiko Tehi	Desa Jiko Kecamatan Motongkad

	D	Kawasan Taman Laut Pulau Laga dan Taman Laut Tanjung Bintangar	Desa Iyok dan Desa Nuangan Kecamatan Nuangan	
4	KSPK 4 Pembangunan Daya Tarik Wisata Unggulan Budaya			
	A	Kawasan Pelestarian Seni Budaya Mongondow dan Jawa	Desa Purworejo, Desa Purworejo Timur, Desa Candirejo, Desa Sumberejo dan Desa Liberia Kecamatan Modayag	
	B	Kawasan Pelestarian Seni Budaya Mongondow	Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat	
	C	Kawasan Pelestarian Peninggalan Situs Budaya Lesung Batu, Meja Batu Guaan dan Seni Budaya Minahasa	Desa Guaan, Desa Bongkudai Baru dan Desa Pinonobatan Kecamatan Mooat	
	D	Kawasan Pelestarian Seni Budaya Mongondow	Desa Tutuyan 1, 2, 3 dan Desa Tombolikat, serta Desa Togid Kecamatan Tutuyan	
	E	Kawasan Pelestarian Situs Budaya Lesung Batu Bukaka dan Situs Budaya Lesung Batu Kotabunan	Desa Bukaka dan Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan	

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No	KPPK		Lokasi	Keterangan
1	KPPK 1 Pengembangan Desa Wisata			
	A	Kawasan Desa Wisata Atoga Timur	Desa Atoga Kecamatan Motongkad	
	B	Kawasan Desa Wisata Jiko	Desa Jiko Kecamatan	

			Motongkad	
	C	Kawasan Desa Wisata Jiko Utara	Desa Jiko Utara Kecamatan Motongkad	
	D	Kawasan Desa Wisata Kotabunan Selatan	Desa Kotabunan Selatan Kecamatan Kotabunan	
	E	Kawasan Desa Wisata Bukaka	Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan	
	F	Kawasan Desa Wisata Mooat	Desa Mooat Kecamatan Mooat	
2	KPPK 2 Pengembangan Wisata oleh Swasta dan Pemerintah			
	A	Kolam Air Panas Candirejo	Desa Candi Rejo (Kec. Modayag)	
	B	Pemandian air Panas	Desa Bongkudai Barat (Kec. Modayag Barat)	
	C	Pemandian Air Panas	Desa Bangunan Wuwuk (Kec. Modayag Barat)	
	D	Lokasi Ex Tambang mas J Resor	Desa Lanut (Kec. Modayag)	
	E	Goba Molunow	Desa Mooat (Kec. Mooat)	
	F	Kafe Strawberry	Desa Mooat (Kec. Mooat)	
	G	Diving Center	Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)	
	H	Glamour Camping	Desa Mooat (Kecamatan Mooat)	

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022-2026

DATA POTENSI OBJEK WISATA
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

1. WISATA ALAM DARAT

No.	ObjekWisata	Lokasi	Batas/ Koordinat	Luas	Ket.
1	PulauRacun/ Pinonoguan	Desa Bulawan (Kec. Kotabunan)	0°48'43.43"N 124°42'9.61"E	36 Ha	
2	PulauKumeke	Desa Kotabunan (Kec. Kotabunan)	0°48'28.04"N 124°40'22.37"E	252 Ha	
3	Pulau Nanas/ Bambuyanoi	Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)	0°46'46.01"N 124°39'15.70"E	388.22 Ha	
4	Pulau Ibantong	Desa Togid	0°42'41.55"N	46.57	

		Kec.Tutuyan)	124°38'0.40"E	Ha	
5	Pulau Laga Besar	Desa Iyok (Kec. Nuangan)	0°34'22.20"N 124°33'58.20"E	86.9 Ha	
6	Pulau Laga Kecil	Desa Iyok (Kec. Nuangan)	0°34'10.55"N 124°33'55.68"E	16.2 Ha	
7	Pantai Woka	Desa Dodap Pantai (Kec. Tutuyan)	0°40'59.35"N 124°35'32.66"E	23.5 Ha	
8	Pantai Ariang	Desa Motongkad (Kec. Motongkad)	0°40'17.27"N 124°34'34.90"E	29.2 Ha	
9	Pantai Iyok	Desa Iyok (Kec. Nuangan)	0°35'2.88"N 124°31'58.20"E	51 Ha	
10	Danau Buyat	Desa Buyat Selatan (Kec. Kotabunan)	0°50'36.18"N 124°40'38.20"E	174 Ha	
11	Danau Nanas	Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)	0°46'16.14"N 124°39'40.27"E	12.5 Ha	
12	Danau Tabang	Desa Tutuyan (Kec. Tutuyan)	0°46'9.13"N 124°36'28.66"E	34.5 Ha	
13	Danau Bunong	Desa Togid (Kec. Tutuyan)	0°43'42.82"N 124°36'21.88"E	1073 Ha	
14	Danau Mooat	Desa Mooat (Kec. Mooat)	0°44'7.41"N 124°27'26.78"E	1408 Ha	
15	Danau Tondok	Desa Mooat (Kec. Mooat)	0°43'30.19"N 124°26'44.66"E	119 Ha	
16	Danau Pononotokan	Desa	0°40'9.64"N	163 Ha	

		Motongkad (Kec. Motongkad)	124°33'40.30"E		
17	Danau Paya-paya	Desa Bongkudai Baru (Kec. Mooat)	0°44'28.32"N 124°25'41.90"E	36.9 Ha	
18	Danau Moayad	Desa Bongkudai Baru (Kec. Mooat)	0°45'55.56"N 124°24'37.89"E	118 Ha	
19	Air Terjun Matabulu	Desa Matabulu (Kec. Nuangan)	0°33'22.52"N 124°28'28.24"E	6.15 Ha	
20	Air Terjun Liberia Timur	Desa Liberia Timur (Kec. Modayag)	0°44'20.34"N 124°24'49.62"E	9.38 Ha	
21	Air Terjun Badaro	Desa Badaro (Kec. Modayag)	0°39'25.24"N 124°25'53.75"E	4.71 Ha	
22	Tanjung Flesko	Desa Jiko Belanga (kec. Nuangan)	0°28'25.13"N 124°30'45.72"E	15.5 Ha	
23	Pantai Matabulu	Desa Matabulu (Kec. Nuangan)	0°32'43.42"N 124°29'34.93"E	45.3 Ha	
24	Pantai Togid	Desa Togid (Kec. Tutuyan)	0°44'12.51"N 124°37'23.34"E	211 Ha	
25	Pantai Tutuyan	Desa Tutuyan (Kec. Tutuyan)	0°45'8.09"N 124°37'22.69"E	67.3 Ha	
26	Pantai Tombolikat	Desa Tombolikat (Kec. Tutuyan)	0°46'39.93"N 124°37'51.25"E	22 Ha	
27	Pantai Paret	Desa Paret (Kec.	0°47'20.33"N 124°38'16.76"E	31.7 Ha	

		Kotabunan)			
28	Pantai Kotabunan	Desa Kotabunan (Kec. Kotabunan)	0°46'40.59"N 124°37'51.61"E	31.8 Ha	
29	Tanjung Bubuan	Desa Buyat (Kec. Kotabunan)	0°50'42.13"N 124°41'59.24"E	39.3 Ha	
30	Pantai Pasir Putih Matabulu	Desa Matabulu (Kec. Nuangan)	0°33'2.61"N 124°29'46.26"E	10.9 Ha	
31	Holtikultura Guaan	Desa Guaan (Kec. Mooat)	0°46'12.79"N 124°26'26.39"E	577 Ha	
32	Gunung Ambang	Desa Bongkudai Baru (Kec. Mooat)	0°45'6.17"N 124°25'3.99"E	5346 Ha	
33	Agrowisata	Desa Mooat (Kec. Mooat)	0°44'47.58"N 124°26'46.13"E	569 Ha	
34	Pantai/Jembatan Cinta	Desa Tombolikat Selatan (Kec. Tutuyan)	0°46'16.52"N 124°37'36.71"E	19.6 Ha	
35	Chimoki Beach	Desa Jiko (Kec. Motongkad)	0°37'9.88"N 124°33'27.31"E	27.6 Ha	
36	Puncak Banner	Desa Togid (Kec. Tutuyan)	0°44'19.81"N 124°33'25.30"E	848 Ha	
37	Tanjung Silar	Desa Jiko (Kec. Motongkad)	0°37'6.00"N 124°33'56.12"E	22.4 Ha	
38	Pantai Pasir Putih Loyow	Desa Loyow (Kec. Nuangan)	0°33'39.73"N 124°31'20.65"E	23.7 Ha	
39	Hutan Mangrove	Desa Iyok (Kec.	0°35'33.07"N	264 Ha	

		Nuangan)	124°32'31.90"E		
40	Hutan Mangrove	Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)	0°48'9.70"N 124°38'54.12"E	131 Ha	
41	Pantai Abadi	Desa Iyok (Kec. Nuangan)	0°36'42.69"N 124°33'58.59"E	11 Ha	
42	Pantai Molobog	Desa Molobog (Kec. Motongkad)	0°38'28.66"N 124°33'11.77"E	61.7 Ha	
43	Tanjung Kotabunan	Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)	0°48'16.97"N 124°39'14.44"E	13.8 Ha	
44	Pononagaan	Desa Togid (Kec. Tutuyan)	0°42'40.73"N 124°37'34.18"E	95.3 Ha	
45	Tanjung Babakan	Desa Buyat (Kec. Kotabunan)	0°50'27.67"N 124°41'55.26"E	4.37 Ha	
46	Tanjung Sikod	Desa Buyat (Kec. Kotabunan)	0°49'48.92"N 124°41'25.90"E	32.4 Ha	
47	Tanjung Salimburung	Desa Togid (Kec. Tutuyan)	0°42'55.78"N 124°37'48.95"E	30.4 Ha	
48	Tanjung Dodap	Desa Togid (Kec. Tutuyan)	0°42'5.34"N 124°37'4.39"E	102 Ha	
49	Tanjung Bahamas	Desa Togid (Kec. Tutuyan)	0°41'48.55"N 124°35'51.95"E	9.34 Ha	
50	Pantai Biskam	Desa Motongkad	0°39'34.61"N 124°33'46.50"E	7.43 Ha	

		(Kec. Motongkad)			
51	Danau Tobangan	Desa Motongkad (Kec. Motongkad)	0°39'27.17"N 124°33'38.64"E	14.6 Ha	
52	Tanjung Pononotokan	DesaMotongkad (Kec. Motongkad)	0°39'12.78"N 124°33'33.06"E	5.76 Ha	
53	Pantai Batu Buaya	Desa Iyok (Kec. Nuangan)	0°35'29.82"N 124°34'9.83"E	15.6 Ha	
54	Pantai Timur	Desa Jiko Belanga (kec. Nuangan)	0°28'43.55"N 124°30'34.52"E	9.65 Ha	
55	Tanjung Kuning	Desa Jiko Belanga (kec. Nuangan)	0°28'5.17"N 124°29'48.68"E	88.2 Ha	
56	Pantai Tanjung Babi	Desa Dodap Pantai (Kec. Tutuyan)	0°41'30.09"N 124°35'46.34"E	22.4 Ha	
57	Belerang	Desa Liberia (Kec. Modayag)	0°45'2.84"N 124°25'3.91"E	338 Ha	
58	Permandian Air Panas	Desa Guaan (Kec. Mooat)	0°46'49.79"N '124°37'38.87"E	7.29 Ha	
59	Air Terjun Sinambitan	Desa Buyat (Kec. Kotabunan)	0°54'18.88"N 124°37'38.87"E	16.3 Ha	
60	Air Terjun Tombolikat	Desa Tombolikat (Kec. Tutuyan)			

61	Air Terjun Garini	Desa Bukaka (Kec. Kotabunan)			
62	Lumpur Bagoyang	Desa Bukaka (Kec. Kotabunan)	0°51'26.49"N 124°36'54.48"E	3.99 Ha	

2. WISATA ALAM LAUT

No.	Objek Wisata	Lokasi	Batas/ Koordinat	Keda- laman	Ket
1	Taman Laut Tanjung Kuning	Desa Jiko Belanga (Kec. Nuangan)	NOO"28'01.30" – E124"29'42.94 "	5m-20m	Visibility 15 m
2	Taman Laut Tanjung Kukurang	Desa Jiko Belanga (Kec. Nuangan)	NOO"27'57.16" – E124"30'01.67 "	5m-20m	Visibility 15 m - 20m
3	Taman Laut Batu Mandireff kanan-Tanjung Flesko	Desa Jiko Belanga (Kecamatan Nuangan)	NOO"28'17.50" – E124"31'04.30 "	10m-25m	Visibility 15 m - 20m
4	Taman Laut Tanjung Flesko	Desa Jiko Belanga (Kecamatan Nuangan)	NOO"28'23.91" – E124"30'41.74 "	5m-20m	Visibility 15 m - 20m
5	Taman Laut Batu Mandireff kiri-Tanjung	Desa Jiko Belanga	NOO"28'17.30" –	10m-25m	Visibility 15 m - 20m

	Flesko	(Kecamatan Nuangan)	E124°31'05.94 "		
6	Taman Laut Sebelum Tanjung Flesko	Desa Jiko Belanga (Kecamatan Nuangan)	NOO°29'02.21" – E124°30'33.02 "	10m-25m	Visibility 15 m - 20m
7	Taman Laut Napo Popoyonga	Desa Popoyongan (Kecamatan Nuangan)	NOO°29'38.00" – E124°30'29.76 "	10m-25m	Visibility 15 m - 20m
8	Taman Laut Tanjung Matabulu	Desa Matabulu (Kecamatan Nuangan)	NOO°32'32.89" – E124°29'55.57 "	5m-20m	Visibility 10 m
9	Taman Laut Tanjung Bintangar	Desa Nuangan (Kecamatan Nuangan)	NOO°33'36.68" – E124°31'10.28 "	5m-25m	Visibility 15 m
10	Taman Laut Pulau Laga Kecil Reef Kanan	Desa Iyok (Kecamatan Nuangan)		5m-25m	Visibility 20-30 m
11	Taman Laut Pulau Laga Besar Tanjung Daratan Besar	Desa Iyok (Kecamatan Nuangan)		5m-20m	Visibility 15-20 m
12	Taman Laut Pulau Laga Besar Depan Pasir Putih	Desa Iyok (Kecamatan Nuangan)		5m-25m	Visibility 15-30 m
13	Taman Laut Tanjung Jiko Tehi	Desa Jiko (Kecamatan Motongkad)		5m-20m	Visibility 15m-20m

14	Taman Laut Pulau Ibantong	Desa Togid (Kecamatan Tutuyan)		10m-25m	Visibility 10m-20m
15	Taman Laut Pulau Kumeke	Desa Bulawan (Kecamatan Kotabunan)		5m-20m	Visibility 15m-20m
16	Taman Laut Tanjung Kambing Pulau Kumeke	Desa Bulawan (Kecamatan Kotabunan)		5m-20m	Visibility 15m-20m
17	Taman Laut Pulau Racun 1	Desa Bulawan (Kecamatan Kotabunan)		5m-25m	Visibility 15m-30m
18	Taman Laut Pulau Racun 2	Desa Bulawan (Kecamatan Kotabunan)		15m-25m	Visibility 15m-30m
19	Taman Laut Pulau Racun 3	Desa Bulawan (Kecamatan Kotabunan)		5m-20m	Visibility 15m-20m
20	Taman Laut Tanjung Kambing Reef Kanan Pulau Kumeke	Desa Bulawan (Kecamatan Kotabunan)		5m-25m	Visibility 15m-20m
21	Taman Laut Pulau Kumeke Tengah	Desa Bulawan (Kecamatan Kotabunan)		5m-20m	Visibility 15m-20m
22	Taman Laut Pulau Kumeke Selat	Desa Bulawan (Kecamatan Kotabunan)		5m-20m	Visibility 15m-20m
23	Taman Laut Depan Kotabunan	Desa Kotabunan (Kecamatan		5m-20m	Visibility 15m-20m

		Kotabunan)			
24	Taman Laut Pulau Laga Kecil Reef Kiri	Desa Iyok (Kecamatan Nuangan)		5m-20m	Visibility 15m-20m

3. WISATA BUDAYA

No.	ObjekWisata	Lokasi	Batas/ Koordinat	Luas	Ket
1	Lesung Batu	Desa Kantor Kecamatan Kotabunan	0°48'34.70"N 124°39'23.10"E	0.42 Ha	
2	Lesung Batu	Desa Guaan (Kec. Mooat)	0°46'37.90"N 124°26'36.81"E	4.1 Ha	
3	Meja Batu	Desa Guaan (Kec. Mooat)	0°46'38.13"N 124°26'43.53"E	5.2 Ha	
4	Lesung Batu	Desa Bukaka (Kec. Kotabunan)	0°51'31.55"N 124°37'35.06"E	0.35 Ha	

4. WISATA BUATAN

No.	ObjekWisata	Lokasi	Batas/ Koordinat	Luas	Ket.
1	Wisata Banyu Etan Kali	DesaSumberejo (Kec. Modayag)	0°71'19.36"N 124°40'31.47"E	1.74 Ha	
2	Villa Mooat	DesaMooat (Kec. Mooat)	0°45'28.12"N 124°26'44.91"	2 Ha	

			E		
3	Kolam Renang	Desa Bukaka (Kec. Kotabunan)	0°49'35.15"N 124°38'35.57" E	0.5 Ha	
4	Mercusuar	Desa Jikobelanga (Kec. Nuangan)	0°26'59.41"N 124°28'49.91" E	6.66 Ha	
5	Atoga River View	Desa Atoga Timur (Kec. Motongkad)	0°40'50.29"N 124°30'37.49" E	74.4 Ha	
6	Bendungan Purwerejo	Desa Purwerejo (Kec. Modayag)	0°43'27.02"N 124°24'19.34" E	4.55 Ha	
7	Permandian kolam renang Paret	Desa Paret (Kec. Kotabunan)	0°47'49.00"N 124°37'52.27" E	0.26 Ha	
8	Villa Tobongon Outbound	Desa Tobongon (Kec. Modayag)	0°42'22.47"N 124°23'58.95" E	3.75 Ha	
9	Kampoeng Talaga Bukaka	Desa Bukaka (Kec. Kotabunan)	0°51'16.30"N 124°37'35.77" E	1.35 Ha	
10	Hidden Valley Tobongon	Desa Tobongon (Kec. Modayag)	0°42'20.36"N 124°23'44.71" E	3.43 Ha	

5. WISATA PENGEMBANGAN

No.	Objek Wisata	Lokasi	Batas/ Koordinat	Luas	Ket
-----	--------------	--------	---------------------	------	-----

1	Kolam Air Panas Candirejo	Desa Candi Rejo (Kec. Modayag)	0°43'34.13"N 124°23'1.43"E	3.79 Ha	
2	Pemandian air Panas	Desa Bongkudai Barat (Kec. Modayag Barat)	0°43'5.38"N 124°22'16.12" E	22.6 Ha	
3	Pemandian Air Panas	Desa Bangunan Wuwuk (Kec. Modayag Barat)	0°43'10.76"N 124°21'58.51" E	38.3 Ha	
4	Lokasi Ex Tambang mas J resor	Desa Lanut (Kec. Modayag)	0°40'22.33"N 124°27'18.56" E	1951 Ha	
5	Goba Molunow	Desa Mooat (Kec. Mooat)	0°43'35.92"N 124°26'39.95" E	2.49 Ha	
6	Kafe Strawberry	Desa Mooat (Kec. Mooat)	0°43'51.93"N 124°27'26.86" E	4.26 Ha	
7	Diving Center	Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)	0°48'0.88"N 124°38'39.22" E	49.6 Ha	
8	Glamour Camping	Desa Mooat (Kecamatan Mooat)		2 Ha	

DESKRIPSI SINGKAT DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR

No	DAYA TARIK WISATA	GAMBAR	Deskripsi Singkat
	DAYA TARIK WISATA ALAM		
1	Wisata Gunung Ambang		<p>Gunung Ambang adalah Wisata Alam yang dapat dikatakan merupakan satu-satunya gunung Api aktif yang ada di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Letak Gunung Ambang berada di tiga Desa dan dua Kecamatan yaitu Desa Bongkudai Baru dan Desa Mooat Kecamatan Mooat serta Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag. Sedangkan status gunung Ambang saat ini berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.29/Menlhk/Setjen/PLA.2/I/2017 . Bahwa Gunung Ambang terbagi atas tiga Kawasan yaitu Kawasan Hutan lindung (HL), Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA).</p> <p>Ada cerita rakyat terkait meletusnya Gunung Ambang purba yang membekas hingga terciptanya Danau Mooat. Gunung</p>

			<p>Ambang mempunyai banyak keunikan dibandingkan dengan objek wisata pegunungan lainnya yang ada di Sulawesi Utara. Keunikan tersebut banyak ditemukan oleh pengunjung di rute sepanjang jalan ketika hendak mendaki ke puncak tertinggi.</p> <p>Salah satu keunikan tersebut adalah berbagai jenis binatang endemik yang mudah di jumpai seperti burung, ular, babi hutan bahkan anoa (sapi hutan) khas Sulawesi akan di jumpai. Binatang tersebut sampai saat ini memang masih ada dan sengaja dilestarikan. Habitatnya menyebar di hutan, jadi tidak hanya ada di gunung. Hal lain yang menjadi daya Tarik wisata di puncak Gunung adalah kawah belerang Gunung Ambang yang kabarnya dapat menyembuhkan berbagai penyakit</p> <p>Jarak</p> <p>Jarak dari ibukata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ± 45 Km ke lokasi pendakian yaitu Desa Bongkudai Baru sedangkan jarak dari kota terdekat yaitu Kota</p>
--	--	--	---

			<p>Kotamobagu ± 20 Km jarak tempuh yang harus di lalui untuk bisa sampai ke puncak Gunung Ambang yaitu sekitar satu sampai dengan dua jam perjalanan dengan berjalan kaki. Namun ini semua tergantung pada kemampuan setiap orang untuk dapat bertahan agar bisa mencapai puncak tertinggi Gunung Ambang tersebut.</p> <p>Untuk jalur pendakian yang termudah dan sudah sering di lalui oleh para pendaki adalah melalui jalur pendakian Desa Bongkudai Baru Kecamatan Mooat. Jalur tersebut sangat cocok untuk para pendaki yang hendak menuju kepuncak gunung karena tidak terlalu tejal dan sedikit landai. Bahkan jalur ini tidak terlalu jauh, sehingga mudah ditempuh. Selain route ini terdapat route lain melalui lereng sebelah timur dari Desa Liberia Timur yang jaraknya hanya 7 Km dengan waktu tempuh sekitar 5 jam. Kelebihan dari proses pendakian yaitu separuh perjalanan bisa menikmati agrowisata hortikultura. Berupa tanaman cabai, bawang, kubis,</p>
--	--	--	--

			<p>kentang, tomat dan seldrei manyapu mata di punggung gunung ini.</p> <p>Gunung Ambang cocok bagi pendaki pemula karena jalurnya yang tak terlalu panjang. Bahkan sebagian jalan sempat dilakukan perkerasan. Jenis kendaraan yang dapat mencapai punggung gunung yang memiliki ketinggian 1.795 meter di atas permukaan laut adalah kendaraan bermotor roda dua yang biasanya telah dimodifikasi oleh para petani untuk kendaraan angkutan hasil perkebunan. Kendati jalur yang pendek, namun jalan pendakian tetap memberikan tantangan bagi pendaki. Tantangan lain bagi para pendaki yaitu harus melewati rerumputan perumpung atau dikenal kano-kano. Daun rumput jenis ilalang ini, tajam dan bila menyayat kulit, rasanya perih. Pendaki bisa menikmati pemandangan kawah yang masih aktif yang terus menyemburkan uapnya. Ada danau Moayag, ada juga sumur air panas di sana. Kawasan tapal kuda Gunung Ambang menyediakan</p>
--	--	--	---

			<p>beberapa titik untuk menikmati pemandangan. Kawasan puncak kawah ini banyak ditumbuhi buah kismis atau krenten yang terasa asam manis di mulut.</p>
2	Wisata Danau Mooat		<p>Danau Mooat Terletak di Desa Mooat Kecamatan Mooat dengan luas Danau Mooat sebesar 652.619 Ha dengan ketinggian 1.100 mdpl, lokasi Objek Wisata ini berada di pinggir jalan utama jalur antara Modayag menuju Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. Jarak dari Desa Mooat ke Danau Mooat ± 500 M dan jarak dari kecamatan ± 700 M sedangkan jarak dari ibukata Kabupaten ± 47 Km. letak Danau Mooat sebagian masuk pada wilayah Minahasa Selatan tetapi sebagian besar berada di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.</p> <p>Istilah Mooat berasal dari kata dalam Bahasa Mongondow, Mooat yang berarti Tanah yang Timbul di tengah air. Dalam kenyataannya memang di Danau Mooat terdapat suatu pulau kecil bernama pulau Mintu yang merupakan Ciri Khas Danau ini. Kondisi alam Danau Mooat dan Sekitarnya sangat</p>

			<p>berpotensi untuk menunjang kegiatan pariwisata, udara yang sejuk disertai dengan Pemandangan danau yang indah merupakan asset yang sangat penting untuk dikembangkan. Demikian juga perairan dananya sendiri membuka peluang untuk berbagai kegiatan wisata air. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada awalnya hanya terdapat dua jenis ikan di danau ini yaitu ikan gabus dan ikan sogili/sidat kemudian oleh pemerintah daerah diadakan penebaran berbagai jenis ikan yaitu ikan mas, ikan mujair, ikan nila, ikan nilem ikan lele dumbo dan ikan bitik. Serta ikan payangka. Dan saat ini yang menjadi komoditi primadona perikanan Danau Mooat merupakan ikan payangka.</p> <p>Untuk saat ini Pemerintah telah membangun prasarana dan sarana penunjang objek wisata Danau Mooat walaupun sebagian masih memerlukan perbaikan atau rehabilitasi karena bangunan dan dermaga dan beberapa penunjang lainnya telah mulai mengalami</p>
--	--	--	---

			kerusakan.
3	Wisata Kawah Belerang Gunung Ambang		<p>Titik awal pendakian terdekat menuju wisata alam kawah belerang gunung ambang adalah melalui Desa Bongkudai Baru hanya berjarak sekitar 40 menit dari Tutuyan, Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, jika menggunakan kendaraan bermotor. Apabila dari Kota Kotamobagu hanya butuh waktu 25 menit. Jarak dari Manado ke lokasi kawasan Danau Mooat tersebut tak lebih tiga jam. Untuk menuju puncak gunung biasanya para pendaki harus melaporkan diri kepada Sangadi atau Kepala Desa setempat. Kendaraan pun ditiptkan di rumah tersebut. Semuanya gratis, tak ada biaya. Walaupun demikian Kawah Belerang Gunung Ambang masuk dalam wilayah Desa Liberia Timur. Sedangkan apabila melalui Desa Liberia Timur menuju Kawah Belerang harus menempuh ± 5 Jam Perjalanan dengan berjalan kaki. Untuk itu kebanyakan wisatawan menempuh jalur Desa Bongkudai Baru.</p>

			<p>Dalam perjalanan menuju puncak belerang biasanya sering bertemu para petani yang akan menuju kebun semberi memberi sapaan salam yang ramah. Jarak menuju puncak kawah membutuhkan waktu sekitar 90 menit. Kelebihan dari proses pendakian yaitu separuh perjalanan bisa menikmati agrowisata hortikultura. Berupa tanaman cabai, bawang, kubis, kentang, tomat dan seldrei manyapu mata di punggung gunung ini, kawah belerang yang mengeluarkan air panas disamping dapat digunakan sebagai tempat pengobatan juga oleh pendaki digunakan untuk tempat merebus telur untuk dimakan. Pendaki bisa menikmati indahnya bentangan Danau Mooat dan perkampungan warga jika melalui jalur ini</p>
4	<p>Wisata Holtikultura Desa Guaan</p>		<p>Banyaknya Objek wisata yang ada di beberapa desa di kaki Gunung Ambang memberikan daya Tarik tersendiri bagi pengunjung untuk selalu berkunjung ke tempat ini. Salah satu wisata alam yang memberikan daya Tarik tersendiri adalah tanaman holtikultura di desa-desa di Kecamatan Mooat</p>

			<p>khususnya Desa Guaan. Apabila kita mengunjungi wisata Permadian Air Panas dan Situs budaya Lesung Batu dan Meja Batu karean di samping dapat melihat pemandangan alam Gunung Ambang maka di sepanjang perjalanan menuju lokasi terhampar tanaman hortikultura yang indah dan membentang luas.</p> <p>Kondisi ini menjadi daya Tarik tersendiri sehingga banyak pengunjung yang bermaksud mengunjungi ke tiga objek wisata tersebut menjadi terpesona oleh keindahan alam dan menyempatkan diri untuk memanfaatkan momen ini mengabadikannya melalui foto. Lokasi-lokasi ini tidak jauh dari pemukiman penduduk Desa Guaan dan sekitarnya sehingga mudah di tempuh oleh berbagai jenis kendaraan. Penduduk Desa Guaan yang berasal dari etnis Minahasa mayoritas merupakan petani Holtikultura. Menurut warga situasi alam yang subur dan cocok untuk tanaman hortikultura membuat mereka sangat</p>
--	--	--	--

			<p>bersemangat untuk menanam berbagai jenis tanaman ini. untuk menuju ke tempat ini dapat di tempuh dengan kendaraan roda empat karena jalan sudah di aspal hotmiks. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Desa ini \pm 46 Km atau \pm 1 jam perjalanan. Di Desa ini terdapat sungai yang menjadi batas alam antara Kabupaten Bolaang Mongonndow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan.</p>
5	Agrowisata Desa Mooat		<p>PerpaduanTanaman Holtikultura dengan tanaman buah menambah kesempurnaan dan keindahan alam Desa Mooat sehingga desa ini di sebut desa Agrowisata sama halnya dengan tanaman holtikultura pada desa Guaan maka tanaman holtikultura di desa Mooat merupakan tanaman yang di kembangkan secara alami oleh masyarakat sebagai mata pencaharian utama. Yang menjadi daya Tarik tersendiri adalah para pengunjung dapat membeli hasil perkebunan secara langsung baik secara eceran maupun dengan borongan. Pasaran hasil perkebunan meliputi seluruh pelosok Sulawesi Utara bahkan</p>

			<p>luar daerah. Banyak lapak-lapak pedagang yang menyuguhkan jualan hortikultura.</p> <p>Di Desa ini juga terdapat kebun stawbery yang dikelola oleh seorang pengusaha dari Kotamobagu. Menurut pengelola para pengunjung dapat memetik secara langsung buah stawbery yang kemudian di jadikan Jus untuk diminum. Desa Mooat terletak dipinggiran danau Mooat yang merupakan icon wisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ada beberapa tempat wisata yang memanfaatkan kondisi alam sebagai dasar pengembangan wisata seperti, Kebun Stawbery D'Mooat dan Goba'Molunow. Terletak diruas jalan utama dengan jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur \pm 45 menit dan dari Kota Kotamobagu \pm 15 Menit.</p>
6	Wisata Danau Tondok		<p>Danau Tondok memiliki keindahan alam cukup menarik, baik pemandangan dari luar maupun dari dalam lokasi terutama gunung-gunung beserta hutannya yang indah serta adanya Danau</p>



Moat dan Danau Tondok yang cukup luas dengan airnya yang jernih. Selain itu udara di sekitarnya cukup nyaman dan sejuk. Di sini terdapat banyak berbagai jenis satwa seperti: rusa, musang sulawesi, kera hitam sulawesi, kus-kus dan beragam jenis burung. Temperatur rata-rata di kelompok Gunung Ambang antara 19° C – 25° C dengan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 2.223,5 mm.

Danau Tondok berada di jalan Raya utama Modayag- Amurang, Desa Mooat, Kecamatan Mooat, Kab. Boolang Mongondow Sulawesi Timur. Danau Tondok berada di wilayah kawasan Gunung Ambang Kabupaten Boolang Mongondow Timur, tepatnya berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Serta dekat dengan Danau Mooat. Danau Tondok merupakan tempat wisata yang memiliki daya Tarik tersendiri karena keberadaannya yang strategis.

Lokasi danau ini memiliki banyak tempat wisata yang saling berdekatan sehingga dapat

			<p>berlama-lama untuk berkunjung. Dengan kata lain dapat berpindah-pindah latarbelakang sesuai selera atau keinginan. Menurut cerita rakyat danau ini merupakan salah satu danau yang memagari Gunung Ambang atau dalam Bahasa ilmiahnya, danau yang merupakan salah satu pendingin Gunung Ambang. Sehingga latarbelakang ceritan inilah muncul kata Tondok yang arting Pagar. Objek wisata ini berada di jalan utama sedangkan jarak dari Kota terdekat yaitu Kota Kotamobagu ± 16 Km dan Jarak dari Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ± 40 Km</p>
7	Wisata Air Terjun Badaro		<p>Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki banyak objek wisata air terjun dan salah satu diantaranya berada di Desa Badaro Kecamatan Modayag. Air terjun ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan air terjun lain, hal ini terlihat dari luncuran air yang begitu deras ke beberapa tingkatan batu yang di lalui. Pemerintah desa Badaro sendiri berencana untuk mengembangkan</p>

			<p>objek wisata ini, terutama perbaikan jalan menuju lokasi air terjun karena selama ini untuk menuju lokasi harus berjalan kaki menyusuri aliran sungai yang mengarah ke perkebunan tempat air terjun itu berada. Ketinggian air terjun dalam setiap tingkatan berkisar 4 meter sampai dengan 5 meter dan setiap tingkatan memiliki kolam permandian dari pengamatan kolam permandian air terjun ini berjumlah lima lokasi pada setiap tingkatan. Luas lokasi air terjun ± 30 meter². Untuk menuju lokasi membutuhkan waktu ± 45 sampai 1 jam perjalanan dari Desa Badaro. Jarak antara kota terdekat yaitu Kota Kotamobagu ± 25 Km sedangkan dari Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ± 45 Km atau ± 1 Jam perjalanan untuk akses jalan menuju Desa Badaro terbilang sangat baik karena berada di jalur pengaspalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Sulawesi Utara.</p>
8	Wisata Air Terjun Liberia Timur		<p>Jatuhnya air pada ketinggian ± 35 meter dengan debit air yang besar serta kondisi alam yang asri dan</p>



alami merupakan salah satu factor daya tarik wisata yang tiada bandingnya dengan Destinasi Wisata lainnya. Menurut cerita rakyat air terjun liberia timur di temukan sejak tahun 1930 oleh penjajah belanda, yang saat itu melakukan pencarian batu kapur/belerang di sekitar gunung ambang. Bukti peninggalannya adalah sebuah pabrik kapur yang berjarak 15-20 Menit sebelum air terjun tersebut. Air terjun ini terdiri dari 3 tingkatan yang pertama dengan ketinggian 35 m, yang kedua dengan ketinggian 5 m, yang ke tiga memiliki ketinggian 15 m Disana juga terdapat pemandian air panas dan juga memiliki air terjun dengan ketinggian 20 m namun jalurnya berbeda hanya berjarak 500 m dari air terjun pertama. Air terjun Liberia Timur berjarak 3 km atau 30 menit dari kantor desa liberia timur, setengah perjalanan menuju kesana bisa di tempuh dengan kendaraan roda 2 dan kemudian berjalan kaki. lokasinya sangat sejuk dengan pemandangan yang asri. tempat wisata ini sangat cocok bagi

			<p>penghobi pendakian. Keunikan dari air terjun ini disamping alam yang masih asri dan alami juga ketika menuju ke lokasi air terjun, para pengunjung terlebih dahulu melewati bekas pengeboran geothermal kemudian melewati Bendungan/Dam yang dibuat untuk menahan banjir dan yang paling fenomenal adalah melewati bekas Bangunan pabrik (Situs Budaya) yang dibuat oleh Pemerintah Belanda untuk penggorengan/pengolahan belerang dari Gunung Ambang. Jarak lokasi ke jalan utama \pm 300 m, jarak dari kota terdekat yaitu Kota Kotamobagu \pm 10 Km dan Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Lokasi \pm 50 Km.</p>
9	Glamour Camping		<p>Glamour Camping merupakan wisata yang sedang di persiapkan oleh Pemerintah Kabupeten Bolaang Mongondow Timur. Berada di pinggiran Danau Mooat, lokasinya menghadap ke utara sehingga kawasan sepanjang danau mooat dapat di lihat secara langsung. luas lokasi ini \pm 10.700 m². lokasi ini oleh Pemerintah masih dalam tahap perencanaan.</p>

			<p>Karena letaknya yang strategis yaitu berada di penggir Danau Mooat serta berdekatan dengan beberapa objek wisata yaitu antara lain Objek Wisata Danau Mooat dan Objek Wisata Kebun Strawberry D'Mooat. Pada beberapa kesempatan banyak investor yang telah menawarkan untuk mengembangkan objek wisata tersebut. Dan saat ini masih dalam tahan negosiasi dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.</p> <p>Jika menuju lokasi ini dapat ditempuh dengan berjalan kaki \pm 10 menit dari jalan utama dan jika menggunakan perahu maka jarak yang di tempuh \pm 5 menit melalui danau Mooat.</p> <p>Jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur \pm 45 menit dan dari Kota Kotamobagu \pm 15 Menit.</p>
10	Kali Desa Rejo	Panas Candi	 <p>Permandian air panas atau masyarakat setempat menamakan Kali Panas Candi Rejo terletak diantara pemungkiman dan persawahan. Lokasi ini memiliki hawa dingin karena masih berada di kawasan Gunung Ambang.</p>

			<p>Dibeberapa tempat terdapat sumber mata air panas yang mengalir persawahan warga, atas dasar peluang tersebut maka masyarakat bersama Bumdes melakukan pembangunan Permandian Air Panas. Nama Permandian kali panas Candi Rejo itu sendiri memiliki arti terdapat sumber kandungan belerang yang cukup tinggi. Lokasi objek wisata ini berada di Desa Candi Rejo Kecamatan Modayag. Di bangun pada tahun 2018 dengan pengelola BUMDes Semar Mesem Sejahtera Desa Candi Rejo, luas lahan lokasi \pm 0,25 Hektar. Fasilitas yang dimiliki oleh objek wisata ini adalah 2 unit kolam permandian air panas, gazebo, toilet, Kamar ganti, kantin dan area parker kendaraan. Memiliki keunikan karena air panas yang mengalir tempat permadian merupakan air panas yang bersumber dari mata air alami. Jarak lokasi ke jalan utama \pm 300 m, jarak dari kota terdekat yaitu Kota Kotamobagu \pm 10 Km dan Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Lokasi \pm 50 Km.</p>
--	--	---	--

11	Permandian Air Panas Desa Bangunan Wuwuk	 	<p>Permandian air panas Desa Bangunan Wuwuk merupakan objek wisata pertama di Kecamatan Modayag Barat. Konsep wisata permadian air panas ini merupakan konsep alami yang menggunakan potensi alam berupa sumber mata air dari panas bumi yang kemudian melalui pipa dialirkan ke bak-bak penampungan didalam suatu ruangan. Mulai di buka pada tahun 2006 dan terbuka untuk umum. pengelolaannya dilakukan oleh warga. Untuk menggunakan fasilitas ini setiap pengunjung dikenakan tarif. Luas lokasi ini \pm 600 m². Tempat permandian air panas ini berdampingan dengan pemukiman penduduk sehingga untuk menuju lokasi sangat mudah dijangkau. Jarak dari kota terdekat yaitu Kotamobagu \pm 4 Km dan jarak dari ibukota Kabupaten \pm 56 Km.</p>

12	Permandian Air Panas Bongkudai		<p>Objek wisata permandian air panas Bongkudai merupakan salah satu objek wisata milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terletak di Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat. Pembangunan fasilitas ini dilaksanakan pada tahun 2015. Luas lahan ± 1.5 hektar. Mulanya pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum namun dengan di bentuknya Dinas Pariwisata kemudian pengelolaan di serahkan ke Dinas Pariwisata. Potensi yang dikembangkan tersebut memang sangat baik tetapi perlu manajemen yang terukur untuk mengelolah fasilitas ini agar tidak merugikan. Fasilitas yang tersedia terdiri dari 5 ruang kamar mandi , 3 ruang Toilet, 1 bak penampungan air panas, dan</p>

			<p>1 Kantor Pengelola. Sampai dengan saat ini belum dibuka karena debit air yang semakin berkurang. Tempat permandian air panas ini berdampingan dengan pemukiman penduduk sehingga untuk menuju lokasi sangat mudah dijangkau. Jarak dari kota terdekat yaitu Kotamobagu \pm 4 Km dan jarak dari ibukota Kabupaten \pm 56 Km.</p>
13	Permandian Air Panas Desa Guaan	 	<p>Permandian air panas ini berada di tengah-tengah perkebunan Holtikulturan dengan jarak \pm 1 Km dari Desa Guaan dan berada di bawah kaki gunung Ambang. Untuk menuju lokasi, kendaraan roda empat dapat langsung masuk ke lokasi karena jalan sudah beraspal hotmiks, Selanjutnya jarak dari ibukota Kabupaten ke Desa Guaan \pm 46 Km.</p> <p>Merunut pengelola, pada awalnya lokasi ini merupakan kolam ikan tetapi dengan di temukannya sumber air panas maka di buatlah ruang permandian yang saat ini masih dalam pengembangan. Luas lokasi ini \pm 2000 m² dengan beberapa kolam Ikan di sekitar bak permandian. Keunikan dari tempat</p>

			<p>ini adalah sumber air panas yang merupakan sumber air alami sehingga dapat juga menyembuhkan berbagai macam penyakit apabila mandi di bak ini. Dan yang sangat menarik lokasi ini berada pada satu akses dengan Situs Budaya Lesung Batu dan Situs Budaya Meja Batu serta Wisata Holtikultura Desa Guaan. Saat ini wisata permandian air panas Desa Guaan masih dalam tahap pengembangan. Didalam lokasi ini terdapat juga sumber air panas yang belum dikelola untuk itu menurut pemilik, apabila lokasi itu memiliki prospek yang baik maka semuanya akan di kembangkan sesuai kebutuhan.</p>
14	PULAU RACUN / PINONOQUAN		<p>Pulau racun terletak di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan dengan luas 36 Ha. Pulau Racun menyimpan beribu pesona taman</p>

			laut dengan karang karang yang berwarna warni dengan beranekaragam jenis ikan hias.
15	PULAU KUMEKE		Pulau Kumeke berada di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan dengan luas 252 Ha. Bawah laut Danau Kumeke menyimpan pesona taman laut yang sangat indah.
16	PULAU NENAS / BAMBUYANOI		Pulau Nenas terletak di Desa Kotabunan Selatan Kecamatan Kotabunan. Perjalanan ke Pulau sekitar 10 menit dengan menggunakan perahu nelayan. Karakteristik Pulau ini yaitu berpasir putih.
17	PULAU IBANTONG		Pulau Ibantong terletak di Desa Togid Kecamatan Tutuyan. Pulau ini memiliki luas sekitar 46.57 Ha.
18	PANTAI WOKA		Pantai woka terletak di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan dengan luas 23.5 Ha. Pantai Woka merupakan salah satu objek wisata pantai yang terletak di Desa Dodap Pantai Kecamatan Tutuyan dengan jarak dari Desa Dodap Pantai ± 2 Km melalui Darat, jarak dari Kecamatan ±5 Km dan Jarak


			<p>dari Ibukota Kabupaten ± 5 Km, Objek Wisata ini merupakan salah satu objek wisata yang paling dekat dengan Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehingga sangat potensial untuk dikembangkan.</p> <p>Istilah Pantai Woka diberikan secara spontanitas oleh penduduk setempat karena menurut mereka pada dahulu kala terdapat banyak sekali daun woka di lokasi tersebut. Pantai woka memiliki pantai pasir putih yang sangat indah dan memiliki taman laut yang indah pula serta bebatuan laut yang indah, dan salah satu keunikan dari objek wisata ini. Pantai Woka adalah Objek Wisata ini merupakan Tanah Lotnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena memiliki kemiripan dengan Objek Wisata Tanah Lot di Pulau Bali, dimana terdapat tanjung yang menyerupai pulau seperti halnya di objek wisata Tanah Lot. Objek wisata ini mulai dikembangkan pada tahun 2016 dan sempat menjadi Viral 2016.</p>
--	--	--	--

19	DANAU BUYAT		Danau ini terletak di Desa Buyat Selatan Kecamatan Kotabunan. Luas Danau ini sekitar 174 Ha.
20	DANAU NANAS		Danau Nanas terletak di Desa Kotabunan Selatan Kecamatan Kotabunan. Danau ini terdapat di Pulau Nenas. Danau ini luasnya sekitar 12.5 Ha.
21	DANAU TABANG		Danau Tabang terletak di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan. Danau ini mempunyai luas sekitar 34.5 Ha.
22	DANAU BUNONG		Danau Bunong terletak di Desa Togid Kecamatan Tutuyan. Luas Danau ini sekitar 1073 Ha.
23	PANTAI TOGID		Pantai Togid terletak di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, dengan jarak tempuh 5 menit dari Ibukota Tutuyan. Akses jalan ke Pantai ini sangatlah bagus.
24	PANTAI TUTUYAN		Pantai Tutuyan terletak di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan,

			dengan jarak tempuh 2 menit dari Ibukota Tutuyan. Akses jalan ke Pantai ini sangatlah bagus. Dari Pantai ini kita dapat melihat Pulau Nenas dan Pulau Ibantong
25	PANTAI TOMBOLIKAT		Pantai Tombolikot terletak di Desa Tombolikot Kecamatan Tutuyan, dengan jarak tempuh 5 menit dari Ibukota Tutuyan. Akses jalan ke Pantai ini sangatlah bagus.
26	PANTAI PARET		Pantai Paret terletak di Desa Paret Kecamatan Kotabunan, dengan jarak tempuh sekitar 7 menit dari Ibukota Tutuya. Akses jalan ke Pantai ini sangatlah bagus. Salah satu karakteristik pasir di Pantai ini adalah Pasir Besi. Pantai ini berhadapan langsung dengan pulau nenas dan merupakan salah satu pangkalan perahu jika kita ingin berkunjung ke Pulau Nenas
27	PANTAI KOTABUNAN		Pantai Kotabunan terletak di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan, dengan jarak tempuh sekitar 10 menit dari Ibukota Tutuyan. Akses jalan ke Pantai ini sangatlah bagus. Di pantai ini banyak di temui perahu perahu nelayan untuk menangkap ikan dan juga merupakan pangkalan perahu jika

			kita ingin berkunjung ke Pulau Nenas, Pulau Kumeke dan Pulau Racun.
28	TANJUNG BUBUAN		Tanjung Bubuan terletak di Desa Buyat Kecamatan Kotabunan. Luas tanjung ini adalah 39.3 Ha.
29	PANTAI / JEMBATAN CINTA		Pantai Jembatan Cinta terletak di Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan, dengan jarak tempuh 5 menit dari Ibukota Tutuyan. Akses jalan ke Pantai ini sangatlah bagus. Masyarakat menamakan jembatan yang ada di pantai ini dengan nama jembatan cinta.
30	PUNCAK BANNER		Puncak banner terletak di Desa Togid Kecamatan Kotabunan. Dari puncak ini kita dapat melihat ibukota Tutuyan dan juga dapat melihat beberapa Pulau seperti Pulau Nenas dan danau Bunong. Puncak ini di jadikan tempat kegiatan paralayang.
31	HUTAN MANGROVE KOTABUNAN SELATAN		Hutan Mangrove ini terletak di Desa Kotabunan Selatan. Desa Kotabunan Selatan dapat ditempuh dengan waktu 10 menit dari Ibukota Tutuyan. Kelebihan dari lokasi ini adalah berhadapan langsung dengan Pulau Nenas.
32	TANJUNG		Tanjung Kotabunan berada di

	KOTABUNAN		Desa Kotabunan Selatan Kecamatan Kotabunan. Tanjung Kotabunan sangatlah dekat dengan jalan raya. Pada saat weekend Tanjung kotabunan di padati oleh pengunjung. Dari Tanjung Kotabunan kita dapat melihat Pulau Nenas, Pulau kumeke dan Hutan Mangrove.
33	PONONAGAAN		Pononagaan terletak di Desa Togid Kecamatan Tutuyan. Pononagaan bearti Gua Tengkorak, Karena menurut informasi yang ada di dalam Gua ini terdapat banyak tengkorak.
34	TANJUNG BABAKAN		Tanjung Babakan terletak di Desa Buyat Kecamatan Kotabunan. Luas tanjung ini sekitar 4.37 Ha.
35	TANJUNG SIKOD		Tanjung Sikod terletak di Desa Buyat Kecamatan Kotabunan. Luas tanjung ini sekitar 32.4 Ha.
36	TANJUNG SALIMBURUNG		Tanjung Salimburung terletak di Desa Togid Kecamatan Tutuyan. Luas tanjung ini sekitar 30.4 Ha.
37	TANJUNG DODAP/ TANJUNG MERAH		Tanjung Dodap / Tanjung Merah terletak di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan. Luas tanjung ini sekitar 102 Ha.
38	AIR TERJUN SINAMBITAN		Air Terjun ini terdapat di Desa Buyat Kecamatan Kotabunan.

			Luas air terjun ini sekitar 16.3 Ha
39	AIR TERJUN TOMBOLIKAT		Air Terjun ini terdapat di Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan.
40	AIR TERJUN GARINI/KAYAT ON		Air Terjun Garini, salah satu air terjun terbaik yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dapat di tempuh dalam waktu 30 menit dari ibukota Tutuyan. Setelah tiba di Desa Bukaka di lanjutkan dengan menggunakan kendaraan roda dua selama 20 menit dan di lanjutkan lagi dengan hiking selama 60 menit. Track yang cukup menantang dengan menyusuri sungai. Air terjun ini memiliki bentuk yang unik karena lebar dari air terjun ini tidak seperti biasanya yaitu sekitar 10 meter dan bertingkat dua. Air terjun ini di buka sejak Tahun 2014
41	PUNCAK TOTONDOKON		Puncak Totondokon berada di Desa Buyat Kecamatan Kotabunan.
42	LUMPUR BAGOYANG		Terletak di Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan. Luas dari lumpur bayogang ini sekitar 3 Ha. Menurut informasi warga setempat di namakan lumpur bayogang Karena jika kita berjalan di atas

			tanah ini maka tanah ini akan bergerak.
43	Mercusuar		<p>Mercusuar ini terletak di Pulau Pondang, Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan. Mercusuar ini dapat dikunjungi menggunakan transportasi air dengan waktu tempuh ± 10 menit untuk sampai ke Pulau Pondang. Pengunjung dapat mencapai Mercusuar ini dengan menaiki tangga selama ± 5 menit. Setelah mencapai puncak Mercusuar pengunjung dapat menikmati keindahan bentangan laut dan pulau-pulau yang ada di sekitar Desa Jiko Belanga. Selain dapat melihat keindahan di puncak mercusuar, pengunjung juga dapat menikmati keindahan pantai berpasir putih di Pulau Pondang.</p>
44	Pantai Timur		<p>Pantai Timur terletak di Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan. Destinasi wisata Pantai Timur tersebut dapat dikunjungi dengan alat transportasi air dari Desa Jiko Belanga dengan waktu tempuh 25 menit dan dari ibu kota kecamatan waktu tempuh 50 menit. Pengujung pasti penasaran akan keindahan pasir putih menggod</p>

			untuk berenang, <i>diving</i> dan <i>snorkeling</i> .
45	Tanjung Flesko		Tanjung Flesko terletak di Desa Jiko Belanga Kec. Nuangan. Tanjung Flesko memiliki daya tarik yg membuat wisatawan penasaran akan tantangan dengan ombak yg besar sehingga membuat penasaran untuk berenang dan <i>diving</i> serta <i>snorkeling</i> . Lokasi destinasi wisata tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi laut dari Desa Jiko Belanga dengan waktu tempuh 20 menit.
46	Tanjung Kuning		Destinasi yang satu ini terletak di Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan memiliki khas tersendiri dari yang lain karena di bentangan pantai tanjung tersebut terdapat spot khasnya yang airnya berwarna kuning sehingga membuat daya tarik pengunjung untuk datang serta menikmati biota-biota dan keindahan bawah lautnya. Tanjung Kuning bisa dikunjungi dengan menggunakan transportasi laut dengan perahu nelayan dengan waktu tempuh 5 menit dari desa Jiko Belanga.

47	Air Terjun Matabulu		<p>Objek wisata Air Terjun Matabulu terletak di Desa Matabulu Barat Wilayah Kecamatan Nuangan. Objek wisata tersebut bisa ditempuh dengan transportasi darat dan dilanjutkan dengan berjalan kaki sampai lokasi air terjun. Waktu tempuh 35 menit ke lokasi air terjun dari ibu kota kecamatan nuangan. Air terjun tersebut memiliki keindahan yang luar biasa membuat pengunjung akan tidak sabaran untuk mandi dan berenang di tempat pemandian yang telah ada. Adapun akses ke objek wisata Air Terjun Matabulu tidak sulit jalan sampai ke lokasi air terjun.</p>
48	Pantai Pasir Putih Matabulu		<p>Pantai pasir putih Matabulu terletak di Desa Matabulu Timur Kecamatan Nuangan. Pantai pasir putih Matabulu tersebut dapat ditempuh bisa dengan menggunakan transportasi darat maupun transportasi air perahu milik nelayan. Waktu tempuh bila menggunakan transportasi darat yakni 20 menit sedangkan bila menggunakan transportasi air yakni 15 menit dari desa matabulu</p>

			<p>sedangkan waktu tempuh dari ibukota kecamatan nuangan yakni 35 menit, pantai pasir putih memiliki daya tarik dengan pemandangan yang indah sepanjang bentangan pantainya serta yang tidak kalah menariknya biota-biota dalam laut, sehingga membuat pengunjung tergoda untuk berenang, <i>diving</i> serta <i>snorkeling</i>.</p>
49	Pantai Pasir Putih Loyow		<p>Objek wisata Pantai pasir putih Loyow terletak di Desa Loyow Kecamatan Nuangan. Pantai pasir putih Loyow dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi air perahu nelayan. Waktu tempuh menggunakan transportasi air yakni 10 menit dari desa sedangkan waktu tempuh dari ibukota kecamatan nuangan yakni 15 menit, pantai pasir putih memiliki daya tarik dengan pemandangan yang indah sepanjang pantainya serta yang sangat menarik keindahan dalam laut, sehingga membuat pengunjung tergoda untuk berenang, <i>diving</i> serta <i>snorkeling</i>.</p>

50	Pulau Laga Besar		<p>Objek wisata Pulau Laga Besar terletak di desa Lyok Kecamatan Nuangan. Pulau Laga Besar yang satu ini memiliki cerita kenapa dinamakan pulau laga besar dikarenakan bentuknya yang sangat mirip dengan Laga. Untuk menuju lokasi Pulau Laga Besar dari desa lyok menggunakan perahu nelayan dengan waktu tempuh 15 menit. Pulau Laga Besar memiliki daya tarik yang besar, indah akan pemandangan terumbu karang serta biota-biota yang terdapat di objek wisata sehingga menggoda wisatawan untuk berenang, <i>diving</i> dan <i>snorkeling</i>.</p>
51	Pulau Laga Kecil		<p>Objek wisata Pulau Laga kecil terletak di Desa Lyok Kecamatan Nuangan. Pulau Laga Kecil yang satu ini memiliki cerita kenapa dinamakan pulau Laga Kecil dikarenakan bentuknya yang sangat mirip dengan Laga. Untuk menuju lokasi pulau laga dari desa lyok menggunakan perahu nelayan dengan waktu tempuh 15 menit. Pulau laga</p>

			<p>besar memiliki daya tarik yang besar, indah akan pemandangan terumbu karang serta biota-biota yang terdapat di objek wisata sehingga menggoda wisatawan untuk berenang, <i>diving</i> dan <i>snorkeling</i>.</p>
52	Tanjung Silar		<p>Tanjung Silar terletak di Desa Jiko, Kecamatan Motongkad. Menawarkan pemandangan yang sangat indah, tanjung ini sudah dikenal oleh masyarakat Bolaang Mongondow Timur dan menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Pengunjung dapat menikmati indahnya deburan ombak yang menghantam tanjung, keindahan teluk kecil dengan pasir putihnya plus indahnya pantai pasir putih di sisi tanjung yang tidak boleh dilewatkan. Pengunjung dapat mengunjungi Tanjung Silar dengan menempuh perjalanan selama ± dari Desa Jiko menggunakan transportasi laut.</p>

53	Chimoki Beach		<p>Chimoki Beach menawarkan wisata yang sedikit berbeda dengan tujuan-tujuan wisata lain yang ada di Bolaang Mongondow Timur. Pengunjung dapat bermalam di <i>hut-hut</i> kecil yang disediakan untuk menikmati keindahan pantai lebih lama dengan biaya yang nyaman di kantong. Tidak hanya itu, pengunjung dapat menikmati aktivitas-aktivitas lain seperti berenang di pantai, naik <i>banana boat</i>, <i>snorkeling</i>, <i>diving</i>, dll. Chimoki Beach terletak di Desa Jiko, Kecamatan Motongkad dan dapat ditempuh menggunakan transportasi laut selama \pm 10 menit dari desa.</p>
54	Pantai Biskam		<p>Pantai Biskam terletak di Desa Motongkad Utara, Kecamatan Motongkad. Pengunjung dapat berenang maupun bersantai sekedar menikmati ketenangan pantai di gazebo yang telah disediakan. Pantai Biskam dapat dikunjungi dengan berjalan kaki dari desa selama \pm 3 menit, sedangkan dari ibukota kabupaten Pantai Biskam dapat</p>

			dicapai dengan menempuh perjalanan darat selama \pm 20 menit.
55	Tanjung Pononotokan		Tanjung Pononotokan menawarkan keindahan menikmati laut dari ketinggian yang tidak boleh dilewatkan oleh wisatawan. Tanjung Pononotokan terletak tidak jauh dari Pantai Biskam sehingga wisatawan bisa sekalian menikmati dua macam keindahan yang ditawarkan alam Bolaang Mongondow Timur. Tanjung ini terletak di Desa Motongkad Utara, Kecamatan Motongkad yang dapat dicapai dengan berjalan kaki dari pemukiman selama \pm 3 menit, dan dapat dicapai \pm 20 menit dari ibukota kabupaten dengan menggunakan transportasi darat.
56	Pantai Molobog		Pantai Molobog terletak di Desa Molobog, Kecamatan Motongkad. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas di pantai ini seperti berenang menikmati keindahan air maupun bersantai dan berfoto di

			<p>spot foto yang telah disediakan. Pantai Molobog dapat dikunjungi dengan waktu tempuh \pm 10 menit dari Desa Molobog dengan menggunakan transportasi darat.</p>
57	Danau Pononotokan		<p>Danau Pononotokan menawarkan keindahan lain dimana pengunjung dapat menikmati keindahan tenangnya danau ataupun melakukan aktivitas lain seperti memancing ikan-ikan yang ada di danau ini. Lokasi wisata ini terletak di Desa Motongkad, Kecamatan Motongkad. Pengunjung dapat mencapai Danau Pononotokan dengan menempuh perjalanan darat dari ibukota kabupaten selama \pm 15 menit, lalu berjalan kaki selama \pm 3 menit.</p>
58	Pantai Matabulu		<p>Pantai Matabulu terletak di Desa Matabulu Timur Kecamatan Nuangan. Pantai Matabulu tersebut memiliki daya tarik bagi pengunjung untuk berenang sambil menikmati keindahan pantainya. waktu tempuh ke tempat wisata tersebut dari ibukota kecamatan kurang lebih</p>

			20 menit.
59	Danau Tobangan		
60	Pantai Batu Buaya		
61	Atoga River View		
62	Pantai Iyok		Pantai Iyok memiliki membentang yang besar yang terletak di desa Iyok kecamatan Nuangan. Pantai Iyok memiliki daya tarik wisata yang sangat menarik dan memiliki banyak spot-spot yang menggoda pengunjung untuk berenang, diving dan snorkeling. Waktu tempuh untuk ke objek wisata pantai Iyok yakni 10 menit dari ibu kota kecamatan.
63	Pantai Abadi		
64	Hutan Mangrove Iyok		
65	Pantai Ariang		
	DAYA TARIK WISATA BUDAYA DAN SEJARAH		
1	Situs Budaya Lesung Batu		Desa Guaan berada di lokasi strategis antara Gunung Api

	Desa Guaan		<p>Ambang dan Danau Mooat bertempat dilahan perkebunan warga tidak jauh dari desa. Untuk menuju ke tempat ini dapat di tempuh dengan kendaraan roda empat karena jalan sudah di aspal hotmiks. Kedua situs ini sangat berdekatan berjarak ± 200 m Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Desa ini ± 46 Km atau ± 1 jam perjalanan. Di Desa ini terdapat sungai yang menjadi batas alam antara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan. Desa yang mulai dihuni manusia moderen pada 1953 ini menyimpan sejumlah misteri.</p> <p>Telah bertahun-tahun warga setempat tidak menyadari lesung dan meja batu yang mereka temukan dikebun adalah peninggalan masa lampau yang diduga merupakan peninggalanleluhur zaman dulu.Selain ukuran yang besar, permukaan lesung yang halus masih menyimpan misteri terkait teknologi yang digunakan nenek moyang manusia di masa lampau untuk membuatnya. Namun ditemukannya sejumlah artefak</p>
--	------------	---	--

			<p>masa lampau ini, bisa membuktikan ada kehidupan di kawasan itu pada ribuan tahun silam. Ada cerita rakyat terkait meletusnya Gunung Ambang purba yang membekas hingga terciptanya Danau Mooat. Jika benar, peristiwa ini bisa jadi telah meluluh lantahkan seluruh kehidupan masa itu. Sejumlah artefak kuno yang ditemukan yakni meja batu, lesung batu raksasa dan kapak batu namun yang masih utuh sampai saat ini yaitu Lesung batu dan Meja Batu. Sebagian besar ditemukan tak utuh lagi. Misteri inilah yang mulai diungkap warga dan para arkeolog dalam beberapa tahun terakhir. Warga Guaan kini merupakan penduduk Minahasa yakni Kakas dan Remboken yang bermigrasi membangun kebun pada 1950-an. Mereka awalnya menetap di Modinding lalu menyebar ke kawasan danau dan kaki Gunung Ambang. "Hasil penelitian tim arkeolog dari Manado diperkirakan (lesung) sudah ada sejak tahun 700. "Orang tua kampung pun tak tahu sejarahnya. Menurut penjaga</p>
--	--	--	--

			<p>situs, Novi Mamahit, Warga Guaan Mokitompia. Pada awalnya warga Guaan bermaksud membuka hutan untuk di jadikan lahan perkebunan namun dalam proses pembukaan lahan tersebut warga kemudian menemukan banyak lesung batu dan meja batu serta artefak lainnya berukuran besar di hutan desa itu. Untuk menjaga kelestarian peninggalan sejarah kehidupan nenek moyang masa lampau ini maka situs-situs tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi cagar budaya, sejak 2007. Keunikan dari Situs-situs ini adalah menurut cerita rakyat dahulunya warga menggunakan situs ini untuk menumbuk kopi pada lesung batu,tetapi sering terjadi peristiwa gaib dengan terbaliknya meja batu yang hanya bisa diangkat oleh lebih dari dua orang atau lebih maka warga sekitar mulai segan untuk menggunakannya. Pernah juga ada orang yang sempat memindahkan, kemudian sakit sehingga dikembalikan karena bermimpi akan susah selama tujuh turunan,. Warga yang datang</p>
--	--	--	--

			<p>selalu menjaga diri agar tak melakukan hal tidak senono di tempat itu. Mereka beberapa kali menemukan sisa sesajen, ada pinang, ada tembakau dan dupa. Di atas meja batu yang memang diduga tempat pemujaan leluhur masa lampau,</p>
2	<p>Situs Budaya Meja Batu Desa Guaan</p>		<p>Seperti halnya situs Lesung batu maka situ meja batu ini berada juga di Desa Guaan di lokasi strategis antara Gunung Api Ambang dan Danau Mooat. Kedua situs ini sangat berdekatan berjarak 200 m bertempat di lahan perkebunan warga dan tidak jauh dari desa, untuk menuju ke tempat ini dapat di tempuh dengan kendaraan roda empat karena jalan sudah di aspal hotmiks. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Desa ini \pm 46 Km atau \pm 1 jam perjalanan. Di Desa ini terdapat sungai yang menjadi batas alam antara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan.</p> <p>Desa yang mulai dihuni manusia moderen pada 1953 ini menyimpan sejumlah misteri. Telah bertahun-tahun warga</p>



setempat tidak menyadari meja batuyang mereka temukan dikebun adalah peninggalan masa lampau yang diduga merupakan peninggalan leluhur zaman dulu. Selain ukuran yang besar, permukaan meja batu yang halus sehingga sampai saat ini cara pembuatannya masih menyimpan misteri terkait teknologi yang digunakan nenek moyang manusia di masa lampau. Namun ditemukannya sejumlah artefak masa lampau ini, bisa membuktikan ada kehidupan di kawasan itu pada ribuan tahun silam. Ada cerita rakyat terkait meletusnya Gunung Ambang purba yang membekas hingga terciptanya Danau Mooat. Jika benar, peristiwa ini bisa jadi telah meluluh lantahkan seluruh kehidupan masa itu. Sejumlah artefak kuno yang ditemukan yakni meja batu, lesung batu raksasa dan kapak batu. Sebagian besar ditemukan tak utuh lagi. Misteri inilah yang mulai diungkap warga dan para arkeolog dalam beberapa tahun terakhir. Warga Guaan kini merupakan penduduk Minahasa


			<p>yakni Kakas dan Remboken yang bermigrasi membangun kebun pada 1950-an. Mereka awalnya menetap di Modinding lalu menyebar ke kawasan danau dan kaki Gunung Ambang. "Hasil penelitian tim arkeolog dari Manado diperkirakan artevak ini sudah ada sejak tahun 700. "Orang tua kampung pun tak tahu sejarahnya.Sama halnya dengan Lesung batu menurut penjaga situs, Novi Mamahit, Warga Guaan Mokitompia. Pada awalnya warga Guaan bermaksud membuka hutan untuk di jadikan lahan perkebunan namun dalam proses pembukaan lahan tersebut warga kemudian menemukan banyak peninggalan jaman dahulu termasuk meja batu serta artevak lainnya berukuran besar di hutan desa itu. Untuk menjaga kelestarian peninggalan sejarah kehidupan nenek moyang masa lampau ini maka situs-situs tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi cagar budaya, sejak 2007. Keunikan dari Situs-situs ini adalah menurut ceri rakyat dahulunya warga menggunakan</p>
--	--	--	---

			<p>situs ini untuk menumbuk kopi,tetapi sering terjadi peristiwa gaib dengan terbaliknya meja batu yang hanya bisa diangkat oleh lebih dari dua orang. Pernah juga ada orang yang sempat memindahkan, kemudian sakit sehingga dikembalikan karena bermimpi akan susah selama tujuh turunan,. Warga yang datang selalu menjaga diri agar tak melakukan hal tidak senono di tempat itu. Mereka beberapa kali menemukan sisa sesajen, ada pinang, ada tembakau dan dupa. Di atas meja batu yang memang diduga tempat pemujaan leluhur masa lampau,</p>
3	LESUNG BATU KOTABUNAN		<p>Lesung batu ini merupakan lesung batu yang di pindahkan dari Desa Bukaka</p>
4	LESUNG BATU BUKAKA		<p>Terletak di Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan.Lesung batu adalah bukti dari peradaban yang ada di Desa Bukaka.</p>
	DAYA TARIK WISATA ALAM BUATAN		
1	Caffe Strawberry D'Mooat		<p>Kebun strawbery D'Mooat nama Danau Mooat yang menjadi Ikon Pariwisata Kabupaten Bolaang</p>

		 	<p>Mongondow Timur Karen berdampingan dengan Danau Mooat, dipadukan dengan pembudidayaan tanaman Stawbery sebagai ekowisata di Desa Mooat.</p> <p>Berdiri sejak tahun 2016 dengan melihat peluang masih kurangnya destinasi wisata di daerah ini. Awalnya hanya di peruntukan bagi penanaman tanaman strawberry namaun karena banyak wisatawan yang tertarik dengan tanaman ini maka pengelola memanfaatkan peluang ini menjadi ekowisata tourism luas lokasi tempat ini ± 6 Hektar dan yang sudah di manfaatkan sekitar 2 Ha. Wisata ini dikelola secara pribadi. Adapun fasilitas yang tersedia di Kebun Strawberry D'Mooat adalah Spot Foto, Caffe yang menyediakan berbagai menu dan minuman lengkap dengan Jus Stawbery dari kebun sendiri menjual tanaman hias dan tersedia toilet serta mushola. Terletak diruas jalan utama dengan jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ± 45 menit dan dari Kota Kotamobagu ±</p>
--	--	--	--

			15 Menit.
2	Goba' Molunow Mooat	 	<p>Nama Goba' Molunow di ambil dari bahasa daerah setempat yaitu bahasa suku mongondow yang merupakan etnis terbesar di Bolaang Mongondow Raya.</p> <p>Pengertian Goba' dalam bahasa indonesia artinya Kebun dan Molunow artinya Hijau dengan demikian Goba' Molunow dapat di artitakan secara langsung dengan Kebun yang Hijau.</p> <p>Mengapa "Goba Molunow " Hal ini tidak lepas dari letak objek wisata ini sendiri yang berada di Kabupaten. Bolaang Mongondow Timur serta lokasinya yang berada di daerah perkebunan yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan sangat indah, ditengahnya terdapat satu danau indah dan cantik yang dikenal dengan nama Danau Tondok. Objek wisata Goba' Molunow terletak tepat dipinggir Danau Tondok. Oleh karena berada di lokasi tersebut maka oleh pengelola tercetuslah ide untuk memberikan nama dengan memakai bahasa daerah setempat yang dikombinasikan dengan letak objek wisata ini,</p>

			<p>selanjutnya untuk mewakili kedua unsur di atas yakni unsur daerah dan unsur lokasi oleh sebab itu dipilih nama "Goba' Molunow" yang artinya "Kebun yang Hijau". Adapun lokasi Objek Wisata Goba' Molunuw terletak di Desa Mo'oot Kecamatan Mo'oot Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan luas 2 Hektar. Berdiri pada tahun 2018 objek wisata ini telah banyak mengalami perkembangan. Fasilitas yang ada di tempat ini terdiri atas. Cafetarian , Spot Foto (Patung Singa/Singapore, Dermaga di Atas Danau, Kincir Angin, Rumah – Rumah Mini Yang Unik, dll),Tempat pertemuan, Kereta Taman, Parkiran, Toilet, Jalan Pinggir Danau, Keunikan antara lain, Objek Wisata ini tepat berada dipinggir danau Tondok dengan keunikan yang sangat menarik dimana danau ini tiba - tiba saja bisa hilang dari pandangan kita karena ditutupi oleh kabut yang sangat tebal dan bisa terang kembali dalam sekejap . Dan hal ini bisa terjadi berulang-ulang dalam sehari. Keunikan lainnya dari objek wisata ini yaitu</p>
--	--	--	--

			<p>kita masih bisa melihat berbagai jenis hewan diantaranya berbagai jenis burung yang menikmati air Danau serta begitu banyak burung elang yang berterbangan di lokasi ini. Objek wisata ini berada di jalan utama sedangkan jarak dari Kota terdekat yaitu Kota Kotamobagu ± 16 Km dan Jarak dari Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ± 40 K</p>
3	Banyu Etan Kali Desa Sumberejo		<p>Objek Wisata Banyu Etan Kali merupakan salah satu objek wisata yang baru beroperasi dengan tahun mulai menjalankan aktivitas pada tahun 2021. Wisata ini diresmikan secara langsung oleh Bapak Bupati Sam Sahrul Mamonto, S.Sos. M.Si.</p> <p>Latarbelakang pemberian nama pada objek wisata ini karena lokasi objek wisata ini berada di lingkungan etnis Jawa, strategi ini digunakan oleh pemilik untuk memanfaatkan struktur budaya dan adat istiadat masyarakat sebagai pangsa pasar. Nama Banyu Etan Kali berasal dari Bahasa jawa yang artinya Air Kuala di Bagian Atas (Timur) atau dengan kata lain bahwa air yang</p>

			<p>digunakan untuk mengisi kolam renang dan kolam ikan berasal dari aliran sungai kecil dari timur. Fasilitas yang ada pada objek wisata Banyu Etan Kali yaitu 2 unit kolam renang, Kafe/Rumah Makan dengan berbagai macam menu dan tempat karaoke pada tempat terbuka serta kolam tempat memancing ikan oleh konsumen untuk di masak. Lokasi objek wisata Banyu Etan Kali berada di Desa Sumberrejo Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdiri pada tahun 2021 dengan luas lahan 100 m x 40 m. usaha ini dikelola secara pribadi oleh warga desa Sumberejo. Keunikan dari objek wisata ini selain memiliki pemandangan yang indah juga air yang di gunakan merupakan air pegunungan asli. Sehingga memiliki tingkat kejernihan yang sangat baik.</p>
--	--	--	---

4	Villa Indah Mooat		<p>Villa ini terletak di Desa Mooat Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Jarak dari Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ke Lokasi ini \pm 46 Km berada di tempat yang strategis yaitu penggirannya Danau Mooat membuat Villa Indah Mooat memiliki pemandangan yang indah karena berada di ketinggian dan berhadapan langsung dengan Danau Mooat. Awalnya Villa Indah Mooat di peruntukan bagi para pengunjung yang ingin menginap namun ketertarikan para pengunjung akan penataan taman Villa ini yang berada tepat dibelakang.</p> <p>Kemudian berkembang menjadi salah satu tempat wisata dimana kebanyakan pengunjung menggunakannya untuk berfoto-foto dan bersantai ria. Adapun fasilitas yang ada di tempat ini selain menyediakan kamar menginap, di taman villa tersedia beberapa Gazebo tempat peristirahatan.</p>
---	-------------------	--	---

5	Villa Tobongon		<p>Villa Tobongon merupakan satu-satunya villa yang memiliki vasilitas dan akomodasi yang paling lengkap dan modern di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selain itu villa ini juga di gunakan sebagai wahana wisata alam karena dilengkapi dengan berbagi fasilitas Flaying Fox dengan panjang lokasi \pm 150 Meter. Adapun latarbelakang pemberian nama villa adalah karena bangga dengan kesejukan Desa Tobongon. Selanjutnya villa ini pertama kali dibuka untuk umum pada tahun 2014. Luas lokasi tempat ini \pm 8 Ha. Tetapi tidak semua terisi dengan fasilitas bangunan dan sebagian merupakan lahan tidur. Fasilitas lain dari Villa ini adalah Kamar, Kolam Renang dan aula outdoor untuk kegiatan-kegiatan family gathering. Lokasi ini berada yang sangat strategis dan bias melihat langsung keindahan gunung tersebut. Villa Tobongon berada di pinggir jalan utama antara Modayag menuju arah Desa Lanut. Jarak dengan kota terdekat yaitu</p>
---	----------------	--	---

			<p>Kotamobagu ± 10 Km sedangkan dengan Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ± 50 Km.</p>
6	Hidden Valley Tobongon		<p>Hidden Valley Tobongon merupakan tempat yang ditata menjadi wahana wisata alam oleh warga Tobongon. Konsep ini muncul setelah melihat kondisi alam yang sangat mendukung untuk dikembangkan. Apabila berkunjung ke tempat wisata ini maka lokasi ini tidak dapat dilihat dari jalan utama atau dari luar, tersembunyi dan harus melewati lembah sebelum masuk ke destinasi wisata oleh sebab itu pengelola memberi nama Hidden Valley yang artinya Lembah yang tersembunyi. Keunikan dari objek wisata alam ini karena berada di suasana alam yang asri dengan pemandangan arah persawahan yang cukup iconic Venua acara outdoor. Objek wisata ini mulai dibuka pada tahun 2019 dengan</p>

			<p>luas lokasi 1 Hektar. Fasilitas yang ada di objek wisata ini adalah Kolam renang, Spot foto, Venue acara, Mini Resto dan Glamour Camping. Berada di Desa Tobongon Kecamatan Modayag, lokasi strategi, di pinggir jalan utama Modayag arah Desa Lanut dan mudah di jangkau. Jarak dari Kota terdekat yaitu Kotamobagu ± 10 Km dan Jarak dari Ibukota Kabupaten ± 44 Km.</p>
7	Bendungan/Dam Desa Liberia Timur		<p>Sekedar diketahui, Gunung Ambang pernah meletus tahun 1893 dan mengeluarkan Gas/geothermal. Kemudian pada tahun 2005 terjadi letusan kecil hanya disekitar kawah radius 100 Meter. Untuk mengantisipasi hal terburuk maka Pemerintah membangun Dam penahan banjir baik banjir alami maupun banjir larva jika terjadi letusan. Menurut informasi Dam penahan banjir ini buat pada tahun 2006 setelah terjadi erupsi kecil. Untuk menjaga keutuhan Dam maka masyarakat Desa di sekitar Dam selalu mengadakan pemeliharaan</p>

			dengan membersihkan lokasi Dam. Tinggi Dam \pm 20 meter dan lebar \pm 50 meter. Bangunan ini berada di jalur menuju Air Terjun Liberia Timur sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu spot wisata di masa yang akan datang. Jarak menuju tempat ini dari Kantor Desa Liberia Timur ditempuh dengan waktu \pm 10 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua. Jarak dari kota terdekat yaitu Kota Kotamobagu \pm 10 Km dan Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Lokasi \pm 50 Km.
8	PERMANDIAN KOLAM RENANG PARET		Kolam ini terletak di Desa Paret Kecamatan Kotabunan. Kolam sangatlah ramai di kala hari libur.
9	KAMPOENG TELAGA BUKAKA		Terletak di Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan, Sekitar 30 Menit dari Ibukota Tutuyan. Kampong Telaga Bukaka telah di buat dari Tahun 2018.
	DAYA TARIK WISATA		

	PENGEMBANGAN		
1	Lokasi Bekas Pengeboran Geothermal Desa Liberia Timur		<p>Lokasi bekas pengeboran geothermal adalah salah satu objek wisata edukasi yang dapat dikembangkan karena memiliki nilai ilmu pengetahuan yang sangat baik.</p> <p>Walaupun pengeboran ini tidak berhasil menemukan titik panas bumi namun bagi ilmu pengetahuan membuktikan bahwa di sekitar Gunung Ambang menyimpan banyak cadangan panas bumi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia khususnya cadangan energy untuk kebutuhan listrik dan sebagainya.</p> <p>Lokasi ini terletak tidak jauh dari Desa Liberi Timur \pm 10 menit jarak yang ditempuh. Sedangkan Jarak dari kota terdekat yaitu Kota Kotamobagu \pm 10 Km dan Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Lokasi \pm 50 Km</p>
2	Ex Pertambangan		Bekas pertambangan Emas Perusahaan Amerika PT. J.

	<p>Emas J. Resources Lanut</p>		<p>Resources merupakan salah satu potensi wisata yang dapat dikembangkan. Lokasi bekas pertambangan ini terletak di Desa Lanut Kecamatan Modayag dan saat ini telah dilakukan penghijauan kembali oleh Pemerintah. Jarak dari jalan utama menuju lokasi \pm 2 Km dan Jarak dari Ibukota Kabupaten \pm 30 Km pada lokasi ini masih terdapat bekas Pabrik penggilingan biji emas sehingga sangat menarik untuk dikunjungi.</p>
<p>3</p>	<p>Bangunan Bekas Pabrik Kapur Peninggalan Belanda (Pabrik Penggorengan Belerang Belanda) Desa Liberia Timur</p>		<p>Menurut informasi dari rakyat setempat, pabrik kapur atau masyarakat setempat menyebut dengan tempat pengorengan belerang di bangun oleh Pemerintah Kerajaan Belanda tahun 1930, yang saat itu melakukan pencarian batu kapur/belerang di sekitar gunung Ambang. Namun ini masih memerlukan kajian atau penelitian lebih lanjut. Di lokasi ini masih berdiri beberapa bangunan namun</p>

			<p>kondisi bangunan yang sudah tidak terurus lagi membuat sebagian bekas pabrik telah tertimbun oleh rumput dan pohon-pohon liar. Luas pentebaran bangunan bekas pabrik kapur ± 700m² Walaupun demikian lokasi ini merupakan kompleks perkebunan masyarakat Desa Liberia Timur dan sekitarnya. Menurut cerita masyarakat setempat di lokasi ini juga ditemukan beberapa wajan raksasa pengolahan batu kapur atau belerang namun karena kondisi yang sudah tidak mendapat perhatian maka semua peralatan dan perlengkapan pabrik telah hilang di bawah oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, Jarak yang ditempuh dari Kantor Desa Liberia Timur menuju pabrik kapur 15-20 Menit dengan kendaraan bermotor roda dua. Sedangkan Jarak dari kota terdekat yaitu Kota Kotamobagu ± 10 Km dan Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Lokasi ± 50 Km.</p>
4	DIVING		Diving Center disamping sebagai

	CENTER		<p>pusat pengembangan Objek Wisata Bawah Laut juga merupakan salah satu objek wisata Mongrove yang terletak di Desa Kotabunan Selatan Kecamatan Kotabunan dengan jarak dari Desa Kotabunan Selatan ± 2 Km melalui Darat, jarak dari Kecamatan ±3 Km dan Jarak dari Ibukota Kabupaten ± 5 Km, Objek Wisata ini merupakan salah satu objek wisata yang paling dekat dengan Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehingga sangat potensial untuk dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sejak tahun 2018 telah merencanakan pembangunan pusat wisata selam hal ini dilaksanakan untuk mengelola potensi wisata bawah laut yang ada di daerah ini.</p>
--	--------	--	---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR
NOMOR... TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2022-2026

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

- Bagian – A : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI
PARIWISATA
- Bagian – B : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN
PARIWISATA
- Bagian – C : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA
- Bagian – D : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian A

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA LINGKUP PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA:

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN;
2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA;
3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA;
4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA;
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN; DAN
6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DPK DAN KSPK;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PENEGAKAN REGULASI PEMBANGUNAN DPK DAN KSPK; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PENGENDALIAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DPK DAN KSPK

INDIKASI PROGRAM Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten meliputi :

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 14 ayat (1) huruf a	
1.1	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Mooat 2. DPK Motongkad 3. DPK Tutuyan 4. DPK Kotabunan 5. DPK Nuangan 6. DPK Modayag-Modayag Barat 	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK Mooat dsk 2. KSPK Bongkudai Baru dsk 3. KSPK Jiko dsk 4. KSPK Motongkad,dsk 5. KSPK Tutuyan dsk 6. KSPK Dodap dsk 7. KSPK Kotabunan Selatan dsk 8. KSPK Buyat Selatan dsk 9. KSPK Iyok dsk 10. KSPK Matabulu-Jiko Belanga dsk 11. KSPK Liberia Timur-Bongkudai dsk 12. KSPK Tobongon-Purworejo 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.	Indikasi program Pasal 14 ayat (1) huruf b	
2.1	Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan	OPD yang membidangi

	<p>Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK Mooat dsk 2. KSPK Bongkudai Baru dsk 3. KSPK Jiko dsk 4. KSPK Motongkad,dsk 5. KSPK Tutuyan dsk 6. KSPK Dodap dsk 7. KSPK Kotabunan Selatan dsk 8. KSPK Buyat Selatan dsk 9. KSPK Iyok dsk 10. KSPK Matabulu-Jiko Belanga dsk 11. KSPK Liberia Timur-Bongkudai dsk 12. KSPK Tobongon-Purworejo 	urusan pekerjaan umum
3.	Indikasi program Pasal 14 ayat (2)	
3.1	<p>Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Mooat 2. DPK Motongkad 3. DPK Tutuyan 4. DPK Kotabunan 5. DPK Nuangan 6. DPK Modayag-Modayag Barat 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	<p>Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK Mooat dsk 2. KSPK Bongkudai Baru dsk 3. KSPK Jiko dsk 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	<ol style="list-style-type: none"> 4. KSPK Motongkad,dsk 5. KSPK Tutuyan dsk 6. KSPK Dodap dsk 7. KSPK Kotabunan Selatan dsk 8. KSPK Buyat Selatan dsk 9. KSPK Iyok dsk 10. KSPK Matabulu-Jiko Belanga dsk 11. KSPK Liberia Timur-Bongkudai dsk 12. KSPK Tobongon-Purworejo 	
3.3	<p>Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK Mooat dsk 2. KSPK Bongkudai Baru dsk 3. KSPK Jiko dsk 4. KSPK Motongkad,dsk 5. KSPK Tutuyan dsk 6. KSPK Dodap dsk 7. KSPK Kotabunan Selatan dsk 8. KSPK Buyat Selatan dsk 9. KSPK Iyok dsk 10. KSPK Matabulu-Jiko Belanga dsk 11. KSPK Liberia Timur-Bongkudai dsk 12. KSPK Tobongon-Purworejo 	OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.4	<p>Penetapan Regulasi rencana induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Mooat 2. DPK Motongkad 3. DPK Tutuyan 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	<ol style="list-style-type: none"> 4. DPK Kotabunan 5. DPK Nuangan 6. DPK Modayag-Modayag Barat 	
3.5	<p>Penetapan Regulasi Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK Mooat dsk 2. KSPK Bongkudai Baru dsk 3. KSPK Jiko dsk 4. KSPK Motongkad,dsk 5. KSPK Tutuyan dsk 6. KSPK Dodap dsk 7. KSPK Kotabunan Selatan dsk 8. KSPK Buyat Selatan dsk 9. KSPK Iyok dsk 10. KSPK Matabulu-Jiko Belanga dsk 11. KSPK Liberia Timur-Bongkudai dsk 12. KSPK Tobongon-Purworejo 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.6	<p>Penetapan Regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK Mooat dsk 2. KSPK Bongkudai Baru dsk 3. KSPK Jiko dsk 4. KSPK Motongkad,dsk 5. KSPK Tutuyan dsk 6. KSPK Dodap dsk 7. KSPK Kotabunan Selatan dsk 8. KSPK Buyat Selatan dsk 9. KSPK Iyok dsk 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	<ul style="list-style-type: none"> 10. KSPK Matabulu-Jiko Belanga dsk 11. KSPK Liberia Timur-Bongkudai dsk 12. KSPK Tobongon-Purworejo 	
4.	Indikasi program Pasal 14 ayat (3)	
4.1	<p>Penyebarlusan informasi dan publikasi Peraturan tentang Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. DPK Mooat 2. DPK Motongkad 3. DPK Tutuyan 4. DPK Kotabunan 5. DPK Nuangan 6. DPK Modayag-Modayag Barat 7. KSPK Mooat dsk 8. KSPK Bongkudai Baru dsk 9. KSPK Jiko dsk 10. KSPK Motongkad,dsk 11. KSPK Tutuyan dsk 12. KSPK Dodap dsk 13. KSPK Kotabunan Selatan dsk 14. KSPK Buyat Selatan dsk 15. KSPK Iyok dsk 16. KSPK Matabulu-Jiko Belanga dsk 17. KSPK Liberia Timur-Bongkudai dsk 18. KSPK Tobongon-Purworejo 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PERINTISAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN DPK DAN PENGEMBANGAN DAERAH DI SIMPUL-SIMPUL KECAMATAN DAN DESA;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK MINAT DAN LOYALITAS SEGMENT PASAR YANG ADA;
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PEMANTAPAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK KUNJUNGAN ULANG WISATAWAN DAN SEGMENT PASAR YANG LEBIH LUAS; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 4. : REVITALISASI DAYA TARIK WISATA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS, KEBERLANJUTAN DAN DAYA SAING PRODUK DAN DPK.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 17 ayat (1) huruf a.	
1.1	Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di destinasi pariwisata nasional yang belum berkembang.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di destinasi pariwisata nasional yang belum berkembang.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi baik dalam konteks regional maupun nasional.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.	Indikasi program Pasal 17 ayat (1) huruf b	
2.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.	Indikasi program Pasal 17 ayat (2) huruf a	
3.1	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

3.2	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.	Indikasi program Pasal 17 ayat (2) huruf b.	
4.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.4	Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
5.	Indikasi program Pasal 17 ayat (3) huruf a.	
5.1	Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard-soft attraction</i>) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>), secara khusus mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Desa Wisata, wisata desa dan perdesaan berkelanjutan, dalam meningkatkan 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	<p>kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata;</p> <p>b. Pengembangan kawasan Danau Mooat dan sekitarnya dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata;</p> <p>c. Pengembangan kawasan hutan Gunung Ambang dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata;</p> <p>d. Pengembangan kawasan perkebunan kopi dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata;</p> <p>e. Pengembangan kawasan perkebunan hortikultura dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata;</p> <p>f. Pengembangan kawasan pesisir Bolaang Mongondow Timur dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata;</p> <p>g. Pengembangan berbagai situs budaya di wilayah Bolaang Mongondow Timur dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata;</p>	
5.2	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
5.3	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6	Indikasi program Pasal 16 ayat (3) huruf b.	
6.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya	OPD yang membidangi

	kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	urusan kepariwisataan
6.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.4	Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.5	Penyusunan dan penetapan Daya Dukung semua DPK dan KSPK.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan membidangi Lingkungan Hidup
7.	Indikasi program Pasal 17 ayat (4) huruf a.	
7.1	Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2	Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan membidangi informasi dan teknologi
7.3	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks lokal (antar desa/kampung), regional, nasional dan internasional.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

7.4	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
7.5	Pengembangan situs elektronik (<i>e-tourism</i>) kepariwisataan Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan membidangi informasi dan teknologi
8.	Indikasi program Pasal 17 ayat (4) huruf b.	
8.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.4	Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

LINGKUP AREA KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 20 ayat (1) huruf a	
1.1	<p>Peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di Destinasi Pariwisata Kabupaten sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Mooat 2. DPK Motongkad 3. DPK Tutuyan 4. DPK Kotabunan 5. DPK Nuangan 6. DPK Modayag-Modayag Barat 	<p>OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi</p>
1.2	<p>Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di destinasi pariwisata kabupaten, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Mooat 2. DPK Motongkad 3. DPK Tutuyan 4. DPK Kotabunan 5. DPK Nuangan 6. DPK Modayag-Modayag Barat 	<p>OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi</p>
1.3	<p>Pengembangan dan/atau peningkatan kerjasama dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi di pasar utama, berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.</p>	<p>OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi</p>
1.4	<p>Penjajakan peluang pengembangan jalur dan moda Penyusuran Wilayah Pesisir sebagai jalur dan moda alternatif atraktif sekaligus pendekatan konservasi</p>	<p>OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan</p>

	wilayah pesisir yang mendukung pariwisata sesuai kebutuhan, perkembangan pasar, dan kondisi Daerah.	perhubungan dan transportasi
2.	Indikasi program Pasal 20 ayat (1) huruf b	
2.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas angkut moda transportasi ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi
3.	Indikasi program Pasal 20 ayat (1) huruf c	
3.1	Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi
4.	Indikasi program Pasal 19 ayat (2) huruf a	
4.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi ke dan di destinasi pariwisata kabupaten sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi
4.2	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi ke dan di destinasi pariwisata kabupaten sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi
5.	Indikasi program Pasal 19 ayat (2) huruf b	
5.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan wisatawan ke dan di destinasi pariwisata kabupaten.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan

		transportasi
6.	Indikasi program Pasal 21 ayat (1) huruf a	
6.1	<p>Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi) pada lokasi-lokasi strategis di destinasi pariwisata kabupaten sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Mooat 2. DPK Motongkad 3. DPK Tutuyan 4. DPK Kotabunan 5. DPK Nuangan 6. DPK Modayag-Modayag Barat 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi
6.2	Perintisan pembangunan jalur dan Penyusuran Wilayah Pesisir pada titik-titik simpul yang memungkinkan di Daerah yang mendukung pembangunan destinasi pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi
6.4	Pengembangan Desa dan Perdesaan, Kawasan Pegunungan, dan Kawasan Pesisir, untuk akselerasi pembangunan destinasi pariwisata Daerah termasuk destinasi pariwisata provinsi dan daerah lain di provinsi yang sama.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi
7.	Indikasi program Pasal 22 ayat (1) huruf b	
7.1	Pengembangan dan/atau peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata kabupaten.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi
8.	Indikasi program Pasal 22 ayat (2) huruf a	

8.1	Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transportasi penghubung antara destinasi pariwisata kabupaten dengan hub regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi
9.	Indikasi program Pasal 22 ayat (2) huruf b	
9.1	Pengembangan dan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara hub dan destinasi pariwisata kabupaten serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi
10.	Indikasi program Pasal 22 ayat (3) huruf a	
10.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi
11.	Indikasi program Pasal 22 ayat (3) huruf b	
11.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan/rest area di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan pekerjaan umum
12.	Indikasi program Pasal 24 ayat (1)	
12.1	Pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan transportasi dan pelayanan terpadu multimoda di DPK.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi
13.	Indikasi program Pasal 24 ayat (2) huruf a	
13.1	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan	OPD yang membidangi

	informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda berbasis teknologi informasi maupun konvensional.	urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi
14.	Indikasi program Pasal 24 ayat (2) huruf b	
14.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, membidangi urusan perhubungan dan transportasi

4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS
PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PENGEMBANGAN PRASARANA UMUM,
FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA
DALAM MENDUKUNG PERINTISAN
PENGEMBANGAN DPK;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PENINGKATAN PRASARANA UMUM, KUALITAS
FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA
YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN,
MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING
DPK; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PENGENDALIAN PRASARANA UMUM,
PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, DAN
FASILITAS PARIWISATA BAGI DESTINASI-
DESTINASI PARIWISATA YANG SUDAH
MELAMPAUI AMBANG BATAS DAYA DUKUNG.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 27 ayat (1) huruf a	
1.1	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif dan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan hukum
1.2	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan perijinan
1.3	Fasilitasi kemudahan mendapatkan kredit usaha bidang pariwisata melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pembiayaan
2.	Indikasi program Pasal 27 ayat (1) huruf b	
2.1	Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pekerjaan umum
2.2	Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor, dengan status kepemilikan yang jelas berdasarkan hukum, untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan hukum
3.	Indikasi program Pasal 27 ayat (1) huruf c	
3.1	Fasilitasi perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.2	Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di	OPD yang membidangi

	destinasi pariwisata.	urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.3	Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.4	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.5	Penyediaan dan peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.6	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan kesehatan
3.7	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>) di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan keamanan
3.8	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.9	Penyediaan <i>E-Tourism kiosk</i> di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.10	Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.11	Penyediaan fasilitas olahraga di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi

		urusan kepariwisataan
3.12	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.13	Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.14	Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang (<i>public locker</i>) di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.15	Penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.16	Penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.17	Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan komunikasi
3.18	Penyediaan fasilitas sarana kebersihan di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.	Indikasi program Pasal 27 ayat (1) huruf d	
4.1	Fasilitasi dan penyediaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, yang mendukung upaya mitigasi bencana alam di destinasi pariwisata dan Daerah pada umumnya.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pekerjaan umum
5.	Indikasi program Pasal 27 ayat (1) huruf e	
5.1	Fasilitasi dan penyediaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, yang mendukung upaya mitigasi bencana nonalam di destinasi pariwisata dan Daerah pada umumnya.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pekerjaan umum
6.	Indikasi program Pasal 27 ayat (2) huruf a	
6.1	Pengembangan regulasi untuk mengatur berbagai skema kemitraan, peran dan tanggung jawab antara	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan,

	pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.	dan yang membidangi urusan hukum
6.2	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pekerjaan umum
7.	Indikasi program Pasal 27 ayat (2) huruf b	
7.1	Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pekerjaan umum
7.2	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah desa secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pekerjaan umum
8.	Indikasi program Pasal 26 ayat (2) huruf c	
8.1	Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pekerjaan umum
8.2	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah desa secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pekerjaan umum
9.	Indikasi program Pasal 27 ayat (3) huruf a	
9.1	Pengembangan skema pembatasan pembangunan	OPD yang membidangi

	prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung.	urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan pekerjaan umum
9.2	Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan perijinan
10.	Indikasi program Pasal 27 ayat (3) huruf b	
10.1	Pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan perijinan
10.2	Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan hukum

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN POTENSI, KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : OPTIMALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN POTENSI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF DI BIDANG PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN 4 : PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- ARAH KEBIJAKAN 5 : PENGUATAN KEMITRAAN RANTAI NILAI ANTAR USAHA DI BIDANG KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 6 : PERLUASAN AKSES PASAR TERHADAP PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL;
- ARAH KEBIJAKAN 7 : PENINGKATAN AKSES DAN DUKUNGAN PERMODALAN DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL;

ARAH KEBIJAKAN 8 : PENINGKATAN KESADARAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT DALAM MEWUJUDKAN SAPTA PESONA UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM KONDUSIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT; DAN

ARAH KEBIJAKAN 9 : PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENALI DAN MENCINTAI BANGSA DAN TANAH AIR MELALUI PERJALANAN WISATA NUSANTARA.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 30 ayat (1) huruf a	
1.1	Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (<i>training need assesment</i>) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.	Indikasi program Pasal 30 ayat (1) huruf b	
2.1	Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3	Fasilitasi kegiatan masyarakat lokal saling berkunjung antar desa untuk mendukung pengembangan kepariwisataan terutama menghadapi keterbatasan pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.	Indikasi program Pasal 30 ayat (1) huruf c	
3.1	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan sebagai	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	simpul/pusat pelayanan sekunder dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	
3.3	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat desa/kelurahan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan urusan pemerintahan
4.	Indikasi program Pasal 30 ayat (2) huruf a	
4.1	Pernyebarluasan informasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan bidang informasi
5.	Indikasi program Pasal 30 ayat (2) huruf b	
5.1	Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.	Indikasi program Pasal 30 ayat (3) huruf a	
6.1	Peningkatan pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal dalam kerangka-program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan desa
6.2	Peningkatan pengembangan jejaring potensi wisata pedesaan dengan desa/komunitas terkait dalam kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan desa
6.3	Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam kerangka optimalisasi implementasi dan manajemen program PNPM Mandiri Pariwisata di desa wisata serta desa pendukung.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan desa
6.4	Peningkatan pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal dalam kerangka program <i>Baku Pasiar</i> .	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.5	Peningkatan pengembangan jejaring potensi wisata	OPD yang membidangi

	pedesaan dengan desa/komunitas terkait dalam kerangka-program <i>Baku Pasiar</i> .	urusan kepariwisataan
6.6	Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam kerangka optimalisasi implementasi dan manajemen program <i>Baku Pasiar</i> di desa wisata serta desa pendukung.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
7.	Indikasi program Pasal 30 ayat (3) huruf b	
7.1	Fasilitasi pengembangan sarana prasarana pendukung desa wisata dan wisata perdesaan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2	Fasilitasi pengembangan jejaring desa wisata dan wisata perdesaan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.	Indikasi program Pasal 30 ayat (3) huruf c	
8.1	Peningkatan kualitas produk IKM sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.3	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM yang bernuansa kearifan lokal dan tradisional sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.	Indikasi program Pasal 30 ayat (3) huruf d	
9.1	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

9.3	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.4	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.5	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan inovasi produk bernuansa kearifan lokal dan tradisional, kualitas produk, dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.	Indikasi program Pasal 30 ayat (4) huruf a	
10.1	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan IKM di bidang pariwisata dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.2	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.3	Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.4	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
11.	Indikasi program Pasal 30 ayat (4) huruf b	
11.1	Penetapan klasifikasi jenis dan skala IKM di bidang pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
11.2	Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala UMKM yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	di sekitar destinasi pariwisata.	
11.3	Fasilitasi pengembangan IKM di bidang pariwisata yang perlu mendapatkan perlindungan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
11.4	Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM yang memerlukan perlindungan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
12.	Indikasi program Pasal 30 ayat (5) huruf a	
12.1	Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang jasa kepariwisataan (bapak/ anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan IKM dan usaha pariwisata skala UMKM.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
12.2	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> untuk mendorong tumbuh kembangnya IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
13.	Indikasi program Pasal 30 ayat (5) huruf b	
13.1	Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
13.2	Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
13.3	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk untuk penguatan daya saing produk lokal.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
13.4	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha untuk penguatan daya saing produk lokal.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
14.	Indikasi program Pasal 30 ayat (6) huruf a	
14.1	Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

14.2	Perluasan jejaring kerja dan kemitraan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
14.3	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
15.	Indikasi program Pasal 30 ayat (6) huruf b	
15.1	Peningkatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
16.	Indikasi program Pasal 30 ayat (6) huruf c	
16.1	Pengembangan, peningkatan, dan perluasan pemasaran digital dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
17.	Indikasi program Pasal 30 ayat (7) huruf a	
17.1	Koordinasi–integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
17.2	Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
17.3	Sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
18.	Indikasi program Pasal 30 ayat (7) huruf b	
18.1	Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi	OPD yang membidangi

	IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	urusan kepariwisataan
18.2	Pengembangan alokasi pendukung permodalan dalam pengembangan IKM di bidang pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
18.3	Pengembangan alokasi pendukung permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala UMKM.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
19.	Indikasi program Pasal 30 ayat (8) huruf a	
19.1	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di semua destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
19.2	Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di simpul kecamatan dan desa.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
20.	Indikasi program Pasal 30 ayat (8) huruf b	
20.1	Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
20.2	Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
20.3	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata).	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
20.4	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
20.5	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
20.6	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan kejahatan (Narkoba, Eksploitasi Seksual Anak, dan sebagainya) di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
21.	Indikasi program Pasal 30 ayat (8) huruf c	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

21.1	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan keamanan
21.2	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban, dan bencana).	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan kebencanaan, keamanan
21.3	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan keamanan
21.4	Peningkatan kesadaran masyarakat lokal menjaga destinasi wisata di wilayahnya.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
22.	Indikasi program Pasal 30 ayat (8) huruf d	
22.1	Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan Public Figure dalam pengembangan Sadar Wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
22.2	Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
22.3	Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
22.4	Peningkatan dan optimalisasi media digital dalam pengembangan sadar wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
23.	Indikasi program Pasal 30 ayat (9) huruf a	
23.1	Pengintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program (kelas	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	wisata, duta wisata, dan sebagainya).	
23.2	Peningkatan kemudahan kunjungan wisata bagi kelompok-kelompok masyarakat (masyarakat di desa) melalui berbagai skema insentif, terutama dalam program <i>Baku Pasiar</i> .	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
24.	Indikasi program Pasal 30 ayat (9) huruf b	
24.1	Penyebarluasan informasi pariwisata Daerah bagi masyarakat.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
24.2	Pengembangan paket wisata Daerah yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
24.3	Pengembangan dan peningkatan kapasitas informasi digital pariwisata Daerah yang mudah diakses masyarakat.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
24.4	Pengembangan paket wisata Daerah secara elektronik (<i>e-tourism</i>).	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

6. INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PENINGKATAN PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PENINGKATAN KEMUDAHAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf a	
1.1	Pengembangan skema keringanan pajak untuk meningkatkan investasi luar negeri di Destinasi Pariwisata.	OPD yang membidangi urusan keuangan
2.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf b	
2.1	Pengembangan skema keringanan pajak untuk meningkatkan investasi dalam negeri di Destinasi Pariwisata.	OPD yang membidangi urusan keuangan
3.	Indikasi program Pasal 32 ayat (2) huruf a	
3.1	Pengembangan sistem dan mekanisme yang mempermudah perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata.	OPD yang membidangi urusan perijinan
3.2	Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan perijinan dan investasi
4.	Indikasi program Pasal 32 ayat (2) huruf b	
4.1	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan perijinan dan investasi
4.2	Pengurangan jenis peraturan perijinan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan perijinan dan investasi
4.3	Penghapusan peraturan Daerah dan regulasi yang	OPD yang membidangi

	menghambat investasi.	urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan perijinan dan investasi, dan hukum
5.	Indikasi program Pasal 32 ayat (3) huruf a	
5.1	Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan perijinan dan investasi
6.	Indikasi program Pasal 32 ayat (3) huruf b	
6.1	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan, dan yang membidangi urusan perijinan dan investasi
6.2	Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3	Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi-destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.4	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.5	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.6	Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
7.	Indikasi program Pasal 32 ayat (3) huruf c	
7.1	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.	Indikasi program Pasal 32 ayat (3) huruf d	

8.1	Penyediaan informasi digital (<i>e-tourism</i>) mengenai DPK, KPPK, dan KSPK untuk memudahkan investor merencanakan dan melaksanakan investasi.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.	Indikasi program Pasal 32 ayat (4) huruf a	
9.1	Pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN yang berintegritas untuk membangun kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya di bidang pariwisata.	Kepala Daerah dan OPD yang membidangi urusan pengembangan sumberdaya
10.	Indikasi program Pasal 32 ayat (4) huruf b	
10.1	Penyediaan data dan informasi serta diseminasi tentang potensi dan konsep pengembangan pariwisata yang telah divalidasi dan teruji publik	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

Bagian B

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

- AREA KEBIJAKAN 1. : PENGEMBANGAN PASAR WISATAWAN;
- AREA KEBIJAKAN 2. : PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA;
- AREA KEBIJAKAN 3. : PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA; DAN
- AREA KEBIJAKAN 4. : PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 35 huruf a	
1.1	Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan lokal, nusantara, dan mancanegara, yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata kabupaten.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar ceruk-pasar (<i>niche market</i> /minat khusus) dari segmen wisatawan lokal, nusantara, dan mancanegara, yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata kabupaten.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.	Indikasi program Pasal 35 huruf b	
2.1	Pemantapan pemasaran dan promosi digital DPK, KPPK, dan KSPK, ke semua segmen pasar wisatawan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> untuk pasar utama (<i>top market</i>), pasar berkembang (<i>emerging market</i>) dan pasar baru (<i>new market</i>).	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3	Pengembangan dan penguatan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.	Indikasi program Pasal 35 huruf c	
3.1	Pengembangan <i>e-marketing</i> untuk intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti <i>birdwatching</i> , <i>trekking</i> , <i>lifestyle</i> , <i>health</i> , <i>marine tourism</i> , dan lain-lain berupa <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di <i>website (specialized online portal)</i> .	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Pemasaran langsung (terutama dengan materi digital) ke sasaran tertentu yang tepat (<i>target market</i>) bagi produk wisata minat khusus Daerah berdasarkan pendekatan variable segmentasi.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

4.	Indikasi program Pasal 35 huruf d	
4.1	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui community marketing dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema, seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Festival Mooat-Ambang 2. Boltim <i>Run</i> 3. dsb 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal, seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Desaku Indah 2. Bulan Pesisir 3. Kemah Konservasi 4. dsb 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3	Pengembangan bahan promosi secara tematik	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
5.	Indikasi program Pasal 35 huruf e	
5.1	Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendukung program nasional Kampanye Program Wisata Nusantara (“Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara”) b. Kampanye program wisata Mari jo <i>Baku Pasiar</i> (“<i>Lipuku Indah</i>”) c. Kampanye program berwisata ke desa (Indah Desaku, Lestari Desaku) 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2	Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (community marketing), melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	<p>buletin organisasi, dan lain-lain).</p> <p>b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, ibadah, komunitas hobi, dan lain-lain).</p>	
5.3	Intensifikasi program promosi wisata secara digital (<i>e-tourism</i>).	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
5.4	Intensifikasi program promosi di sekolah-sekolah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
5.5	Intensifikasi program wisata Baku Pasiar (“Wanuaku Indah”) sampai ke desa-desa.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.	Indikasi program Pasal 35 huruf f	
6.1	Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain: kelautan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, dsb.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2	Pemasaran MICE untuk komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dan lain-lain.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3	<p>Reformulasi citra pariwisata Daerah (<i>Tourism Lokal branding</i>) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Budaya dan Spiritual 2. Destinasi Unggulan (Desa Wisata, Danau Mooat, Gunung Ambang, Desa Wisata Pesisir) 3. Keanekaragaman alam dan budaya. 	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
7.	Indikasi program Pasal 37 ayat (1) huruf b	
7.1	Pengembangan destination branding dan brand image seluruh destinasi pariwisata Daerah berdasarkan kekuatan-kekuatan utama pada masing-masing destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	secara konsisten dan berkelanjutan.	
8.	Indikasi program Pasal 37 ayat (4)	
8.1	<i>Public Relation-ing (PR-ing)</i> yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	Pengembangan Pusat Layanan Pariwisata Daerah (<i>Call Center</i>)	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.3	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam 3 (tiga) aras yaitu <i>social</i> , <i>mobile</i> , dan <i>experiential</i> .	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.4	Pembuatan, pengembangan, dan peningkatan kualitas websites pariwisata Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.5	Pengembangan <i>Boltim tourism cyber campaign</i> , melalui: 1. E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dan lain-lain. 2. Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dan lain-lain). 3. On-line events (contest, blogging events, dan lain-lain).	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.6	Pengembangan linkage jaringan e-marketing pariwisata	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.7	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>on-lineportals</i>	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.	Indikasi program Pasal 39 huruf a	
9.1	Penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan semua pemangku kepentingan di Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2	Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.	Indikasi program Pasal 39 huruf b	
10.1	Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	OPD yang membidangi

	(NSPK) serta implementasi pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab.	urusan kepariwisataan
10.2	Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (host) dan penerima manfaat.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.3	Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (<i>paperless and recyclable material</i>)	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.4	Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.5	Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.6	Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
11.	Indikasi program Pasal 41 ayat 1 huruf a	
11.1	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata Daerah di dalam negeri.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
11.2	Peningkatan fasilitasi Promosi Pariwisata Indonesia di dalam negeri secara tahun jamak (<i>multi-years</i>).	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
11.3	Monitoring dan evaluasi kinerja dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Daerah di dalam negeri.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
11.4	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
12.	Indikasi program Pasal 41 ayat 1 huruf b	
12.1	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata di Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

13.	Indikasi program Pasal 41 ayat 2 huruf a	
13.1	Optimalisasi sumberdaya pemasaran dan promosi digital atau elektronik untuk peningkatan pemasaran dan promosi ke luar negeri.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
14.	Indikasi program Pasal 41 ayat 2 huruf b	
14.1	Optimalisasi pemasaran dan promosi DPK ke luar negeri dengan memanfaatkan promosi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pengembangan pariwisata Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
15.	Indikasi program Pasal 41 ayat 3	
15.1	Peningkatan fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
15.2	Peningkatan fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata digital (<i>industry digital</i>) dengan pemangku kepentingan di Daerah untuk promosi pariwisata Daerah di luar negeri.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

Bagian C

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

- AREA KEBIJAKAN 1. : Penguatan Struktur Industri Pariwisata;
- AREA KEBIJAKAN 2. : Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata;
- AREA KEBIJAKAN 3. : Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata;
- AREA KEBIJAKAN 4. : Penciptaan Kredibilitas Bisnis; dan
- AREA KEBIJAKAN 5. : Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 44 huruf a	
1.1	Pengembangan forum kerjasama antar usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	Pengembangan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3	Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4	Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.5	Peningkatan jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.	Indikasi program Pasal 44 huruf b	
2.1	Peningkatan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Fasilitasi usaha pariwisata sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.	Indikasi program Pasal 43 huruf c	
3.1	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3	Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan sektor keuangan untuk mendukung penguatan daya saing industri pariwisata Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.	Indikasi program Pasal 47 huruf a	
4.1	Fasilitas peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

4.2	Fasilitas peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui pengembangan atraksi yang menumbuhkan kesan mendalam, seperti kegiatan konservasi alam dan budaya di desa wisata dan wisata perdesaan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2	Penguatan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
5.	Indikasi program Pasal 47 huruf b	
5.1	Penyusunan panduan interpretasi (<i>interpretation kit</i>) produk-produk wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2	Penguatan citra produk wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
5.3	Fasilitasi pelatihan untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.	Indikasi program Pasal 47 huruf c	
6.1	Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2	Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dan pengembangan <i>e-tourism</i> dalam penguatan kualitas produk wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3	Fasilitasi pengembangan unsur kelokalan dan tradisional Daerah untuk menciptakan keunikan produk wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
7.	Indikasi program Pasal 47 huruf d	
7.1	Fasilitasi peningkatan kemampuan semua pemangku kepentingan di Daerah untuk peningkatan kualitas pengemasan produk wisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2	Fasilitasi peningkatan kemampuan semua pemangku	OPD yang membidangi

	kepentingan di Daerah untuk peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata.	urusan kepariwisataan
8.	Indikasi program Pasal 49 huruf a	
8.1	Fasilitasi untuk standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	Fasilitasi untuk standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.3	Fasilitasi untuk sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.4	Fasilitasi untuk standardisasi dan sertifikasi pariwisata berkelanjutan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.	Indikasi program Pasal 49 huruf b	
9.1	Pengembangan skema regulasi untuk penguatan dan melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.	Indikasi program Pasal 49 huruf c	
10.1	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (<i>local speciality</i>).	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.2	Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
11.	Indikasi program Pasal 50.	
11.1	Fasilitasi pelatihan pelaku usaha untuk peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
11.2	Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

11.3	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
12.	Indikasi program Pasal 53 huruf a	
12.1	Pengembangan skema kerjasama perencanaan dan pelaksanaan antara pemerintah dan pemerintah Daerah terutama dalam pengembangan dan pemasaran DSP dan DPK.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
12.2	Pengembangan skema kerjasama perencanaan dan pelaksanaan antara pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran DPK.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
12.3	Pengembangan skema kerjasama perencanaan dan pelaksanaan antara pemerintah dan pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pemasaran DPK menghadapi situasi bencana alam dan bencana nonalam.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
12.4	Pengembangan skema kerjasama perencanaan dan pelaksanaan antara pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran DPK menghadapi situasi bencana alam dan bencana nonalam.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
13.	Indikasi program Pasal 53 huruf b	
13.1	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah, pemerintah Daerah, dan dunia usaha, dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
13.2	Peningkatan intensitas kerjasama koordinasi pelaksanaan antara pemerintah, pemerintah Daerah, dan dunia usaha, dalam pengembangan dan pemasaran DPK menghadapi situasi bencana alam	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	dan bencana nonalam.	
14.	Indikasi program Pasal 52 huruf c	
14.1	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara pemerintah, pemerintah Daerah, dan dunia usaha, dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
14.2	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan, menjamin hak-hak wisatawan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat lokal.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
15.	Indikasi program Pasal 55 huruf a	
15.1	Penguatan program pemerintah untuk standardisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
15.2	Evaluasi standar dan serifikasi yang telah diberikan pada seluruh usaha pariwisata secara berkala.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
	Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar usaha pariwisata, dengan penggunaan batas minimal pemanfaatan sumber daya lokal.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
16.	Indikasi program Pasal 55 huruf b	
16.1	Pengembangan online business transaction untuk semua jenis usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
16.2	Kampanye penggunaan mata uang rupiah (price quotation) dalam penjualan produk wisata di Indonesia, seperti sudah ditetapkan pemerintah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
17.	Indikasi program Pasal 55 huruf c	
17.1	Peningkatan kemudahan prosedur investasi di bidang	OPD yang membidangi

	pariwisata.	urusan kepariwisataan
17.2	Kepastian hukum bagi dunia usaha pariwisata, termasuk kepemilikan lahan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
18.	Indikasi program Pasal 57 huruf a	
18.1	Sosialisasi dan fasilitasi untuk pelaksanaan pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
18.2	Sosialisasi dan fasilitasi untuk pelaksanaan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
18.3	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan green economy.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
19.	Indikasi program Pasal 57 huruf b	
19.1	Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
19.2	Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
19.3	Pengembangan kegiatan rintisan CSR bersama antarpelaku usaha pariwisata yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
19.4	Pengembangan Desa Wisata berbasis budaya sebagai salah satu ikon unggulan pariwisata Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

Bagian D

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

- AREA KEBIJAKAN 1. : Penguatan Organisasi Kepariwisata;
- AREA KEBIJAKAN 2. : Pengembangan SDM Pariwisata; dan
- AREA KEBIJAKAN 3. : Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

1. BIDANG ORGANISASI KEPARIWISATAAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : REFORMASI BIROKRASI KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN MEKANISME KINERJA ORGANISASI UNTUK Mendukung Misi Kepariwisata sebagai PORTOFOLIO PEMBANGUNAN NASIONAL;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : MEMANTAPKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN DALAM Mendukung Pariwisata sebagai Pilar Strategis PEMBANGUNAN NASIONAL;
- ARAH KEBIJAKAN 3. : MENGEMBANGKAN DAN MENGUATKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN YANG MENANGANI BIDANG PEMASARAN PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN 4. : MENGEMBANGKAN DAN MENGUATKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN YANG MENANGANI BIDANG INDUSTRI PARIWISATA; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 5. : MENGEMBANGKAN DAN MENGUATKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN YANG MENANGANI BIDANG DESTINASI PARIWISATA.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 61 ayat (1) huruf a	
1.1	Penguatan struktur dan peran SKPD yang membidangi pariwisata sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Pemerintah Daerah
1.2	Penguatan struktur dan peran SKPD yang berkaitan dengan percepatan program dan kegiatan pariwisata di Daerah.	Pemerintah Daerah
2.	Indikasi program Pasal 61 ayat (1) huruf b	
2.1	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan dan penyusunan program pembangunan kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan program pembangunan kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.	Indikasi program Pasal 61 ayat (1) huruf c	
3.1	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan di lingkungan internal pemerintah Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan secara lintas sektoral.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.	Indikasi program Pasal 61 ayat (2) huruf a	
4.1	Penguatan koordinasi dan kerjasama semua pemangku kepentingan di Daerah untuk peningkatan PAD sektor pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
5	Indikasi program Pasal 61 ayat (2) huruf b	
5.1	Peningkatan dan penguatan koordinasi antarmata	OPD yang membidangi

	rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat sistem pengelolaan destinasi pariwisata.	urusan kepariwisataan
6.	Indikasi program Pasal 61 ayat (2) huruf c	
6.1	Peningkatan dan penguatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
7.	Indikasi program Pasal 61 ayat (2) huruf d	
7.1	Peningkatan dan penguatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.	Indikasi program Pasal 61 ayat (3) huruf a	
8.1	Penguatan kapasitas SKPD dan lembaga lainnya dalam pengembangan industry wisata berbasis digital.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	Pengembangan struktur dan fungsi organisasi yang menangani koordinasi, integrasi dan sinergi program antar sektor dalam pengembangan pemasaran pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.3	Penguatan struktur dan fungsi yang menangani penelitian dan pengembangan pasar.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.4	Pengembangan struktur dan fungsi yang menangani pengembangan citra dan tanggap darurat.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.	Indikasi program Pasal 61 ayat (3) huruf b	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.1	Fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sistematis.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.3	Fasilitasi market intelligent, market research, market analysis.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.	Indikasi program Pasal 61 ayat (3) huruf c	

10.1	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.2	Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
11	Indikasi program Pasal 61 ayat (4) huruf a	
11.1	Pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di Daerah dalam mengembangkan usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
11.2	Pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) dalam mengembangkan usaha pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
12.	Indikasi program Pasal 61 ayat (4) huruf b	
12.1	Pengembangan koordinasi – integrasi – sinergi GIPI dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
13.	Indikasi program Pasal 61 ayat (5) huruf a	
13.1	Fasilitasi perintisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep <i>Destination Management Organization (DMO)</i> untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
13.2	Fasilitasi perintisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep <i>Destination Management Organization (DMO)</i> untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
14.	Indikasi program Pasal 61 ayat (5) huruf b	
14.1	Pengembangan mekanisme koordinasi – integrasi – sinergi <i>Destination Management Organization (DMO)</i> dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan daerah dan destinasi-destinasi yang berbasis desa.	
15.	Indikasi program Pasal 59 ayat (5) huruf c	
15.1	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
15.2	Penguatan program kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

2. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI TINGKAT PEMERINTAH; DAN

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 64 huruf a	
1,1	Penguatan nilai-nilai integritas dalam pola pikir, sikap, dan perilaku PNS pemerintah Daerah.	Pemerintah Daerah
1.2	Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) bidang kepariwisataan bagi PNS pemerintah Daerah.	Pemerintah Daerah
1.3	Peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi PNS pemerintah Daerah melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan.	Pemerintah Daerah
1.4	Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.5	Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk PNS bidang kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.6	Pemetaan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada SKPD yang memiliki urusan (desk) dengan pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.7	Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan yang berstandar internasional.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

2.	Indikasi program Pasal 64 huruf b	
2.1	Akselerasi kualitas SDM melalui fasilitasi pendidikan lanjutan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.1	Akselerasi kualitas SDM melalui pelibatan SDM di pusat-pusat kajian pariwisata maupun lembaga riset yang relevan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.	Indikasi program Pasal 64 huruf c	
3.1	Fasilitasi peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisata melalui: a. peningkatan relevansi kurikulum; b. inovasi metode pembelajaran; dan c. pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.	Indikasi program Pasal 66 huruf a	
4.1	Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2	Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi SDM industri pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3	Akselerasi sertifikasi melalui insentif bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.4	Penguatan kompetensi manajerial dan teknis SDM industri pariwisata melalui: a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata b. Pelatihan softskills (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, hospitality, courtesy); c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan d. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.5	Bersama pemerintah melakukan sosialisasi penerapan Undang-Undang yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi usahawan pariwisata yaitu Undang-Undang Nomor	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	
4.6	Pemetaan proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata di DPK.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.7	Pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata di DPK.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
5.	Indikasi program Pasal 66 huruf b	
5.1	Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2	Pengembangan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.	Indikasi program Pasal 64 huruf c	
6.1	Fasilitasi dan perbantuan untuk penguatan institusi pendidikan pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2	Fasilitasi pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3	Fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik bidang pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

3. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 4 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM PARIWISATA.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 68 ayat (1) huruf a	
1.1	Fasilitasi penelitian daya tarik wisata baru dan atraksi wisata inovatif.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	Fasilitasi penelitian pengembangan daya tarik wisata yang sementara dikembangkan di daerah.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3	Fasilitasi penelitian pengembangan manajemen dan pemasaran daya tarik wisata berbasis digital (<i>e-tourism</i>).	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4	Fasilitasi penelitian pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata berbasis konservasi alam, budaya, kearifan lokal, dan mitigasi bencana.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.	Indikasi program Pasal 68 ayat (1) huruf b	
2.1	Fasilitasi penelitian pengembangan transportasi dan aksesibilitas kepariwisataan yang kreatif dan mutakhir.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Fasilitasi penelitian pengembangan transportasi dan aksesibilitas kepariwisataan yang berbasis konservasi alam, budaya, kearifan lokal, dan mitigasi bencana.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.	Indikasi program Pasal 68 ayat (1) huruf c	
3.1	Fasilitasi pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Fasilitasi penelitian pengembangan tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang kreatif dan mutakhir.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3	Fasilitasi penelitian pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang berbasis konservasi alam, budaya, kearifan lokal, dan mitigasi bencana.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

4.	Indikasi program Pasal 68 ayat (1) huruf d	
4.1	Fasilitasi penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2	Fasilitasi penelitian tentang optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3	Fasilitasi penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.4	Fasilitasi penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
4.5	Fasilitasi penelitian tentang konsep dan model kepariwisataan terbaru, seperti konsep Baku Pasiar, dalam menghadapi situasi tertentu.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
5	Indikasi program Pasal 68 ayat (1) huruf e	
5.1	Fasilitasi penelitian untuk pengembangan dan peningkatan investasi di sektor pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
6.	Indikasi program Pasal 68 ayat (2) huruf a	
6.1	Fasilitasi penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
7.	Indikasi program Pasal 68 ayat (2) huruf b	
7.1	Fasilitasi penelitian pengembangan dan pementapan citra Daerah secara berkelanjutan, baik berupa citra pariwisata Daerah (<i>Boltim branding</i>) maupun citra	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	pariwisata destinasi (<i>destination branding</i>); (Kawasan Desa Wisata dan Wisata Perdesaan Berkelanjutan)	
7.2	Fasilitasi penelitian pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, berdaya saing, dan mengutamakan konservasi alam dan penghargaan terhadap masyarakat lokal.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.	Indikasi program Pasal 68 ayat (2) huruf c	
8.1	Fasilitasi penelitian tentang keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pariwisata Daerah;	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	Fasilitasi penelitian mengenai strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (<i>responsible marketing</i>), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan, dan strategi pemasaran digital.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.	Indikasi program Pasal 68 ayat (2) huruf d	
9.1	Fasilitasi penelitian untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi di luar negeri.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2	Fasilitasi penelitian untuk pengembangan promosi digital ke luar negeri.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
10.	Indikasi program Pasal 68 ayat (3) huruf a	
10.1	Fasilitasi untuk penelitian peningkatan kapasitas industri pariwisata.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
11.	Indikasi program Pasal 68 ayat (3) huruf b	
11.1	Fasilitasi penelitian tentang daya saing produk wisata (daya tarik wisata, fasilitas, dan akses).	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
12.	Indikasi program Pasal 68 ayat (3) huruf c	
12.1	Fasilitasi pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

	Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.	
13.	Indikasi program Pasal 68 ayat (3) huruf d	
13.1	Fasilitasi pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
14.	Indikasi program Pasal 68 ayat (3) huruf e	
14.1	Fasilitasi pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (<i>green economy</i>).	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
15.	Indikasi program Pasal 68 ayat (4) huruf a	
15.1	Fasilitasi penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
16.	Indikasi program Pasal 68 ayat (4) huruf b	
16.1	Fasilitasi penelitian dan pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sampai ke desa.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan
16.2	Fasilitasi penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.	OPD yang membidangi urusan kepariwisataan

Salinan sesuai dengan aslinya

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kepala Biro Hukum

Asisten,

.....

.....